

Maka nilai SPM peningkatan cakupan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir tahun pencapaian SPM adalah:

$$\frac{84.483 \text{ jiwa}}{120.690 \text{ jiwa}} \times 100\% = 70\%$$

**d. Sumber Data**

- Wilayah dalam Angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Daerah per tahun analisis. Definisi akses aman terhadap air minum berdasarkan data BPS biasanya terdiri dari:
  - air leding meteran,
  - sumur pompa/bor dengan jarak > 10 m dari sumber pencemar,
  - sumur terlindungi dengan jarak > 10 m dari sumber pencemar,
  - mata air terlindungi dengan jarak > 10 m dari sumber pencemar, dan
  - air hujan
- Rencana pengembangan wilayah dari Dinas terkait (Bappeda atau Dinas Pekerjaan Umum Daerah)
- Penyelenggara SPAM dengan jaringan perpipaan (BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, Koperasi dan/atau Kelompok Masyarakat)

**e. Rujukan**

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
  - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
  - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/M/PRT/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
  - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/M/PRT/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan
  - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/M/PRT/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

**f. Target**

Target pencapaian SPM air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari pada tahun 2014 dibagi berdasarkan cluster pelayanan air minum saat ini (sumber data Susenas BPS 2009), sebagai berikut:

**Tabel 1 Target pencapaian SPM air minum**

Cluster Pelayanan	Indikator	Nilai SPM	Tahun Pencapaian
Sangat Buruk	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari	40%	2014
Buruk		50%	
Sedang		70%	
Baik		80%	
Sangat Baik		100%	

Cluster pelayanan air minum per kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 di atas dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 2 Cluster pelayanan air minum untuk satu wilayah administrasi kabupaten/ kota**

No	Cluster Pelayanan	Persentase Akses Aman Terhadap Air Minum*
1.	Sangat Buruk	< 30%
2.	Buruk	30% - < 40%
3.	Sedang	40% - < 60%
4.	Baik	60% - < 70%
5.	Sangat Baik	> 70%

\* Akses aman terhadap air minum meliputi Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi

**g. Langkah Kegiatan**

- Menyusun strategi pengembangan SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi
- Sosialisasi terkait pencapaian target SPM
- Pembagian tanggungjawab dalam rangka mencapai target SPM

**h. SDM**

- Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum Daerah
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**PETUNJUK TEKNIS DEFINISI OPERASIONAL  
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
 BIDANG CIPTA KARYA PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN  
 AIR LIMBAH PERMUKIMAN**

**1. Tersedianya Sistem Air Limbah Setempat yang Memadai**

**a. Pengertian**

- Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
- Sistem pembuangan air limbah setempat adalah sistem pembuangan air limbah secara individual yang diolah dan dibuang di tempat. Sistem ini meliputi cubluk, tanki septik dan resapan, unit pengolahan setempat lainnya, sarana pengangkutan, dan pengolahan akhir lumpur tinja.
- Unit pengolahan setempat lainnya yang dimaksud di atas adalah unit atau paket lengkap pengolahan air limbah yang dikembangkan dan dipasarkan, baik oleh lembaga-lembaga penelitian maupun oleh produsen-produsen tertentu untuk digunakan oleh perumahan, gedung-gedung perkantoran, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan gedung-gedung komersial setelah dinyatakan layak secara teknis oleh lembaga yang berwenang
- Tangki septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah, berbentuk empat persegi panjang atau bundar yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi. Fungsinya untuk merubah sifat-sifat air limbah, agar curahan ke luar dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.
- Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja adalah Instalasi pengolahan air limbah yang didesain hanya menerima lumpur tinja melalui mobil atau gerobak tinja (tanpa perpipaan).

- Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke air permukaan.

**b. Definisi Operasional**

- 1) Kriteria tingkat pelayanan adalah bahwa sebuah kabupaten/kota dengan jumlah masyarakat minimal 50.000 jiwa yang telah memiliki tangki septik (sesuai dengan standar teknis berlaku) diharapkan memiliki sebuah IPLT yang memiliki kualitas efluen air limbah domestik tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan.
- 2) Nilai SPM tingkat pelayanan adalah jumlah masyarakat yang dilayani dinyatakan dalam prosentase jumlah masyarakat yang memiliki tangki septik pada tahun akhir SPM terhadap jumlah total masyarakat yang memiliki tangki septik di seluruh kabupaten/kota.

**c. Cara Perhitungan/Rumus**

**1) Rumus:**

SPM tingkat pelayanan adalah persentase jumlah masyarakat yang memiliki tangki septik pada pada akhir pencapaian SPM terhadap jumlah total masyarakat yang memiliki tangki septik di seluruh kabupaten/kota. Atau, dirumuskan sbb.:

$$\text{SPM tingkat pelayanan} = \frac{\text{£ akhir thn pencapaian SPM Tangki septik yang dilayani}}{\text{£ seluruhkab / kota Total tangki septik}}$$

**2) Pembilang:**

Tangki septik yang dilayani adalah jumlah kumulatif tangki septik yang dilayani oleh IPLT di dalam sebuah kabupaten/kota pada akhir tahun pencapaian SPM.

**3) Penyebut**

Total tangki septik adalah jumlah kumulatif tangki septik yang dimiliki oleh masyarakat di seluruh kabupaten/kota

**4) Ukuran/Konstanta**

Persen (%).

**5) Contoh Perhitungan**

Pada kondisi eksisting tahun X di Kabupaten A, diidentifikasi jumlah masyarakat yang memiliki tangki septik sebanyak 75.000 jiwa. Direncanakan pada tahun akhir pencapaian SPM, (tahun 2014) jumlah masyarakat yang memiliki tangki septik dan terlayani oleh IPLT sebanyak 250.000 jiwa. Secara total jumlah penduduk yang memiliki tangki septik di tahun 2014 adalah sebanyak 400.000 jiwa.

Dengan asumsi 1 KK setara dengan 5 jiwa, maka jumlah tangki septik yang terlayani adalah:

$$(250.000 \text{ jiwa} / 5 \text{ KK/tangki septik}) = 50.000 \text{ buah tangki septik}$$

Jumlah total tangki septik adalah

$$(400.000 \text{ jiwa} / 5 \text{ KK/tangki septik}) = 80.000 \text{ buah tangki septik}$$

Maka nilai SPM tingkat pelayanan pada akhir tahun pencapaian SPM adalah:

$$(50.0 / 80.000) \times 100\% = 62,5\%$$

**d. Sumber Data**

- Wilayah dalam Angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Daerah per tahun analisis

- Rencana pengembangan wilayah dari Dinas terkait (Bappeda atau Dinas Pekerjaan Umum Daerah)

**e. Rujukan**

- SNI 03-2398-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Tangki Septik Dengan Sistem Resapan
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik Atau Perubahannya
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman.

**f. Target**

SPM tingkat pelayanan adalah 60% pada tahun 2014

**g. Langkah Kegiatan**

- Sosialisasi penggunaan tangki septik yang benar kepada masyarakat, sesuai dengan standar teknis yang berlaku
- Sosialisasi pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang benar kepada seluruh stakeholder, sesuai dengan standar teknis yang berlaku

**h. SDM**

SDM pada Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**2. Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota**

**a. Pengertian**

- Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
- Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke air permukaan.
- *Sewerage* Skala Komunitas adalah upaya pembuangan air limbah dari rumah-rumah langsung dimasukkan ke jaringan pipa yang dipasang di luar pekarangan yang dialirkan kesatu tempat (pengolahan) untuk diolah sampai air limbah tersebut layak dibuang ke perairan terbuka dan diutamakan untuk kawasan permukiman kumuh dengan maksimum pelayanan 200 KK.
- Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) adalah rangkaian unit-unit pengolahan pendahuluan, pengolahan utama, pengolahan kedua dan pengolahan tersier bila diperlukan, beserta bangunan pelengkap lainnya, yang dimaksudkan untuk mengolah air limbah agar bisa mencapai standar kualitas baku mutu air limbah yang ditetapkan.

**b. Definisi Operasional**

- 1) Kriteria ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah adalah bahwa pada kepadatan penduduk > 300 jiwa/ha diharapkan memiliki sebuah sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan kualitas efluen instalasi pengolahan air limbah tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan.
- 2) Nilai SPM ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah adalah nilai tingkat pelayanan sistem jaringan dan pengolahan air limbah dinyatakan dalam prosentase jumlah masyarakat yang terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota pada tahun akhir SPM terhadap jumlah total penduduk di seluruh kabupaten/kota tersebut.

### c. Cara Perhitungan/Rumus

#### 1) Rumus:

SPM ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah adalah persentase jumlah masyarakat yang terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota pada tahun akhir SPM terhadap jumlah total penduduk di seluruh kabupaten/kota tersebut. Atau, dirumuskan sbb.:

$$\text{SPM ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah} = \frac{\text{£ akhir thn pencapaian SPM Penduduk yang terlayani}}{\text{£ seluruhkab / kota Penduduk}}$$

#### 2) Pembilang:

Penduduk yang terlayani adalah jumlah kumulatif masyarakat yang memiliki akses/terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota di dalam sebuah kabupaten/kota pada akhir pencapaian SPM.

#### 3) Penyebut

Penduduk adalah jumlah kumulatif masyarakat di seluruh kabupaten/kota.

#### 4) Ukuran/Konstanta

Persen (%).

#### 5) Contoh Perhitungan

Pada kondisi eksisting di Kabupaten A tahun X, diidentifikasi jumlah masyarakat yang memiliki akses terhadap sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala kawasan sebanyak 20.000 jiwa. Direncanakan pada tahun akhir pencapaian SPM (tahun 2014), jumlah masyarakat yang memiliki akses sebanyak 75.000 jiwa, Secara total, jumlah penduduk di kabupaten tersebut di tahun 2014 sebanyak 500.000 jiwa.

Maka nilai SPM ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah pada akhir tahun pencapaian adalah:

$$(75.000 \text{ jiwa} / 500.000 \text{ jiwa}) \times 100\% = 15\%$$

### d. Sumber Data

- Wilayah dalam Angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Daerah per tahun analisis
- Rencana pengembangan wilayah dari Dinas terkait (Bappeda atau Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum)

### e. Rujukan

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik Atau Perubahannya
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman.

### f. Target

SPM ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah adalah 5% pada tahun 2014.

### g. Langkah Kegiatan

Sosialisasi penyambungan Sambungan Rumah ke sistem jaringan air limbah.

### h. SDM

SDM pada Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

## PENGELOLAAN SAMPAH

### 1. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan

#### a. Pengertian

Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah.

#### b. Definisi Operasional

Setiap sampah dikumpulkan dari sumber ke tempat pengolahan sampah perkotaan, yang selanjutnya dipilah sesuai jenisnya, digunakan kembali, didaur ulang, dan diolah secara optimal, sehingga pada akhirnya hanya residu yang dikirim ke Tempat Pemrosesan Akhir.

SPM fasilitas pengurangan sampah di perkotaan adalah volume sampah di perkotaan yang melalui guna ulang, daur ulang, pengolahan di tempat pengolahan sampah sebelum akhirnya masuk ke TPA terhadap volume seluruh sampah kota, dinyatakan dalam bentuk prosentase.

#### c. Cara Perhitungan

*Timbulan sampah ' populasi = volume sampah ke tempat pengolahan sampah*

Keterangan:

Timbulan sampah (l/orang/hari) dikalikan jumlah populasi yang dilayani oleh tempat pengolahan sampah di perkotaan tersebut merupakan jumlah sampah per hari yang harus dipilah, digunakan kembali, didaur ulang dan diolah oleh tempat pengolahan sampah skala kawasan.

$$\text{SPM asilitas pengurangan sampah di perkotaan} = \frac{\text{£ akhir thn pencapaian SPM Vol. sampah yang direduksi di TPST}}{\text{£ seluruh kota Vol.sampah yang harusnya direduksi di TPST}}$$

Contoh Perhitungan:

Pada kondisi eksisting, kota A belum memiliki tempat pengolahan sampah di perkotaan. Direncanakan pada akhir tahun pencapaian akan dibangun fasilitas pengurangan sampah di perkotaan yang mampu mengolah total volume sampah sebesar 30,000 ton. Total volume sampah kota sampai akhir tahun pencapaian adalah 250,000 ton. Maka nilai SPM pada akhir tahun pencapaian adalah:  $(30,000 \text{ ton}/250,000 \text{ ton}) \times 100\% = 12 \%$

#### d. Sumber Data

- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota
- Data Timbulan sampah dan komposisi sampah yang dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi Pengelolaan Persampahan

#### e. Rujukan

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan

#### f. Target

SPM Timbulan sampah yang berkurang ke TPA adalah 20% untuk 2014

#### g. Langkah kegiatan

- Sosialisasi mengenai pengelolaan sampah terpadu
- Mengidentifikasi lokasi fasilitas pengurang sampah di perkotaan sesuai dengan RTRW Kabupaten/Kota.
- Menyiapkan rencana kelembagaan, teknis, operasional dan finansial untuk fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.

- Membangun fasilitas pengurangan sampah di perkotaan untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA.

#### **h. SDM**

SDM Dinas yang membidangi pengelolaan sampah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

## **2. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan**

### **a. Pengertian**

- Penanganan sampah terdiri dari kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah
- Pemilahan sampah adalah pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah
- Pengumpulan sampah adalah pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu
- Pengangkutan sampah adalah membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir
- Pengolahan sampah adalah bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah
- Pemrosesan akhir sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan

### **b. Definisi Operasional**

Pelayanan minimal persampahan dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan sampah rumah tangga ke TPA secara berkala minimal 2 (dua) kali seminggu, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Penyediaan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang ramah lingkungan adalah jumlah TPA yang memenuhi kriteria dan dioperasikan secara layak (*controlled landfill/sanitary landfill*)/ramah lingkungan terhadap jumlah TPA yang ada di perkotaan, dinyatakan dalam bentuk prosentase.

Dalam rangka perlindungan lingkungan dan makhluk hidup, TPA harus:

1. Dilengkapi dengan zona penyangga
2. Menggunakan metode lahan urug terkendali (*controlled landfill*) untuk kota sedang dan kecil
3. Menggunakan metode lahan urug saniter (*sanitary landfill*) untuk kota besar dan metropolitan
4. Tidak berlokasi di zona holocene fault
5. Tidak boleh di zona bahaya geologi
6. Tidak boleh mempunyai muka air tanah kurang dan 3 meter (bila tidak memenuhi maka harus diadakan masukan teknologi)
7. Tidak boleh kelulusan tanah lebih besar dan 10 cm/det (bila tidak memenuhi maka harus diadakan masukan teknologi)
8. Jarak terhadap sumber air minum harus lebih besar dan 100 meter di hilir aliran (bila tidak memenuhi maka harus diadakan masukan teknologi)
9. Kemiringan zona harus kurang dan 20 %
10. Jarak dan lapangan terbang harus lebih besar dan 3.000 meter untuk penerbangan turbo jet dan harus lebih besar dan 1.500 meter untuk jenis lain

11. Tidak boleh pada daerah lindung/cagar alam dan daerah banjir dengan periode ulang 25 tahun
  12. Memantau kualitas hasil pengolahan leachate yang dibuang ke sumber air baku dan/atau tempat terbuka, dilakukan secara berkala oleh instansi yang berwenang
- SPM pelayanan sampah adalah jumlah penduduk yang terlayani dalam sistem penanganan sampah terhadap total jumlah penduduk di Kabupaten/Kota tersebut, dinyatakan dalam bentuk prosentase.

**c. Cara Perhitungan**

$$(Timbulan\ sampah\ / \ kapita\ / \ hari) \times\ populasi = volume\ sampah\ / \ hari$$

Timbulan sampah (l/orang/hari) dikalikan dengan jumlah populasi dalam cakupan pelayanan adalah jumlah volume sampah.

$$\frac{\text{Volume sampah}}{\text{£}((k1xr1) + (k2xr2) + .....)\text{ ritasi} / \text{hari}} = \text{jumlah truk yang dibutuhkan}$$

K1 = jumlah truk sampah  
 R1 = volume truk sampah

Jumlah volume sampah (m<sup>3</sup>) yang harus diangkut dibagi dengan kapasitas truk (m<sup>3</sup>) dan jumlah ritasi adalah jumlah truk yang dibutuhkan.

$$\text{pengangkutan sampah} = \frac{\text{£ akhir thn pencapaian SPM Vol.sampah terangkut}}{\text{£ seluruh kota Vol.sampah}}$$

*(Timbulan' populasi) - vol.sampah di daurulang, gunaulang, proses= vol. sampahkeTPA*

Keterangan:

Timbulan sampah (m<sup>3</sup>/orang/hari) dikalikan dengan jumlah populasi dalam cakupan pelayanan dikurangi dengan jumlah sampah yang didaur ulang, diguna ulang dan diproses adalah jumlah volume sampah yang masuk ke TPA.

$$\frac{\text{volumesampahkeTPA}}{\text{ketinggian sampah yang direncanakan}} = \text{luas TPA}$$

Luas lahan TPA = (1 + 0,3) luas TPA

Keterangan:

Volume sampah yang masuk ke dalam TPA dibagi dengan rencana ketinggian tumpukan sampah dan tanah penutup adalah luas TPA yang dibutuhkan.

Tingkat pelayanan sampah Jumlah volume sampah (m<sup>3</sup>) yang harus diangkut dibagi dengan kapasitas truk (m<sup>3</sup>) dan jumlah ritasi adalah jumlah truk yang dibutuhkan.

$$\text{SPM pelayanan sampah} = \frac{\text{£ akhir thn pencapaian SPM Vol.sampah terangkut}}{\text{£ seluruh kota Vol.sampah}}$$



**Contoh Perhitungan:**

Pada kondisi eksisting, kota A telah melakukan pengangkutan di beberapa wilayah kota. Direncanakan pada akhir tahun pencapaian, dengan kendaraan yang ada akan mengangkut total volume sampah sebesar 100,000 ton. Total volume sampah kota sampai akhir tahun pencapaian adalah 250,000 ton. Maka nilai SPM pada akhir tahun pencapaian adalah:  $(100,000 \text{ ton} / 250,000 \text{ ton}) \times 100\% = 40\%$

Pada kondisi eksisting, kota A (kota kecil) memiliki 1 TPA yang masih dioperasikan dengan *Open Dumping*. Pada akhir tahun perencanaan direncanakan TPA tersebut sudah dioperasikan dengan *Controlled Landfill*, tidak ada rencana pembangunan lokasi baru, maka nilai SPM pada akhir tahun pencapaian adalah 100%.

**d. Sumber Data**

- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota.
- Data Timbulan sampah dan komposisi sampah dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi Pengelolaan Sampah.

**e. Rujukan**

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- . Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- . Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan
- SNI 03 - 3241 - 1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA Sampah

**f. Target**

SPM Pengangkutan Sampah 70% untuk 2014

**g. Langkah kegiatan**

- Sosialisasi mengenai pengelolaan sampah terpadu
- Menentukan cakupan layanan pengangkutan
- Menghitung jumlah kendaraan yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah sampah dari sumber
- Melakukan pengangkutan sampah minimal 2 kali seminggu
  - . Melakukan pengangkutan dengan aman, sampah tidak boleh berceceran ke jalan saat pengangkutan (gunakan jaring, jangan mengangkut sampah melebihi kapasitas kendaraan)
  - . Melakukan pembersihan dan perawatan berkala untuk kendaraan untuk mencegah karat yang diakibatkan leachate dari sampah yang menempel di kendaraan
- Sosialisasi mengenai pengelolaan sampah terpadu
- Menghitung timbulan sampah yang akan dibuang ke TPA.
  - . Merencanakan luas kebutuhan lahan TPA berdasarkan jumlah sampah yang masuk ke TPA
  - . Merencanakan sarana / prasarana TPA yang dibutuhkan berdasarkan ke-layanan teknis, ekonomis dan lingkungan, meliputi :
    - Fasilitas umum (jalan masuk, pos jaga, saluran drainase, pagar, listrik, alat komunikasi)
    - Fasilitas perlindungan lingkungan (lapisan dasar kedap air, pengumpul lindi, pengolahan lindi, ventilasi gas dan sumur uji)
    - Fasilitas penunjang (air bersih, jembatan timbang dan bengkel).
    - Fasilitas operasional (buldozer, escavator, wheel/track loader, dump truck, pengangkut tanah).

- . Memperkirakan timbulan leachate
- . Memperkirakan timbulan gas metan
- Merencanakan tahapan konstruksi TPA
- Merencanakan pengoperasian TPA sampah :
  - . Rencana pembuatan sel harian
  - . Rencana penyediaan tahap penutup
  - . Rencana operasi penimbunan/pemadatan sampah
  - . Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai peraturan yang berlaku
- Merencanakan kegiatan operasi / pemeliharaan dan pemanfaatan bekas lahan TPA

**h. SDM**

SDM Dinas yang membidangi Pengelolaan Persampahan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

## DRAINASE

### 1. Tersedianya Sistem Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota

**a. Pengertian**

Adalah sistem jaringan saluran-saluran air yang digunakan untuk pematusan air hujan, yang berfungsi menghindarkan genangan (*inundation*) yang berada dalam suatu kawasan atau dalam batas administratif kota.

**b. Definisi Operasional**

Tersedianya sistem jaringan drainase adalah ukuran pencapaian kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan penyediaan sistem drainase di wilayahnya, baik bersifat struktural yaitu pencapaian pembangunan fisik yang mengikuti pengembangan perkotaannya, maupun bersifat non-struktural yaitu terselenggaranya pengelolaan dan pelayanan drainase oleh Pemerintah Kota/Kabupaten yang berupa fungsionalisasi institusi pengelola drainase dan penyediaan peraturan yang mendukung penyediaan dan pengelolaannya.

**c. Cara Perhitungan** SPM sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota adalah persentase dari pelayanan sistem drainase yang bersifat struktural dan non-struktural.

$$SPM = \frac{\text{Jumlah Infrastruktur drainase yang dikelola (A)}}{\text{Jumlah Infrastruktur drainase yang harus dibangun (B)}} \times 100\%$$

A = Jumlah panjang saluran dan jumlah pompa dll, yang telah dibangun dan mampu dikelola O/P nya oleh Kota/Kabupaten;

B = Jumlah panjang saluran dan jumlah pompa serta infrastruktur drainase lain yang telah direncanakan untuk dibangun didalam Rencana Induk Sistem Drainase yang tercantum dalam perencanaan Kota/Kabupaten.

**d. Sumber Data**

- Rencana Induk Sistem Drainase Kota/Kabupaten, Master Plan Kota/Kabupaten;
- Peta Jaringan Drainase Perkotaan yang dikeluarkan Bappeko/Bappekab atau Dinas Pekerjaan Umum Kota/Kabupaten;
- Data Kondisi Saluran dalam Laporan Monitoring Operasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum Kota/Kabupaten.

**e. Rujukan**

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pasal 51, Pasal 57 dan Pasal 58;
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 239/KPTS/1987 Tentang Pedoman Umum Mengenai Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Drainase Kota.

**f. Target**

SPM sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota ditargetkan sebesar 50% pada tahun 2014. Pencapaian 100% diharapkan bertahap mengingat saat ini banyak Pemerintah Kota/Kabupaten yang belum mempunyai Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan maupun penerapan O/P secara konsisten.

**g. Langkah Kegiatan**

Perlunya memperkuat kegiatan non-struktural yang berupa Pembinaan Teknis pembuatan Rencana Induk Sistem Drainase maupun memperkuat institusi pengelola drainase di daerah dalam melaksanakan O/P.

**h. SDM**

- SDM Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**2. Tidak Terjadinya Genangan > 2 Kali/Tahun****a. Pengertian**

Yang disebut genangan (*inundation*) adalah terendamnya suatu kawasan permukiman lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam. Terjadinya genangan ini tidak boleh lebih dari 2 kali pertahun.

**b. Definisi Operasional**

Genangan (*inundation*) yang dimaksud adalah air hujan yang terperangkap di daerah rendah/cekungan di suatu kawasan, yang tidak bisa mengalir ke badan air terdekat. Jadi bukan banjir yang merupakan limpasan air yang berasal dari daerah hulu sungai di luar kawasan/kota yang membanjiri permukiman di daerah hilir.

**c. Cara Perhitungan**

SPM ini adalah persentase luasan yang tergenang di suatu Kota/Kabupaten pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang di Kota/Kabupaten dimaksud.

$$SPM = \frac{\text{Luasan daerah bebas genangan (A)}}{\text{Luas daerah rawan genangan (B)}} \times 100\%$$

A = luasan daerah yang sebelumnya tergenang dan kemudian terbebas dari genangan (terendam < 30cm dan < 2 jam dan maksimal terjadi 2 kali setahun);

B = luasan daerah yang rawan genangan dan berpotensi tergenang (sering kali terendam > 30 cm dan tergenang > 2 jam dan terjadi > 2 kali/tahun).

**d. Sumber Data**

- Rencana Induk Sistem Drainase Kabupaten/Kota, Master Plan Drainase Kabupaten/Kota;
- Peta Jaringan Drainase Perkotaan yang dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota;
- Data Kondisi Saluran dalam Laporan Monitoring Operasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota.

**e. Rujukan**

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 239/KPTS/1987 Tentang Pedoman Umum Mengenai Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Drainase Kota.

**f. Target**

SPM ditargetkan sebesar 50% pada tahun 2014. Pencapaian 100% dilakukan secara bertahap, mengingat Kabupaten/Kota yang mempunyai wilayah yang sering tergenang akan memerlukan kolam retensi (*pond*). Tidak semua daerah akan mampu membangunnya, sehingga memerlukan upaya dan waktu agar Pemerintah dan Pemerintah Provinsi memberikan dana stimulan.

**g. Langkah Kegiatan**

Memperkuat pengelola drainase dalam melaksanakan Perencanaan dan O/P melalui kegiatan Pembinaan Teknis

**h. SDM**

- SDM pada Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

**PETUNJUK TEKNIS DEFINISI OPERASIONAL  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG CIPTA KARYA PENANGANAN  
PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN**

**PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN**

**Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan**

**a. Pengertian**

- Permukiman adalah lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian secara menyeluruh dan terpadu, yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
- Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan, kepadatan, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
- Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- Luasan permukiman kumuh sebagai acuan pencapaian target SPM, ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan kondisi yang disesuaikan dengan tahun diterbitkannya Peraturan Menteri PU tentang SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan mengacu pada standar teknis yang berlaku. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang sebelumnya telah menetapkan luasan permukiman kumuh, diharapkan untuk dapat segera memperbarui data tersebut.

**b. Definisi Operasional**

Berkurangnya luasan permukiman kumuh, yang telah ditetapkan pada tahun diterbitkannya Peraturan Menteri PU tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, melalui peningkatan kualitas permukiman pada permukiman yang tidak layak huni dan/atau permukiman yang sudah layak, dalam rangka meningkatkan fungsi dan daya dukung kawasan dalam bentuk per-

baikan, pemugaran, peremajaan, pemukiman kembali serta pengelolaan dan pemeliharaan yang berkelanjutan.

### c. Cara Perhitungan Nilai Indikator

#### 1) Rumus

SPM penanganan permukiman kumuh perkotaan adalah persentase dari luasan permukiman kumuh yang tertangani di Kota A hingga akhir tahun pencapaian SPM terhadap total luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Walikota/Bupati di kota A.

$$\text{SPM tingkat pelayanan} = \frac{\text{£ akhir thn pencapaian SPM Permukiman Kumuh yang Tertangani di Kota A}}{\text{£ kotaA Total Permukiman Kumuh yang Telah Ditetapkan di Kota A}}$$

#### 2) Pembilang

Luasan permukiman kumuh yang tertangani adalah jumlah kumulatif kawasan permukiman kumuh yang telah tertangani di Kota A sejak diterbitkannya Permen tentang SPM bidang PU dan Penataan Ruang hingga akhir tahun pencapaian SPM.

#### 3) Penyebut

Luas permukiman kumuh adalah jumlah seluruh luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota di Kota A pada tahun diterbitkannya Peraturan Menteri PU tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

#### 4) Ukuran Konstanta

Persen (%).

#### 5) Contoh

perhitungan Kota A telah mengurangi luasan permukiman kumuh sebanyak 50 Ha sejak diterbitkannya Peraturan Menteri PU tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hingga tahun 2014, sedangkan total luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Walikota/Bupati di Kota A pada tahun diterbitkannya Peraturan Menteri PU tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah seluas 500 Ha. Maka, nilai SPM pelayanan penanganan permukiman kumuh perkotaan pada akhir tahun pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

$$\frac{50 \text{ Ha}}{500 \text{ Ha}} \times 100\% = 10\%$$

### d. Sumber Data

- Strategi Pengembangan Kota (SPK) Kabupaten/Kota
- Rencana pengembangan wilayah dari Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten/Kota
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota
- Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kabupaten/Kota
- Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten/Kota
- Dokumen program-program sektoral.

### e. Rujukan

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

### f. Target

SPM tingkat pelayanan adalah 10% pada tahun 2014

### g. Penanganan

Peningkatan kualitas permukiman dilakukan untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan, harkat, derajat, martabat yang layak dalam ling-

kungan yang sehat dan teratur terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang dilakukan berdasarkan identifikasi melalui penentuan kriteria kumuh dan pembobotan kekumuhan dengan penanganan meliputi:

1. perbaikan, yaitu dengan melaksanakan kegiatan tanpa perombakan yang mendasar, bersifat parsial, dan dilaksanakan secara bertahap
2. pemugaran, yaitu dengan melakukan perbaikan dan/atau pembangunan kembali rumah dan lingkungan sekitar menjadi keadaan asli sebelumnya
3. peremajaan, yaitu dengan melakukan perombakan mendasar dan bersifat menyeluruh dalam rangka mewujudkan kondisi rumah dan lingkungan sekitar menjadi lebih baik
4. pemukiman kembali, yaitu dengan memindahkan masyarakat yang tinggal di perumahan tidak layak huni ke lokasi perumahan lain yang layak huni, dan
5. pengelolaan dan pemeliharaan, yaitu dengan mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman agar berfungsi sebagaimana mestinya, yang dilakukan secara berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini masyarakat difasilitasi dan distimulasi untuk secara bersama memperbaiki kehidupan dan penghidupannya melalui penataan kembali permukiman kumuh, yang dilakukan melalui tahapan pelaksanaan antara lain:

1. Pemilihan dan penetapan lokasi
2. Sosialisasi
3. Rembug warga
4. Survey
5. Perencanaan
6. Matriks Program
7. Peta Rencana – DED
8. Pelaksanaan fisik

#### **h. SDM**

Dinas/SKPD pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi Pekerjaan Umum.

## **PETUNJUK TEKNIS DEFINISI OPERASIONAL STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG CIPTA KARYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN**

### **Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB)**

#### **Terlayannya Masyarakat dalam Pengurusan IMB di Kabupaten/Kota**

##### **a. Pengertian**

Adalah meningkatnya jumlah bangunan gedung yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) di kabupaten/kota untuk memenuhi ketentuan administratif dan ketentuan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsinya guna mewujudkan bangunan yang andal serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

##### **b. Definisi Operasional Izin Mendirikan Bangunan**

adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota, dan oleh Pemerintah atau pemerintah provinsi untuk bangunan gedung fungsi khusus kepada pemilik bangunan gedung untuk kegiatan meliputi:

- Pembangunan bangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan gedung.
- Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan; dan
- Pelestarian/pemugaran.

**c. Cara Perhitungan**

Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) di kabupaten/kota di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung yang substansinya mengikuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG) dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (PPBG). Rencana capaian jumlah bangunan gedung yang memiliki IMB mengikuti rencana capaian Perda Bangunan Gedung tahun 2010 hingga 2014 yaitu 289 kabupaten/kota yang telah memperoleh bantuan penyusunan Perda Bangunan Gedung. Sehingga rencana capaian jumlah bangunan yang terlayani kepada masyarakat dalam memohon IMB adalah tidak ada yang tidak terlayani (pencapaian penerbitan IMB di kabupaten/kota adalah 100% di 289 kabupaten/kota hingga tahun 2014).

**d. Rujukan**

- Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- Peraturan Menteri PU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

**e. Target**

SPM terlayannya masyarakat yang memohon IMB adalah 100% di 289 kabupaten/kota pada tahun 2014.

**f. Langkah Kegiatan**

Peningkatan prosentase jumlah bangunan gedung di kabupaten/kota yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) melalui:

- Sosialisasi pentingnya IMB ke masyarakat untuk mewujudkan tertib pembangunan dan meningkatkan keselamatan pengguna bangunan gedung.
- Menyesuaikan perda retribusi dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.
- Besarnya retribusi ditetapkan dengan tarif yang proporsional dan transparan serta mengacu ke Peraturan Menteri PU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
- Prosedur pengurusan IMB sesuai dengan tingkat kompleksitas bangunan gedung. Sebagai contoh pengurusan IMB bangunan sederhana lebih cepat dibandingkan dengan bangunan yang lebih kompleks.
- Lokasi pelayanan pengurusan dan pembayaran retribusi IMB didekatkan ke masyarakat seperti untuk rumah tinggal.
- Untuk memudahkan dalam proses pengurusan dan penerbitan IMB dapat menggunakan *software* pendataan bangunan gedung.

**g. SDM**

Dinas yang membidangi perizinan di daerah.

## INFORMASI HARGA STANDAR BANGUNAN GEDUNG NEGARA (HSBGN)

### Pedoman Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Di Kabupaten/Kota

#### a. Pengertian

Adalah tersedianya Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) di kabupaten/kota sehingga mendukung pencapaian sasaran penyelenggaraan bangunan gedung melalui penyediaan HSBGN yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### b. Definisi Operasional Harga Satuan Bangunan Gedung Negara

merupakan biaya maksimum per-m<sup>2</sup> pelaksanaan konstruksi untuk pembangunan bangunan gedung negara khususnya untuk pekerjaan standar bangunan gedung negara yang ditetapkan secara berkala untuk setiap kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota setempat, khusus untuk Provinsi DKI Jakarta ditetapkan oleh Gubernur.

#### c. Cara Perhitungan

Hingga tahun 2009 lebih dari 90% kabupaten/kota telah menyusun Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) sehingga diharapkan di tahun 2014 seluruh kabupaten/kota telah memiliki HSBGN.

#### d. Rujukan

- Pasal 14 ayat (4) Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002.
- Peraturan Menteri PU Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

#### e. Target

SPM Pedoman Harga Satuan Bangunan Negara di kabupaten/kota adalah 100% pada tahun 2014.

#### f. Langkah Kegiatan

- Menyiapkan petugas pendata/penyusun HSBGN.
- Petugas pendata/penyusun HSBGN perlu diikutsertakan pada sosialisasi dan bimbingan teknis tenaga pendata HSBGN yang diselenggarakan oleh Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas dan keterampilan.
- Petugas melakukan pendataan setiap 3 bulan.
- Petugas menyusun analisa dan pelaporan.
- Petugas membuat usulan HSBGN yang akan ditetapkan oleh bupati/walikota.

#### g. SDM

- Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum di daerah
- BAPPEDA

### PETUNJUK TEKNIS DEFINISI OPERASIONAL STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG JASA KONSTRUKSI

#### Izin Usaha Jasa Konstruksi

**Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap**

#### a. Pengertian

- Badan usaha jasa konstruksi nasional untuk selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Domisili adalah



tempat pendirian dan kedudukan Badan Usaha sesuai dengan wilayah kabupaten/kota.

- Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pejabat yang ditunjuk.
- Lembaga adalah Lembaga sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- Waktu Penerbitan IUJK adalah waktu yang dibutuhkan untuk terbitnya IUJK terhitung mulai dari tanggal lengkapnya seluruh persyaratan IUJK sampai dengan tanggal diterbitkannya IUJK setelah dikurangi dengan hari libur dalam kurun waktu tersebut.


**b. Definisi Operasional**

- Kriteria tingkat pelayanan adalah bahwa setiap kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan penerbitan IUJK bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang memenuhi syarat.
- Nilai SPM tingkat pelayanan penerbitan IUJK adalah waktu penerbitan IUJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.

**c. Cara Perhitungan/Rumus.**

1) Rumus

SPM tingkat pelayanan penerbitan IUJK adalah waktu proses penerbitan IUJK dengan rumus sebagai berikut:



Waktu Penerbitan IUJK = tanggal diterbitkannya IUJK – tanggal dinyatakan dokumen lengkap - jumlah hari libur (sabtu, minggu dan libur nasional) dalam kurun waktu penerbitan IUJK

Target waktu penerbitan IUJK adalah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, dengan demikian pencapaian dari tingkat pelayanan SPM untuk kabupaten/kota dapat dihitung dari rumus berikut:

$$\text{SPM tingkat pelayanan} = \frac{\Sigma \text{Pemohon IUJK yang terlayani (diterbitkan IUJK nya) paling lama 10 hari kerja}}{\Sigma \text{Seluruh Pemohon IUJK yang persyaratannya dinyatakan lengkap}}$$

Sedangkan rumus tingkat pelayanan SPM untuk Nasional adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Pelayanan SPM Nasional} = \frac{\text{£ tingkat pelayanan SPM kabupaten kota seluruh indonesia}}{\text{Jumlah kabupaten / kota diseluruh indonesia}}$$

IUJK harus tetap diproses dengan skala prioritas yang sama, meskipun waktu penerbitan IUJK sudah melewati batas 10 (sepuluh) hari kerja.

2) Pembilang

Untuk rumus tingkat pelayanan SPM Kabupaten/kota adalah Jumlah Permohonan IUJK yang IUJK nya diterbitkan paling lama 10 hari kerja sejak dinyatakan lengkapnya permohonan penerbitan IUJK.

- 3) Penyebut Jumlah permohonan IUJK yang seluruh persyaratannya telah dinyatakan lengkap.
- 4) Ukuran/Konstanta Persen (%)
- 5) Contoh Perhitungan

Contoh: Data Jumlah permohonan IUJK yang seluruh persyaratannya telah dinyatakan lengkap pada tahun 2014 dari Kabupaten A adalah sebanyak 105 permohonan. Pada tahun tersebut diketahui juga bahwa jumlah permohonan IUJK yang IUJKnya diterbitkan kurang atau sama dengan 10 (sepuluh) hari kerja adalah sebanyak 98 permohonan. Maka pencapaian tingkat pelayanan SPM dari Kabupaten A pada tahun 2014 adalah

SPM Tingkat Pelayanan =

$$\frac{98}{105} = 93.33 \%$$

Misalkan diketahui total jumlah tingkat pelayanan SPM untuk Kabupaten/kota di seluruh Indonesia pada tahun 2014 adalah 40,957 sedangkan diketahui bahwa pada tahun 2014 jumlah kabupaten/kota adalah sebanyak 497 kabupaten/kota, maka tingkat pelayanan SPM untuk nasional adalah:

SPM Tingkat Pelayanan Nasional =

$$\frac{40,957}{497} = 82.40 \%$$

#### d. Sumber Data

- Data pendukung dari masing-masing kabupaten/kota untuk tanggal dinyatakan lengkapnya suatu dokumen permohonan IUJK dan tanggal diterbitkannya IUJK.
- Data jumlah permohonan IUJK yang seluruh persyaratannya dinyatakan lengkap.
- Data jumlah IUJK yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### e. Rujukan

1. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
2. Peraturan Daerah masing-masing kabupaten/kota tentang pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi selama tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Surat Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 369/KPTS/M/2001 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.

#### f. Target

SPM Tingkat Pelayanan adalah 100% pada tahun 2014.

#### g. Langkah Kegiatan

1. Dalam pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi mengacu pada pedoman yang diterbitkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
2. Badan Usaha nasional yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan

honan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

3. Setelah mengisi surat permohonan sesuai formulir yang disediakan, Badan Usaha harus melengkapi dengan kelengkapan antara lain:
  - a) Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga.
  - b) Persyaratan administrasi lainnya yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota selama tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
4. Setiap IUJK diberikan nomor kode izin sesuai dengan pedoman pemberian nomor IUJK yang diterbitkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
5. IUJK berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Indonesia (NKRI).
6. Setiap IUJK yang diberikan pada Badan Usaha mempunyai masa berlaku 3 (tiga) tahun sesuai dengan masa berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan dapat diperpanjang
7. Setiap IUJK yang diberikan kepada Badan Usaha dikategorikan sebagai IUJK baru atau perpanjangan atau perubahan.
8. Unit kerja/Pejabat yang ditunjuk menerbitkan IUJK adalah Unit kerja/Pejabat yang tugas dan fungsinya membidangi pembinaan jasa konstruksi.
9. Unit Kerja/Pejabat yang melaksanakan pemberian IUJK wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Pekerjaan Umum.
10. Bupati/Walikota melakukan pengawasan pelaksanaan pemberian IUJK.
11. Badan Usaha yang melakukan pelanggaran tidak memiliki tanda registrasi oleh Lembaga, maka dikenakan sanksi sesuai PP 28 tahun 2000 pasal 34.
12. Badan Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan izin usaha jasa konstruksi, maka dikenakan sanksi sesuai dengan PP 28 tahun 2000 pasal 35.

#### **h. Lampiran**

1. Form Permohonan Jasa Pelaksana Konstruksi;
2. Form Permohonan Jasa Perencana/Pengawa Konstruksi;
3. Form Tata cara Pemberian Nomor IUJK;
4. Form IUJK;
5. Form Laporan Pemberian IUJK;
6. Form Laporan Kegiatan.

Lampiran I-1a : KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL  
Nomor : 369/KPTS/N/2001  
Tanggal : 10 Juli 2001

**CONTOH FORM PERMOHONAN JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

Nomor : ..... 200..  
Lampiran :

Kepada Yth.  
Kepala Pemerintah Kabupaten /Kota

.....  
.....  
di .....

Pemerintah : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) untuk

1. Permohonan Izin baru
2. Memperpanjang izin usaha
3. Mengubah data

Di Kabupaten/Kota ..... Propinsi ..... untuk bidang pekerjaan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Arsitektur
2. Pekerjaan Sipil
3. Pekerjaan Mekanikal
4. Pekerjaan Elektrikal
5. Pekerjaan Tata Lingkungan

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :

1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha LPJK Propinsi .....
2. Tanda bukti pembayaran izin
3. dst..

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,  
PT .....

Penanggung Jawab  
Badan Usaha / Orang-Perorangan

Nama Jelas

Catatan :  
Untuk bidang pekerjaan dilingkari/dipilih sesuai yang diinginkan.

Lampiran I-1b : **KEPUTUSAN MENTERI PERMUKAM DAN PRASARANA WILAYAH  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI  
NASIONAL.**  
 Nomor : 369/KPTS/H/2001  
 Tanggal : 10 JULI 2001

**CONTOH FORM PERMOHONAN JASA PERENCANA/PENGAWAS KONSTRUKSI \*)**

Nomor : .....  
 Lampiran : ..... 200..

Kepada Yth.  
 Kepala Pemerintah Kabupaten /Kota  
 .....

Pemerintah : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperolehi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dalam rangka

1. Permohonan izin baru
2. Memperpanjang izin usaha
3. Mengubah data

Di Kabupaten/Kota ..... Propinsi ..... untuk bidang pekerjaan dan lingkup layanan sebagai berikut :

Bidang pekerjaan	Lingkup Layanan Perencanaan	Lingkup Layanan Pengawasan
1. Arsitektur	1. Jasa Survey	1. Jasa Inspeksi/Supervisi
2. Sipil	2. Jasa Testing Laboratorium	2. Jasa Testing Laboratorium
3. Mekanikal	3. Jasa Perencanaan Umum & Studi Mikro lainnya	3. Jasa Manajemen Konstruksi
4. Elektrikal	4. Studi Kelayakan	4. Jasa Manajemen Proyek
5. Tata Lingkungan	5. Jasa Perencanaan Teknik, Operasi, & Pemeliharaan	
	6. Jasa Bantuan & Nasihat Teknik	
	7. Jasa Penelitian	
	8. Jasa Manajemen Konstruksi	
	9. Jasa Manajemen Proyek	

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :

1. Rakaman Sertifikat Badan Usaha LPJK Propinsi .....
2. Tanda bukti pembayaran izin
3. Dst.

Oleh karena permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Penohon,  
 PT .....

Penanggung Jawab  
 Badan Usaha / Orang-Perorangan

Nama Jelas

\*) Untuk bidang pekerjaan dan layanan diingkarkan/pilih sesuai yang diinginkan

Lampiran I-2 : KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH  
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL  
 Nomor : 369/KPTS/N/2001  
 Tanggal : 10 Juli 2001

**TATACARA PEMBERIAN NOMOR PADA RUJK**

Pemberian Nomor kode kepada perusahaan sbb

Jumlah digit :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 = Perusahaan nasional  
 2 = Badan Usaha Modal Asing

Digit 2 s/d 7 : Nomor registrasi pada LPJK Propinsi.  
 Digit 8 s/d 11 : Untuk kode kabupaten/kota dimana perusahaan berdomisili sesuai yang dikeluarkan BPS

Digit 12 : Jenis usaha diisi 1. = Jasa Perencanaan  
 2. = Jasa Pelaksanaan  
 3. = Jasa Pengawasan  
 4. = Gabungan dari ketiganya

Digit 13 s/d 17 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten/Kota (masing-masing jenis usaha perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dimulai dengan nomor 00001). Nomor urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang/diubah

**Contoh 1.**

Sebuah perusahaan jasa konstruksi berdomisili di Surakarta dan terdaftar di LPJK propinsi Jawa Tengah dengan nomor 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Surakarta No. 00811 berusaha di bidang pelaksanaan maka kode perusahaan tersebut adalah

1. Badan Usaha : 1 (Perusahaan nasional)
  2. Tercatat di LPJK : 809465
  3. Kode kota Surakarta : 3372
  4. Jenis Usaha : 2 (Jasa pelaksanaan)
  5. Nomor urut perusahaan : 00811
- Kode perusahaan : 1 - 809465 - 3372 - 2 - 00811

**Contoh 2**

Sebuah perusahaan penanaman modal asing di bidang jasa konstruksi berasal dari negara Philipina membuka kantor perwakilan di Manado terdaftar di LPJK propinsi Sulawesi Utara dengan nomor 001954 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Manado no 2909 berusaha di bidang pengawasan konstruksi maka kode perusahaan tersebut adalah

1. Badan Usaha : 3 (perusahaan PM Asing)
2. Tercatat di LPJK : 001954
3. Kode Kota Manado : 7172
4. Jenis Usaha : 3 (Jasa pengawasan)
5. Nomor urut perusahaan : 02909

Kode perusahaan : 3 - 001954 - 7172 - 3 - 02909



Lampiran I-3 : KEPUTUSAN MENTERI PERBURUHAN DAN PRASARANA WILAYAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL.  
Nomor : 369/KPES/M/2001  
Tanggal : 10 JULI 2001

**CONTOH FORM IUJK**

**LOGO PEMDA**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA .....**

**IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL**

Nomor : .....

**Nama Perusahaan** : .....  
**Alamat Kantor Perusahaan** : .....  
**Jalan, Nomor** : .....  
**Kelurahan** : .....  
**RT/RK/RW** : .....  
**Kabupaten/Kota** : ..... **Kode Pos : (wajib diisi)** : .....  
**Propinsi** : .....  
**Nomor Telepon** : ..... **No. Fax** : .....

**Nama Penanggungjawab Perusahaan / Direktur Utama**  
**Nama** : .....  
**N.P.W.P Perusahaan** : .....

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa .....  
.....\*) Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

**Bidang Pekerjaan** : .....  
**Berlaku sampai dengan tgl.** : .....



**Dibuatkan di** : .....  
**Pada tanggal** : .....

**Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota .....**

**Cap dan tandatangan**

(.....)  
**NIP** : .....

**Catatan :**  
\*) diisi sesuai dengan kegiatan usaha : Perencanaan/Pelaksanaan/Pengawasan

LAMPIRAN 14 : KEPUTUSAN MENTERI PERKUMHIMAN DAN  
 PRASARANA WILAYAH TENTANG PEDOMAN  
 PEMBERIAN IUJK  
 NOMOR : 369/KPTS/M/2001  
 TANGGAL : 10 JULI 2001

Contoh form laporan instansi yang ditunjuk kepada Bupati / Walikota

LAPORAN PEMBERIAN IUJK  
 KABUPATEN / KOTA .....  
 TAHUN : .....  
 TRIWULAN / SEMESTER KE : .....

Jasa Perencanaan /Jasa Pelaksanaan / Jasa Pengawasan :

NO.	BULAN	JUMLAH DOKUMEN PERMORONAN (TOTAL)	JUMLAH IUJK (BUAH)			KETERANGAN
			PERMORONAN BADAN USAHA BARU	PERUBAHAN BADAN USAHA	PERPAJLANGAN BADAN USAHA	
1	2	3	4	5	6	7

Tembusan :

1. Gubernur .....
2. Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang konstruksi

Catatan :

- Dibuat sesuai kegiatan
- Setiap akhir bulan Juni dan Desember dilaporkan kepada Bupati/Walikota

..... tgl. ....  
 .....  
 Pemerintah Kabupaten/Kota  
 .....



LAMPIRAN 16 KEPUTUSAN MENTERI PERUMAHAN DAN PRASARANA  
WILAYAH TERTANGGUNG PEMERINTAH DAERAH  
NOMOR : 369/KPTS/M/2001  
TANGGAL: 10 JULI 2001

Contoh laporan instansi yang ditunjuk kepada Bupati / Walikota

**LAPORAN KEGIATAN PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI**

Jasa Perencanaan Jasa Pelaksana / Jasa Pengawasan  
BULAN .....

NO.	NAMA PERUSAHAAN ALAMAT, KOTA, TELP	NO. ILUK	Nama paket pekerjaan Nilai pekerjaan Mulai - selesai pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Status pekerjaan tgl 10 bin laporan	
					Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7

Tembusan :

- Gubernur .....
- Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang konstruksi

..... tgl.

.....  
Pemerintah Kabupaten/Kota.....

- Catatan :
- Setiap jenis usaha dibuat tersendiri
  - Laporan dibuat oleh masing-masing 2 Dinas /Instansi yang melakukan kegiatan teknis dan dikoordinasikan oleh instansi yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota untuk menerbitkan ILUK
  - Laporan dibuat sesuai tgl yang sudah ditetapkan setiap bulannya
  - Untuk proyek swasta adalah instansi pemberbit IMB
  - Proyek swasta yang dilaporkan adalah yang digunakan untuk umum

{ .....

## Sistem Informasi Jasa Konstruksi

### Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Setiap Tahun

#### a. Pengertian

- Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi.
- Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang.
- Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen dari informasi yang saling terintegrasi untuk mencapai tujuan yang spesifik.
- Sistem informasi jasa konstruksi adalah sekumpulan komponen dari informasi mengenai jasa konstruksi yang saling terintegrasi untuk menyajikan data dan informasi mengenai jasa konstruksi.

#### b. Definisi Operasional

- Kriteria tingkat pelayanan adalah bahwa seluruh pemangku kepentingan jasa konstruksi dapat memperoleh data dan informasi terkini mengenai jasa konstruksi.
- SPM tingkat pelayanan sistem informasi jasa konstruksi adalah persentase penyajian data dan informasi mengenai jasa konstruksi terkini yang di evaluasi setiap tahun anggaran.

#### c. Jenis Layanan

Produk layanan yang disajikan dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah :

- 1) Informasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang ter-update secara berkala
- 2) Informasi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi yang ter-update secara berkala
- 3) Informasi Potensi Pasar Jasa Konstruksi untuk satu tahun anggaran berikutnya
- 4) Informasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang ter-update secara berkala
- 5) Informasi Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berdomisili di kabupaten/kota setempat yang ter-update secara berkala
- 6) Informasi Standar Biaya Umum Kabupaten/Kota yang ter-update setiap tahun anggaran
- 7) Profil Tim Pembina Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota beserta tata cara penyampaian Pengaduan/keluhan.

#### d. Cara Perhitungan/Rumus

- 1) Rumus SPM

SPM tingkat pelayanan sistem informasi jasa konstruksi di kabupaten/kota adalah persentase penyajian data dan informasi mengenai jasa konstruksi terkini yang di evaluasi setiap tahun anggaran. Atau dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{SPM tingkat pelayanan} = \frac{\text{Total jenis layanan minimal terevaluasi} \\ \text{£ jenis layanan minimal terupdate}}{\text{Total jenis layanan minimal} \\ \text{£ jenis layanan minimal}}$$

Sedangkan rumus SPM tingkat pelayanan nasional dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{SPM tingkat pelayanan} = \frac{\text{Total SPM tingkat pelayanan diseluruh kab/kota} \\ \Sigma \text{ SPM tingkat pelayanan diseluruh kab/kota}}{\text{Total kabupaten/kota} \\ \Sigma \text{ kabupaten / kotal}}$$

- 2) Pembilang  
Total jenis layanan terupdate adalah kumulatif jenis layanan data dan informasi minimal yang ditampilkan, diupdate secara berkala dan telah di evaluasi keterkiniannya oleh Instansi/unit yang ditunjuk sebagai evaluator.
- 3) Penyebut  
Total jenis layanan minimal adalah kumulatif jenis layanan data dan informasi minimal sesuai dengan jenis layanan pada point 3.
- 4) Ukuran / konstanta  
Persen (%)
- 5) Contoh  
perhitungan Pada kondisi eksisting di kabupaten A yang telah memiliki sistem informasi jasa konstruksi yang di evaluasi pada catur wulan pertama tahun anggaran adalah :
  - Informasi Badan Usaha Jasa Konstruksi telah ter-update secara berkala
  - Informasi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi tidak ada
  - Informasi Potensi Pasar Jasa Konstruksi masih merupakan data tahun anggaran sebelumnya.
  - Informasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang ter-update secara *realtime*
  - Informasi Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi tidak terupdate.
  - Informasi Standar Biaya Umum Kabupaten/Kota yang terupdate telah diupdate sesuai dengan tahun anggaran.
  - Profil Tim Pembina Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota beserta tata cara penyampaian Pengaduan/keluhan tersedia.

Maka nilai SPM tingkat pelayanan pada catur wulan pertama tahun anggaran adalah  $4/7 = 57\%$  Dan untuk SPM tingkat pelayanan sistem informasi jasa konstruksi nasional misalkan diketahui total jumlah rata-rata SPM tingkat pelayanan untuk Kabupaten/kota pada tahun 2014 adalah 40.957 dan diketahui bahwa pada tahun 2014 jumlah kabupaten/kota adalah sebanyak 497 kabupaten/kota, maka tingkat pelayanan SPM untuk nasional adalah:

$$\text{Tingkat pelayanan SPM nasional} = \frac{40.957}{497} \times 100\%$$

Tingkat pelayanan SPM nasional 2014 adalah = 82,41%

**e. Rujukan**

1. Peraturan Pemerintah no 30 tahun 2000 tentang pembinaan jasa konstruksi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

**f. Target**

SPM tingkat pelayanan adalah 100% pada tahun 2014

**g. Standar Input**

Untuk dapat melaksanakan layanan yang baik maka harus jelas mengenai input **yang dibutuhkan untuk memperoleh produk data dan informasi yang akan** diberikan kepada calon pengguna.

Standar input ini berupa data-data yang haru disiapkan untuk diproses menjadi produk layanan informasi seperti :

- materi/data/informasi yang disajikan,
- waktu data dan informasi di diperoleh.
- waktu saat data ditampilkan pada sistem,
- sumber data atau informasi,
- dan jika perlu dicantumkan *contact person* data/informasi yang disajikan.

#### **h. Standar Proses**

Standar proses pelayanan adalah menyangkut indikator-indikator yang perlu diperhatikan dalam proses pelayanan minimal yang antara lain sebagai berikut :

- 1) Alamat website Sistem Informasi jasa konstruksi :** Seluruh data dan informasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi ditampilkan pada sebuah website dengan alamat website yang mewakili nama kabupaten/kota dan konstruksi. Contoh : [www.konstruksi-kotapalembang.net](http://www.konstruksi-kotapalembang.net), atau dapat juga di tampilkan dalam sub domain website resmi kabupaten/kota. Contoh : [konstruksi.palembang.go.id](http://konstruksi.palembang.go.id)
- 2) Sumber Data dan Informasi :** instansi terkait yang sudah melalui proses verifikasi dan validasi keabsahan data yang tandai dengan rekomendasi penanggung jawab instansi terkait.
- 3) Penanggung jawab Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi**  
Penanggung jawab dan dan penanggung gugat produk layanan informasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang secara vertikal juga bertanggung jawab kepada bupati / walikota.
- 4) Operator**  
Operator yang melaksanakan proses memasukkan data atau informasi pada sistem informasi jasa konstruksi adalah orang menguasai penggunaan komputer secara mahir dan yang ditunjuk oleh penanggung jawab sistem informasi sebagai pelaksana proses memasukkan data atau informasi tersebut ke sistem yang secara vertikal juga bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab Sistem Informasi Jasa Konstruksi.

#### **i. Sumber Daya Manusia**

Penanggung jawab sistem informasi dan operator berasal dari unit yang membidangi pembinaan jasa konstruksi di kabupaten / kota tersebut yang secara vertikal bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

## **PETUNJUK TEKNIS DEFINISI OPERASIONAL STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENATAAN RUANG**

### **Informasi Penataan Ruang**

#### **Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/ Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog Dan Peta Digital**

##### **a. Informasi Berupa Peta Analog**

###### **1) Pengertian**

Informasi Berupa Peta Analog adalah bentuk informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan rencana rincinya dalam bentuk cetakan yang dapat digandakan, mudah diakses pada jam kerja, dan tanpa dipungut biaya. Informasi mengenai keberadaan Peta Analog disebarluaskan melalui berita di media massa.

## 2) Definisi operasional

- a) Bentuk :  
peta dalam bentuk cetakan (*hardcopy*)
- b) Lokasi :  
di setiap Kantor Bupati/Walikota, Kantor Penyimpanan Kecamatan, dan Kantor Kelurahan
- c) Deskripsi :
  - peta analog dapat terdiri dari peta RTRW Kabupaten/Kota dan peta Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
  - peta analog harus memuat informasi rencana struktur dan pola ruang dengan skala minimal 1 : 50.000 (RTRW Kabupaten), 1 : 25.000 (RTRW Kota), dan 1 : 5.000 (rencana rinci), yang dilengkapi dengan legenda peta

## 3) Cara Perhitungan Nilai Indikator

- a) Rumus SPM Informasi peta analog adalah persentase jumlah peta analog berisi RTRW Kabupaten/Kota dan rencana rincinya yang tersedia pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap jumlah peta analog yang seharusnya tersedia pada Kabupaten/Kota/Kecamatan/Kelurahan tersebut.

$$\text{SPM Informasi Peta Analog} = \frac{\text{akhir tahun pencapaian SPM Jumlah peta analog}}{\text{seluruh kabupaten/kota/kecamatan/kelurahan Jumlah peta analog}} \times 100\%$$

- b) Pembilang  
Jumlah peta analog adalah jumlah kumulatif peta analog yang tersedia di Kabupaten/Kota/Kecamatan/Kelurahan pada akhir tahun pencapaian SPM.
- c) Penyebut  
Jumlah peta analog adalah jumlah kumulatif peta analog yang seharusnya tersedia di Kabupaten/Kota/Kecamatan/Kelurahan.
- d) Ukuran Konstanta  
Persen (%).
- e) Contoh perhitungan  
Kabupaten A terdiri dari 30 Kecamatan dan 100 Kelurahan. Pada tahun 2014, tersedia 1 peta analog RTRW Kabupaten A di tingkat Kabupaten, 20 peta analog RTRW Kabupaten A di tingkat Kecamatan, dan 50 peta analog RTRW Kabupaten A di tingkat Kelurahan.

Maka Nilai SPM Informasi Peta Analog pada akhir tahun pencapaian adalah:

$$2014 \text{ (Kabupaten)} = 1/1 \times 100\% = 100\%$$

$$2014 \text{ (Kecamatan)} = 20/30 \times 100\% = 66,67\%$$

$$2014 \text{ (Kelurahan)} = 50/100 \times 100\% = 50\%$$

## 4) Sumber Data

- Wilayah dalam angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Daerah per tahun analisis.
- Peta analog yang dikeluarkan oleh Dinas/SKPD yang membidangi penataan ruang.

**5) Rujukan**

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang:
- Pasal 13 ayat (2) huruf g
- Pasal 60 huruf a
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

**6) Target**

Target pencapaian SPM Informasi Peta Analog pada tahun 2014 adalah 100% di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan, serta 90% di tingkat Kelurahan.

**7) Langkah Kegiatan**

Pembuatan peta analog RTRW Kabupaten/Kota dan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

**8) SDM**

SDM pada Dinas/SKPD yang membidangi penataan ruang.

**b. Informasi Berupa Peta Digital**

**1) Pengertian**

Informasi Berupa Peta Digital adalah bentuk informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan rencana rincinya dalam bentuk peta yang didigitasi, yang dapat dengan mudah diakses pada jam kerja dan tanpa dipungut biaya.

**2) Definisi operasional**

**3) Cara Perhitungan Nilai Indikator**

a) Rumus

SPM Informasi peta digital adalah persentase jumlah peta digital RTRW Kabupaten/Kota dan rencana rincinya yang ada pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap jumlah peta digital seharusnya ada pada Kabupaten/Kota/Kecamatan/Kelurahan tersebut.

$$\text{SPM Informasi Peta digital} = \frac{\text{akhir tahun pencapaian SPM Jumlah peta digital}}{\text{seluruh kabupaten/kota/kecamatan/kelurahan Jumlah peta digital}} \times 100\%$$

b) Pembilang

Jumlah peta digital adalah jumlah kumulatif peta digital yang tersedia di Kabupaten/Kota/Kecamatan/Kelurahan pada akhir tahun pencapaian SPM.

c) Penyebut

Jumlah peta digital adalah jumlah kumulatif peta digital yang seharusnya tersedia di Kabupaten/Kota/Kecamatan/Kelurahan.

d) Ukuran Konstanta

Persen (%).

e) Contoh perhitungan

Kabupaten A terdiri dari 30 Kecamatan dan 100 Kelurahan. Pada tahun 2014, tersedia 1 peta digital RTRW Kabupaten A di tingkat Kabupaten, 10 peta digital RTRW Kabupaten A di tingkat Kecamatan, dan 15 peta digital RTRW Kabupaten A di tingkat Kelurahan.

Maka Nilai SPM Informasi Peta Digital pada akhir tahun pencapaian adalah:

2014 (Kabupaten) =  $1/1 \times 100\% = 100\%$

2014 (Kecamatan) =  $10/30 \times 100\% = 33,33\%$

2014 (Kelurahan) =  $15/100 \times 100\% = 15\%$

#### 4) Sumber Data

- Wilayah dalam angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Daerah per tahun analisis.
- Peta digital yang dikeluarkan oleh Dinas/SKPD yang membidangi penataan ruang.

#### 5) Rujukan

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang:
- Pasal 13 ayat (2) huruf g -Pasal 60 huruf a
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

#### 6) Target

Target pencapaian SPM Informasi Peta Digital pada tahun 2014 adalah 100% di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan, serta 90% di tingkat Kelurahan.

#### 7) Langkah Kegiatan

Pembuatan peta digital RTRW Kabupaten/Kota dan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

#### 8) SDM

SDM pada Dinas/SKPD yang membidangi penataan ruang.

### Perlibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan RTR

#### Terlaksananya Penjaringan Aspirasi Masyarakat Melalui Forum Konsultasi Publik Yang Memenuhi Syarat Inklusif Dalam Proses Penyusunan RTR Dan Program Pemanfaatan Ruang, Yang Dilakukan Minimal 2 (Dua) Kali Setiap Disusunnya RTR Dan Program Pemanfaatan Ruang.

##### a. Pengertian

Konsultasi publik dalam penyusunan rencana tata ruang dan program pemanfaatan ruang adalah bentuk pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang sebagai bentuk *participatory planning*, yang memenuhi syarat inklusif dan mampu menjaring aspirasi masyarakat.

##### b. Definisi operasional

- **Syarat inklusif dalam konsultasi publik** adalah syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan konsultasi publik, antara lain *stakeholder* yang terlibat, kualitas pertemuan, dan jumlah pertemuan.
- **Stakeholder yang terlibat** adalah perwakilan dari pemerintah, masyarakat, swasta, dan/atau LSM yang berkepentingan dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang.
- **Kualitas pertemuan** dapat dinilai dari bentuk diskusi yang dinamis dan interaktif, dimana gagasan-gagasan para *stakeholder* dapat terfasilitasi.
- **Jumlah pertemuan konsultasi publik** tersebut diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali pada waktu awal dan akhir dalam setiap proses penyusunan rencana tata ruang dan program pemanfaatan ruang, yang tujuannya untuk menjaring masukan dan tanggapan.

### c. Cara Perhitungan Nilai Indikator

#### 1) Rumus

SPM konsultasi publik penyusunan rencana tata ruang dan program pemanfaatan ruang adalah persentase jumlah pertemuan konsultasi publik pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap jumlah pertemuan konsultasi publik seharusnya pada Kabupaten/Kota tersebut.

$$\text{SPM Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Tata Ruang} = \frac{\text{£ akhir tahun pencapaian SPM Jumlah konsultasi publik}}{\text{£ seluruh kabupaten/kota Jumlah konsultasi public}} \times 100\%$$

$$\text{SPM Konsultasi Publik Penyusunan Program Pemanfaatan Ruang} = \frac{\text{£ akhir tahun pencapaian SPM Jumlah konsultasi publik}}{\text{£ seluruh kabupaten/kota Jumlah konsultasi public}} \times 100\%$$

#### 2) Pembilang

Jumlah konsultasi publik adalah jumlah kumulatif konsultasi publik yang terlaksana pada proses penyusunan rencana tata ruang/program pemanfaatan ruang di Kabupaten/Kota sampai akhir tahun pencapaian SPM.

#### 3) Penyebut

Jumlah konsultasi publik adalah jumlah kumulatif konsultasi publik yang seharusnya terlaksana pada proses penyusunan rencana tata ruang/program pemanfaatan ruang di Kabupaten/Kota sampai akhir tahun pencapaian SPM.

#### 4) Ukuran Konstanta

Persen (%).

#### 5) Contoh perhitungan

Kota A sedang menyusun RTRW dan program pemanfaatan ruang. Pada prosesnya, hanya dilakukan konsultasi publik sebanyak 1 kali untuk penyusunan rencana tata ruang dan 1 kali untuk penyusunan program pemanfaatan ruang sampai akhir tahun 2014.

Maka Nilai SPM konsultasi publik penyusunan rencana tata ruang dan program pemanfaatan ruang pada akhir tahun pencapaian adalah:

2014 (Penyusunan Rencana Tata Ruang) =  $1/2 \times 100\% = 50\%$

2014 (Penyusunan Program Pemanfaatan Ruang) =  $1/2 \times 100\% = 50\%$

### d. Sumber data

Laporan proses penyusunan rencana tata ruang dan proses penyusunan program pemanfaatan ruang Kabupaten/Kota.

### e. Rujukan

- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Pasal 13 ayat (3) huruf g
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

### f. Target

SPM konsultasi publik untuk tiap penyusunan rencana tata ruang dan penyusunan program pemanfaatan ruang adalah 100% pada tahun 2014.



**g. Langkah Kegiatan**

Konsultasi publik pada proses penyusunan rencana tata ruang/program pemanfaatan ruang dilakukan melalui forum yang mempertemukan seluruh stakeholder (selain pemerintah) yang terkait dengan penyusunan rencana tata ruang dan pihak yang menyusun rencana tata ruang (pemerintah), yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat inklusif dan mampu menjangkau aspirasi masyarakat.

**h. SDM**

SDM pada Dinas/SKPD yang membidangi penataan ruang

**Izin Pemanfaatan Ruang**

**Terlayannya Masyarakat Dalam Pengurusan Izin Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Peraturan Daerah Tentang RTR Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya.**

**a. Pengertian**

Bahwa setiap Kabupaten/Kota diharapkan telah memiliki Perda RTRW Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya yang dilengkapi dengan peta, dan untuk kemudian dapat dijadikan dasar untuk pemberian izin pemanfaatan ruang.

**b. Definisi operasional Izin Pemanfaatan Ruang**

adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**c. Cara Perhitungan Nilai Indikator**

1) Rumus

SPM Perda tentang RTRW Kabupaten/Kota adalah persentase jumlah Perda tentang RTRW Kabupaten/Kota pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap jumlah Perda tentang RTRW Kabupaten/Kota yang seharusnya ada di Kabupaten/Kota.

$$\text{SPM Perda tentang RTRW Kabupaten/Kota} = \frac{\text{£ akhir tahun pencapaian SPM Jumlah Perda tentang RTRW Kabupaten/Kota}}{\text{£ seluruh kabupaten/kota Jumlah Perda tentang RTRW Kabupaten/Kota}} \times 100\%$$

2) Pembilang

Jumlah Perda tentang RTRW Kabupaten/Kota adalah jumlah kumulatif Perda tentang RTRW Kabupaten/Kota sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang di tingkat Kabupaten/Kota sampai akhir tahun pencapaian SPM.

3) Penyebut

Jumlah Perda tentang RTRW Kabupaten/Kota adalah jumlah kumulatif Perda tentang RTRW Kabupaten/Kota sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang di tingkat Kabupaten/Kota yang seharusnya ada sampai akhir tahun pencapaian SPM.

4) Ukuran Konstanta  
Persen (%).

5) Contoh perhitungan

Kota A sudah memiliki Perda RTRW dan terus berjalan sebagai dasar pemberian izin hingga masa berakhirnya rencana (termasuk tahun 2014). Maka Nilai SPM Perda tentang RTRW Kabupaten/Kota pada akhir tahun pencapaian adalah:

$$2014 \text{ (Kota)} = 1/1 \times 100\% = 100\%$$

**d. Sumber data**

Fakta lapangan tentang tersedianya Perda RTRW beserta peta-petanya.

**e. Rujukan**

- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang:  
-Pasal 60 huruf b
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

**f. Target**

SPM Perda tentang RTRW Kabupaten/Kota adalah 100% pada tahun 2014.

**g. Langkah Kegiatan**

Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan dengan menelaah dan memeriksa terlebih dahulu kesesuaian izin yang diajukan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Jika terdapat ketidaksesuaian, maka permohonan izin dibatalkan, dan jika sudah sesuai maka izin tersebut dapat disetujui.

**h. SDM**

SDM pada Dinas yang membidangi perizinan di tingkat Kabupaten/Kota.

### **Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang**

#### **Terlaksananya Tindakan Awal terhadap Pengaduan Masyarakat tentang Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang, Dalam Waktu 5 (Lima) Hari Kerja**

**a. Pengertian**

Tindakan Awal Pengaduan Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang adalah suatu bentuk pelayanan yang responsif kepada masyarakat terhadap segala bentuk pengaduan atas pelanggaran di bidang penataan ruang, dengan melakukan tindakan awal paling lama 5 (lima) hari.

**b. Definisi operasional -Pelayanan Yang Responsif**

adalah bentuk pelayanan yang tanggap, cepat, dan benar terhadap permasalahan yang diajukan oleh masyarakat.

- **Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang** adalah ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang, dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, dan/atau menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- **Tindakan Awal** adalah terdiri atas:
  - 1 Penelaahan dan pemeriksaan aduan terhadap Perda RTR terkait;
  - 2 Tinjauan ke lapangan; dan
  - 3 Menjawab aduan dengan surat. Setelah dilakukannya tindakan awal ini, selanjutnya dapat diteruskan dengan indentifikasi dan tindakan penanganan kasus.

**c. Cara Perhitungan Nilai Indikator**

1) Rumus

SPM tindakan awal pengaduan pelanggaran di bidang penataan ruang adalah persentase jumlah kasus yang tertangani di akhir tahun pencapaian SPM terhadap jumlah pelayanan kasus yang seharusnya ditangani pada Kabupaten/Kota/Kecamatan di akhir tahun pencapaian SPM.

$$\text{SPM Tindakan Awal Pengaduan Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang} = \frac{\text{£ akhir tahun pencapaian SPM Jumlah kasus yang tertangani}}{\text{£ seluruh kabupaten/kota Jumlah kasus yang seharusnya ditangani}} \times 100\%$$

- 2) Pembilang  
Jumlah kasus yang tertangani di akhir tahun pencapaian SPM adalah jumlah kumulatif kasus pengaduan pelanggaran di bidang penataan ruang yang dapat ditangani di tingkat Kabupaten/Kota/Kecamatan sampai akhir tahun pencapaian SPM.
- 3) Penyebut  
Jumlah kasus yang seharusnya ditangani di akhir tahun pencapaian SPM adalah jumlah kumulatif kasus pengaduan pelanggaran di bidang penataan ruang yang diterima laporannya dan seharusnya ditangani di tingkat Kabupaten/Kota/Kecamatan sampai akhir tahun pencapaian SPM.
- 4) Ukuran Konstanta  
Persen (%).
- 5) Contoh perhitungan  
Di Kota A, sampai tahun 2014 terdapat 100 kasus pengaduan, dan kesemuanya dapat dilakukan tindakan awal penanganan kasus.

Maka Nilai SPM Tindakan Awal Pengaduan Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang pada akhir tahun pencapaian adalah:

$$2014 (\text{Kota}) = 100/100 \times 100\% = 100\%$$

#### d. Sumber data

Fakta lapangan tentang tersedianya tindakan awal pengaduan pelanggaran di bidang penataan ruang.

#### e. Rujukan

- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang:
  - Pasal 55 ayat (4)
  - Pasal 60 huruf c, d, e, dan f
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

#### f. Target

SPM tindakan awal pengaduan pelanggaran di bidang penataan ruang adalah 100% pada tahun 2014 di setiap Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

#### g. Langkah Kegiatan

Pelayanan pengaduan pelanggaran di bidang penataan ruang dilakukan dengan menelaah dan memeriksa terlebih dahulu pengaduan yang diajukan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Jika hasil pengaduan terbukti benar telah terjadi pelanggaran, maka dilakukan penindakan lebih lanjut terhadap pelanggaran tersebut.

#### h. SDM

SDM pada Dinas/SKPD yang membidangi Penataan Ruang

## Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

### Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan

#### a. Pengertian

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Dalam SPM ini, ditargetkan terpenuhinya RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan sampai tahun 2030.

#### b. Definisi operasional

- **Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik** adalah bentuk-bentuk perwujudan RTH publik sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, termasuk melakukan tindakan-tindakan penyesuaian apabila terdapat ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- **Tata cara penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik** harus mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.

#### c. Cara Perhitungan Nilai Indikator

##### 1) Rumus

SPM penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik adalah selisih antara persentase luas RTH Publik per 5 tahun dengan persentase luas RTH Publik saat ini.

$$\text{SPM Penyediaan RTH Publik} = \frac{\text{£ akhir tahun pencapaian SPM Luasan RTH publik yang tersedia}}{\text{£ wil.kota/kawasan perkotaan Luasan RTH publik yang seharusnya}} \times 100\%$$

##### 2) Pembilang

Jumlah Luasan RTH Publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM adalah jumlah RTH publik yang tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan sampai akhir tahun pencapaian SPM.

##### 3) Penyebut

Jumlah Luasan RTH Publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan adalah 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.

##### 4) Ukuran Konstanta

Persen (%).

##### 5) Contoh perhitungan

Sampai tahun 2014, Kota A memiliki jumlah luasan RTH publik sebesar 50 ha dari luas wilayah kota, sedangkan RTH publik ideal untuk kota tersebut adalah 150 ha, maka Nilai SPM penyediaan publik pada akhir tahun pencapaian adalah:

$$2014 (\text{Kota}) = 50/150 \times 100\% = 33\%$$

#### d. Sumber data

Data penyebaran RTH publik yang tersedia di Kabupaten/Kota.

**e. Rujukan**

- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang:
  - Pasal 17 ayat (5)
  - Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3)
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

**f. Target**

Target nilai SPM dihitung dari persentase luasan RTH publik yang diamanatkan dalam UUPR yaitu sebesar 20%, sehingga target SPM Penyediaan RTH Publik pada tahun 2014 adalah 25%.

**g. Langkah Kegiatan**

Penyediaan RTH publik dilakukan dengan melakukan penyesuaian pemanfaatan pola ruang wilayah kota/kawasan perkotaan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

**h. SDM**

SDM pada Dinas/SKPD yang membidangi Penataan Ruang.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM,**

**ttd**

**DJOKO KIRMANTO**







**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR PER.15/MEN/X/2010**

**TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG KETENAGAKERJAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :**

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor, 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1 Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut SPM Bidang Ketenagakerjaan, adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
- 2 Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
- 3 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan DPRD provinsi/kabupaten/kota menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4 Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

- 5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
- 6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 7 Jenis pelayanan adalah pelayanan bidang ketenagakerjaan.
- 8 Indikator SPM Bidang Ketenagakerjaan adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM bidang ketenagakerjaan bagi daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dapat berupa masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau manfaat pelayanan dasar.
- 9 Batas waktu pencapaian SPM adalah kurun waktu yang ditentukan untuk mencapai SPM secara nasional.
- 10 Kementerian adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- 11 Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

## **BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN**

### **Pasal 2**

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan berdasarkan SPM bidang ketenagakerjaan.
2. SPM bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan standar pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan yang meliputi jenis pelayanan dasar, indikator SPM, nilai SPM, batas waktu pencapaian, dan satuan kerja/lembaga penanggung jawab.
3. Pelayanan dasar SPM bidang ketenagakerjaan, Panduan Operasional SPM bidang ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota, dan Komponen Biaya SPM bidang ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

### **Pasal 3**

SPM bidang ketenagakerjaan menjadi salah satu acuan bagi pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## **BAB III PELAKSANAAN**

### **Pasal 4**

1. Gubernur dan Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang ketenagakerjaan sesuai dengan SPM bidang ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh Menteri.

2. Penyelenggaraan pelayanan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan SPM bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional dikoordinasikan oleh dinas/instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota.
3. Penyelenggaraan pelayanan bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh aparat yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV PELAPORAN**

### **Pasal 5**

1. Gubernur menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang ketenagakerjaan kepada Menteri.
2. Bupati/Walikota menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang ketenagakerjaan kepada Menteri melalui Gubernur.
3. Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## **BAB V MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 6**

1. Menteri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang ketenagakerjaan provinsi.
2. Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
3. Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipergunakan sebagai bahan:
  - a. pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM bidang ketenagakerjaan, termasuk pemberian penghargaan bagi pemerintahan daerah yang berprestasi sangat baik;
  - b. pertimbangan dalam pemberian sanksi bagi pemerintahan daerah yang tidak menerapkan SPM bidang ketenagakerjaan sesuai dengan kondisi khusus daerah dan batas waktu yang ditetapkan.
4. Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diberikan kepada daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI PENGEMBANGAN KAPASITAS**

### **Pasal 7**

1. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap penerapan dan pencapaian SPM bidang ketenagakerjaan oleh provinsi dan kabupaten/kota dapat dipakai sebagai bahan pengembangan kapasitas.

2. Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Menteri melalui kegiatan peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, dan personil.
3. Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
  - a. pemberian orientasi umum;
  - b. petunjuk teknis;
  - c. bimbingan teknis;
  - d. bantuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personil, dan keuangan daerah.

## **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 8**

1. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan dan pencapaian SPM bidang ketenagakerjaan provinsi.
2. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan dan pencapaian SPM bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
3. Menteri dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan dan pencapaian SPM bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh direktorat teknis terkait di lingkungan Kementerian.
4. Gubernur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan dan pencapaian SPM bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh satuan kerja yang membidangi ketenagakerjaan provinsi.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 9**

1. Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem informasi serta pengembangan kapasitas lingkup nasional dibebankan pada anggaran Kementerian.
2. Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan, pencapaian kinerja/pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas lingkup provinsi dan kabupaten/kota dibebankan pada anggaran provinsi dan kabupaten/kota.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada  
tanggal 29 Oktober 2010

**MENTERI TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd**

**Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.**

Diundangkan di Jakarta pada  
tanggal 5 Nopember 2010

**MENTERI HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd**

**PATRIALIS AKBAR, SH**

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 541

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR PER.15/MEN/X/2010  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

PELAYANAN DASAR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

KEMENTERIAN : TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
 URUSAN WAJIB : PELAYANAN BIDANG KETENAGAKERJAAN

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	SATUAN KERJA/LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB	Keterangan
		Indikator	Nilai			
1	2	3	4	5	6	
I	Pelayanan Pelatihan Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75 %	2016	Dinas/Unit Ketenaga kerjaan Prov, Kab/Kota	Σ tenaga kerja yang dilatih Σ pendaftar pelatihan berbasis kompetensi x 100%
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	60 %	2016	Dinas/Unit Ketenaga kerjaan Prov, Kab/Kota	Σ tenaga kerja yang dilatih Σ pendaftar pelatihan berbasis masyarakat x 100%
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60 %	2016	Dinas/Unit Ketenaga kerjaan Prov, Kab/Kota	Σ tenaga kerja yang dilatih Σ pendaftar pelatihan kewirausahaan x 100%
II	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	70 %	2016	Dinas/Unit Ketenaga kerjaan Prov, Kab/Kota	Σ pencari kerja yang ditempatkan Σ pencari kerja terdaftar x 100%
III	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50 %	2016	Dinas/Unit Ketenaga kerjaan Prov, Kab/Kota	Σ Kasus yang diselesaikan dengan PB Σ Kasus yang dicatatkan x 100%
IV	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	50 %	2016	Dinas/Unit Ketenaga kerjaan Prov, Kab/Kota	Σ Pekerja/buruh peserta program jamsostek Σ Pekerja/buruh x 100%

V	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	45 %	2016	Dinas/Unit Ketenaga kerjaan Prov, Kab/Kota	$\frac{\Sigma \text{ perusahaan yang telah diperiksa}}{\Sigma \text{ perusahaan yang terdaftar}} \times 100\%$
		Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	50 %	2016	Dinas/Unit Ketenaga kerjaan Prov, Kab/Kota	$\frac{\Sigma \text{ Peralatan yang telah diuji}}{\Sigma \text{ Peralatan yang terdaftar}} \times 100\%$

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Oktober 2010

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**Drs. H.A MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si**

**LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PER.15/MEN/X/2010  
TENTANG**

## STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

### PANDUAN OPERASIONAL STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

#### I. PELAYANAN PELATIHAN KERJA.

##### A. Dasar.

- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
- 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri;
- 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.23/MEN/IX/2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

##### B. Pengertian.

- 1 Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
- 2 Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
- 3 Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian dan sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.
- 4 Pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
- 5 Pelatihan berbasis masyarakat adalah pelatihan yang didesain berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah baik yang mengacu pada standar kompetensi maupun non standar.
- 6 Pelatihan kewirausahaan adalah pelatihan yang membekali peserta secara bertahap agar memiliki kompetensi kewirausahaan dan bisnis, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja bagi dirinya sendiri maupun orang lain sesuai tuntutan pembangunan.
- 7 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan adalah persentasi jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam waktu satu sampai lima tahun secara kumulatif dibandingkan dengan jumlah orang yang mendaftar pelatihan.

##### C. Cara Perhitungan Indikator.

###### 1. Rumus

pelatihan berbasis kompetensi:

Persentasi pendaftar pelatihan berbasis kompetensi dengan tenaga kerja yang dilatih:

$$\frac{\Sigma \text{ tenaga kerja yang dilatih}}{\Sigma \text{ pendaftar pelatihan berbasis kompetensi}} \times 100\%$$



- a. pembilang:  
jumlah tenaga kerja yang dilatih
- b. penyebut:  
jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi
- c. satuan indikator:  
persentasi (%)
- d. contoh perhitungan:  
misalkan suatu wilayah provinsi dan kabupaten/kota, tenaga kerja yang mendaftar untuk mengikuti pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 6500 orang. Jumlah tenaga kerja yang dapat dilatih pada periode tersebut sebanyak 1250 orang, maka persentasi tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi di wilayah tersebut pada tahun berjalan adalah:  
1250 orang x 100% = 19% 6500 orang

artinya baru 19% dari jumlah tenaga kerja yang mendaftar pelatihan berbasis kompetensi di wilayah tersebut yang telah dilatih.

- 2. Rumus pelatihan berbasis masyarakat.  
Persentasi pendaftar pelatihan berbasis masyarakat dengan tenaga kerja yang dilatih:

$$\frac{\Sigma \text{ tenaga kerja yang dilatih}}{\Sigma \text{ pendaftar pelatihan berbasis masyarakat}} \times 100\%$$

- a. pembilang:  
jumlah tenaga kerja yang dilatih
- b. penyebut:  
jumlah pendaftar pelatihan berbasis masyarakat
- c. satuan indikator:  
persentasi (%)
- d. contoh perhitungan:  
misalkan suatu wilayah provinsi dan kabupaten/kota, tenaga kerja yang mendaftar untuk mengikuti pelatihan berbasis masyarakat sebanyak 5000 orang. Jumlah tenaga kerja yang dapat dilatih pada periode tersebut sebanyak 1350 orang, maka persentasi tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat di wilayah tersebut pada tahun berjalan adalah :

$$\frac{1350 \text{ orang}}{5000 \text{ orang}} \times 100\% = 27\%$$

artinya baru 27% dari jumlah tenaga kerja yang mendaftar pelatihan berbasis masyarakat di wilayah tersebut yang telah dilatih.

- 3. Rumus pelatihan kewirausahaan.  
Persentasi pendaftar pelatihan kewirausahaan dengan tenaga kerja yang dilatih:

$$\frac{\Sigma \text{ tenaga kerja yang dilatih}}{\Sigma \text{ pendaftar pelatihan kewirausahaan}} \times 100\%$$

- a. pembilang:  
jumlah tenaga kerja yang dilatih

- b. penyebut:  
jumlah pendaftar pelatihan kewirausahaan
- c. satuan indikator:  
persentasi (%)
- d. contoh perhitungan:  
misalkan suatu wilayah provinsi dan kabupaten/kota, tenaga kerja yang mendaftar untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan sebanyak 7800 orang. Jumlah tenaga kerja yang dapat dilatih pada periode tersebut sebanyak 900 orang, maka persentasi tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan di wilayah tersebut pada tahun berjalan adalah :

$$\frac{900 \text{ orang}}{7800 \text{ orang}} \times 100\% = 11.5\%$$

artinya baru 11.5% dari jumlah tenaga kerja yang mendaftar pelatihan kewirausahaan di wilayah tersebut yang telah dilatih.

- D. Sumber Data.  
Sumber data pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan berbasis masyarakat, dan pelatihan kewirausahaan berasal dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan di provinsi, dan kabupaten/kota.
- E. Target.  
Target Standar Pelayanan Minimal bidang ketenagakerjaan untuk jenis pelayanan pelatihan kerja ditargetkan dapat dicapai pada tahun 2016 yaitu:
  - 1 pelatihan berbasis kompetensi sebesar 75%;
  - 2 pelatihan berbasis masyarakat sebesar 60%;
  - 3 pelatihan kewirausahaan sebesar 60%.
- F. Program Pelatihan Kerja.  
Jenis pelatihan yang dilaksanakan bagi pencari kerja dan tenaga kerja meliputi:
  - 1. pelatihan berbasis kompetensi, misal:
    - a. pelatihan otomotif;
    - b. pelatihan las;
    - c. pelatihan *refrigeration*/mesin pendingin;
    - d. pelatihan elektrik;
    - e. pelatihan mekatronik.
  - 2. pelatihan berbasis masyarakat, misal:
    - a. pelatihan menjahit;
    - b. pelatihan pengolahan hasil pertanian;
    - c. pelatihan pengolahan hasil laut.
  - 3. pelatihan kewirausahaan, misal:
    - a. pelatihan *start up your business*;
    - b. pelatihan desa produktif.
- G. Langkah Kegiatan.
  - 1. Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pelatihan Berbasis Masyarakat.
    - a. Dinas yang membidangi ketenagakerjaan melakukan rekrutmen: 1) pendaftaran calon peserta pelatihan; 2) seleksi calon peserta pelatihan; 3) pengumuman hasil seleksi calon peserta pelatihan. 4) menetapkan peserta pelatihan dan diserahkan ke Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (BLK UPTD)

- b. Verifikasi kompetensi dan keputusan verifikasi.
  - 1) verifikasi dilaksanakan oleh instruktur;
  - 2) pelaksanaan verifikasi pengumpulan dokumen-dokumen pendukung (dokumen pelatihan yang pernah diikuti, pengalaman kerja dan pengalaman lain yang relevan dengan unit kompetensi yang akan dilatih);
  - 3) keputusan verifikasi dilaksanakan oleh instruktur dan kepala BLK UPTD;
  - 4) peserta pelatihan yang harus mengikuti pelatihan berbasis kompetensi seluruh unit kompetensi;
  - 5) peserta pelatihan yang telah menguasai sebagian unit kompetensi masuk proses Proses Pengakuan Hasil Belajar/*Recognition of Prior Learning* (RPL).
- c. Proses RPL oleh instruktur dan kepala BLK UPTD.
  - 1) wawancara/*interview* peserta pelatihan tentang kompetensi yang telah dikuasai sesuai dokumen pendukung yang ada;
  - 2) untuk memastikan kompetensi yang dikuasai peserta pelatihan, bila perlu dibuktikan melalui metode lain yang sesuai, antara lain tes tertulis, demonstrasi, dan sebagainya.
- d. Keputusan RPL oleh instruktur dan assessor.
  - 1) dari hasil RPL, unit kompetensi yang dinyatakan belum memenuhi persyaratan, harus mengikuti proses pelatihan berbasis kompetensi;
  - 2) dari hasil RPL, unit kompetensi yang dinyatakan memenuhi persyaratan, langsung mengikuti *assessment* oleh assessor.
- e. Pelaksanaan pelatihan oleh penyelenggara pelatihan di BLK UPTD.

Proses pelaksanaan pelatihan dimulai dengan:

  - 1) menyiapkan program pelatihan sesuai dengan unit kompetensi yang ditetapkan;
  - 2) menetapkan instruktur dan mentor;
  - 3) menyediakan sarana dan fasilitas pelatihan *off the job* dan *on the job*;
  - 4) menetapkan metode pelatihan yang dianggap paling tepat untuk bidang kompetensi tertentu;
  - 5) memonitor pelaksanaan kegiatan pelatihan *off* dan *on the job* yang sedang dilaksanakan.
- f. *Assessment* oleh assessor.
  - 1) melaksanakan *assessment* kepada peserta pelatihan sesuai dengan unit kompetensi yang ditentukan;
  - 2) *assessment* dapat diikuti peserta pelatihan hasil dari keputusan RPL dan hasil dari proses pelatihan.
- g. Keputusan Penilaian oleh BLK UPTD.
  - 1) peserta pelatihan yang dinyatakan memenuhi seluruh unjuk kerja yang dipersyaratkan, dinyatakan lulus;
  - 2) peserta pelatihan yang dinyatakan tidak memenuhi seluruh/sebagian unjuk kerja yang dipersyaratkan, diharuskan mengikuti proses pelatihan terhadap unjuk kerja yang dinyatakan belum lulus;
  - 3) peserta pelatihan yang dinyatakan lulus akan diberikan sertifikat pelatihan;
  - 4) Sertifikat pelatihan diterbitkan oleh lembaga penyelenggara pelatihan yang bersangkutan.
- h. Dokumentasi oleh BLK UPTD
  - 1) Dokumen peserta pelatihan diarsipkan;
  - 2) Sertifikat peserta pelatihan teregistrasi di lembaga penyelenggara pelatihan.

- i. Uji Kompetensi oleh BLK UPTD dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
  - 1) Peserta pelatihan yang dinyatakan lulus, diwajibkan untuk mengikuti uji kompetensi;
  - 2) Uji kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi.
2. Pelatihan Kewirausahaan.
  - a. Seleksi;
  - b. Pelatihan teknis sesuai jenis usaha;
  - c. Pelatihan manajemen kewirausahaan:
    - 1) Motivasi, pola pikir berusaha, semangat kewirausahaan;
    - 2) Manajemen kewirausahaan:
      - a) Produksi;
      - b) Pemasaran;
      - c) Perhitungan biaya dan laba;
      - d) Pembukuan sederhana;
      - e) Kelayakan usaha;
    - 3) Penyusunan rencana usaha.
  - d. Memulai usaha;
  - e. Bimbingan konsultasi produktivitas;
  - f. Pendampingan.
- H. Sumber Daya Manusia.
  - 1 Petugas informasi dan pendaftaran;
  - 2 Petugas pelaksana administrasi;
  - 3 Petugas operator komputer;
  - 4 Pengelola pelatihan;
  - 5 Instruktur.
- I. Penanggung jawab Kegiatan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani bidang ketenagakerjaan.

## II. PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

- A. Dasar.
  - 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
  - 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laporan Lowongan Pekerjaan di Perusahaan.
  - 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002 tentang Konvensi ILO Nomor 88 Mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.
  - 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja.
  - 5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri.
  - 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.23/MEN/IX/2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kerja bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
  - 7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.
  - 8 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

B. Pengertian.

- 1 Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan.
- 2 Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.
- 3 Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah.
- 4 Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat CTKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- 5 Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
- 6 Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
- 7 Lowongan pekerjaan adalah lapangan kerja yang tersedia dalam pasar kerja yang belum terisi.
- 8 Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah penempatan tenaga kerja antar provinsi dan kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi .
- 9 Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah penempatan tenaga kerja antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
10. Antar Kerja Antar Negara yang selanjutnya disingkat AKAN adalah penempatan tenaga kerja di luar negeri.
11. Pengantar kerja adalah pegawai negeri sipil yang memiliki keterampilan melakukan kegiatan antar kerja dan diangkat dalam jabatan fungsional oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
12. Petugas antar kerja adalah petugas yang memiliki pengetahuan tentang antar kerja dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan antar kerja.
13. Konsorsium Asuransi TKI adalah kumpulan sejumlah perusahaan asuransi sebagai satu kesatuan yang terdiri dari ketua dan anggota untuk menyelenggarakan program asuransi TKI yang dibuat dalam perjanjian konsorsium.
14. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan adalah persentasi jumlah pencari kerja yang mendaftarkan dan tercatat pada dinas kabupaten/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan dan jumlah pencari kerja yang diterima bekerja oleh pemberi kerja dalam hal ini perusahaan yang mendaftarkan lowongan pekerjaannya pada dinas kabupaten/kota.

C. Cara Perhitungan Indikator.

1. Rumus:

persentasi pencari kerja yang terdaftar dengan pencari kerja yang ditempatkan:

$$\frac{\Sigma \text{ pencari kerja yang ditempatkan}}{\Sigma \text{ pencari kerja yang terdaftar}} \times 100\%$$

2. Pembilang:

jumlah pencari kerja yang ditempatkan

3. Penyebut:

jumlah pencari kerja yang terdaftar

4. Satuan Indikator:

persentasi (%)

5. Contoh Perhitungan:

misalkan pada wilayah kabupaten Bekasi, pencari kerja yang terdaftar sebanyak 15.000 orang. Jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 3000 orang, maka persentasi pencari kerja yang dapat ditempatkan di wilayah tersebut pada tahun berjalan adalah:

$$\frac{3000 \text{ orang}}{15000 \text{ orang}} \times 100\% = 20\%$$

artinya baru 20% dari jumlah pencari kerja yang terdaftar di wilayah tersebut yang telah ditempatkan.

D. Sumber Data.

Data jumlah pencari kerja yang terdaftar dan data jumlah pencari kerja yang ditempatkan yang diperoleh dari :

- 1 dinas kabupaten/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan;
- 2 kantor perwakilan penempatan tenaga kerja;
- 3 perusahaan pemberi kerja yang mendaftarkan lowongan kerja pada dinas kabupaten/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan berdasarkan hasil *job canvassing*, telepon, faksimili, *email*, maupun secara langsung melalui bagian *human resources development*;
- 4 laporan dari perusahaan pemberi kerja, perusahaan penyedia jasa pekerja dan bursa kerja khusus mengenai penempatan tenaga kerja yang direkrut melalui dinas kabupaten/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan.

E. Target.

Target Standar Pelayanan Minimal bidang ketenagakerjaan untuk jenis pelayanan penempatan tenaga kerja sebesar 70% ditargetkan dapat dicapai pada tahun 2016.

F. Program Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.

- 1 Pelayanan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKL;
- 2 Pelayanan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKAD;
- 3 Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri : pelayanan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKAN.

G. Langkah Kegiatan.

1. Penempatan tenaga kerja di dalam negeri dan di luar negeri:
  - a. Pelayanan kepada pencari kerja yang dilakukan oleh dinas kabupaten/kota:
    - 1) mengisi formulir AK/II melalui wawancara langsung untuk mengetahui bakat, minat, dan kemampuan oleh pengantar kerja/petugas antar kerja;

- 2) pencari kerja diberikan kartu AK/I sebagai tanda bukti bahwa pencari kerja sudah terdaftar mencari pekerjaan di dinas kabupaten/kota dengan menyiapkan persyaratan berupa foto kopi ijasah, foto kopi KTP atau surat keterangan tempat tinggal/domisili, pas foto, sertifikat lainnya;
  - 3) melakukan rekrutmen sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja;
  - 4) melakukan seleksi kepada pencari kerja;
  - 5) melakukan pencocokan (*job matching*) antara pencari kerja terdaftar dengan lowongan;
  - 6) pemanggilan pencari kerja yang terdaftar untuk mengisi lowongan pekerjaan dengan menggunakan form AK/IV;
  - 7) melakukan pengiriman calon tenaga kerja berdasarkan hasil pencocokkan (*job matching*) dengan menggunakan form AK/V;
  - 8) melaksanakan kegiatan pembekalan (*orientasi*) pra penempatan.
  - 9) melaksanakan penempatan tenaga kerja;
  - 10) melakukan tindak lanjut (*follow up*) penempatan tenaga kerja;
  - 11) melakukan monitoring dan evaluasi kepada pemberi kerja.
- b. Pelayanan kepada pemberi kerja yang dilakukan oleh dinas kabupaten/kota:
- 1) melaksanakan pelayanan kepada pemberi kerja yang membutuhkan calon tenaga kerja;
  - 2) melaksanakan pencarian lowongan pekerjaan (*job canvassing*);
  - 3) menerima dan mencatat informasi lowongan kerja dan dituangkan pada kartu AK/III kemudian menyerahkan kepada pengantar kerja atau petugas antar kerja;
  - 4) membuat komitmen dengan pemberi kerja/pengguna jasa tenaga kerja dalam hal pemenuhan lowongan yang menyangkut batas waktu untuk pengisian lowongan yang dibutuhkan;
  - 5) mengirimkan calon tenaga kerja kepada pemberi kerja sesuai kualifikasi calon tenaga kerja yang dibutuhkan.
- c. Prosedur penempatan tenaga kerja yang dilakukan oleh dinas kabupaten/kota:
- 1) pencocokan AK/II dengan AK/III.  
Sebelum dilakukan penunjukkan sebagai calon untuk mengisi suatu lowongan pekerjaan, terlebih dahulu diperiksa kartu pencari kerja (AK/II) secara obyektif dengan tidak memihak.
  - 2) penunjukkan sebagai calon untuk pengisian lowongan pekerjaan.  
Pencari kerja yang telah terpilih untuk memenuhi lowongan pekerjaan tersebut dilakukan pemanggilan dengan menggunakan formulir surat panggilan (AK/IV). Pencari kerja yang datang memenuhi panggilan ditawarkan untuk mengisi lowongan pekerjaan tersebut dan diberitahu tentang syarat-syarat kerja serta jaminan sosialnya. Apabila telah terdapat kesesuaian, pencari kerja akan diberi surat pengantar (AK/V) setelah terlebih dahulu ada kepastian bahwa lowongan pekerjaan tersebut belum diisi.
- Untuk setiap lowongan pekerjaan, ditunjuk sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang sebagai calon pencari kerja dengan maksud agar pemberi kerja dapat melakukan pemilihan yang terbaik.
- 3) tindak lanjut penunjukkan calon pencari kerja.  
Setiap penunjukkan sebagai calon untuk mengisi suatu lowongan pekerjaan, sebaiknya dilakukan tindak lanjut untuk mengetahui berhasil atau ti-

- daknya penunjukkan calon tersebut dalam mengisi lowongan pekerjaan dan sebagai umpan balik untuk mengetahui apakah pemberi kerja merasa puas dengan penunjukkan calon yang dilakukan oleh dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan apakah calon yang diterima tersebut puas dengan pekerjaan yang diterimanya.
2. khusus untuk pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri terdapat beberapa langkah kegiatan tambahan yang dilakukan oleh dinas provinsi dan kabupaten/kota yaitu:
    - a. penerbitan rekomendasi rekrut yang dilakukan oleh dinas provinsi:
      - 1) meneliti dokumen Surat Izin Pengerahan (SIP) yang diterbitkan oleh Menteri;
      - 2) meneliti keabsahan PPTKIS;
      - 3) menerbitkan Surat Pengantar Rekrut (SPR); Pelayanan penyelesaian penerbitan SPR maksimal 1 (satu) hari setelah dokumen dinyatakan lengkap.
    - b. pendataan pencari kerja (pencaker) yang dilaksanakan oleh dinas provinsi dan kabupaten/kota dilakukan oleh pengantar kerja/petugas antar kerja dengan mendata pencaker yang terdaftar di dinas kabupaten/kota setempat;
    - c. pendaftaran CTKI dilakukan oleh dinas kabupaten/kota;
    - d. seleksi CTKI dilakukan oleh dinas kabupaten/kota bersama-sama dengan PPTKIS;
    - e. penandatanganan Perjanjian Penempatan CTKI oleh PPTKIS dan CTKI yang diketahui dan disahkan oleh dinas kabupaten/kota;
    - f. pemberian Rekomendasi paspor TKI oleh dinas kabupaten/kota yang ditujukan kepada kantor imigrasi setempat; Pemeriksaan kesehatan dan psikologi serta rekomendasi kelayakan lokasi sarana kesehatan yang dilakukan oleh dinas provinsi .
    - g. rekomendasi izin penampungan CTKI yang dilakukan oleh dinas provinsi;
    - h. pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi CTKI yang dilaksanakan oleh dinas provinsi :
      - 1) dinas provinsi memberikan rekomendasi izin Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP);
      - 2) dinas provinsi diikutsertakan sebagai asesor.
    - i. penyelesaian asuransi perlindungan TKI yang dilakukan oleh dinas provinsi dan kabupaten/kota:
      - 1) dinas provinsi memfasilitasi penyelesaian kasus Calon TKI dan TKI serta dapat mengusulkan kepada Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Kementerian Nakertrans dalam hal penjatuhan sanksi administratif kepada konsorsium asuransi TKI;
      - 2) dinas kabupaten/kota meneliti keabsahan bukti pembayaran asuransi pra penempatan dan memfasilitasi (memberikan rekomendasi) pengajuan klaim asuransi TKI kepada konsorsium asuransi.
    - j. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) yang dilakukan oleh dinas provinsi dan kabupaten/kota:

tugas dinas provinsi dalam penyelenggaraan PAP melakukan:

      - 1) penelitian persyaratan administrasi;
      - 2) penelitian kelengkapan dokumen yaitu sertifikat kompetensi, perjanjian kerja, paspor, dan visa kerja;



- 3) koordinasi dengan instansi terkait dan dinas kabupaten/kota;
  - 4) melaksanakan PAP selama 20 (dua puluh) jam pelajaran dengan materi PAP meliputi pembinaan mental kerohanian, pembinaan kesehatan fisik, pembinaan mental dan kepribadian, bahaya perdagangan perempuan dan anak, bahaya perdagangan narkoba, obat terlarang dan kriminal lainnya, sosialisasi budaya, adat istiadat dan kondisi negara penempatan, peraturan perundang-undangan negara penempatan, tata cara keberangkatan dan kedatangan di bandara negara penempatan, tata cara kepulangan di tanah air, peran perwakilan Republik Indonesia dalam pembinaan dan perlindungan WNI/TKI di luar negeri, program *remittance* tabungan dan asuransi perlindungan TKI dan perjanjian penempatan TKI dan perjanjian kerja;
  - 5) menerbitkan surat keterangan telah mengikuti PAP.
- k. penandatanganan Perjanjian Kerja yang dilakukan oleh dinas provinsi. Penandatanganan perjanjian kerja antara TKI dengan pengguna dilakukan dihadapan pejabat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
  - l. pembinaan TKI Purna Penempatan di daerah asal yang dilakukan oleh dinas provinsi dan kabupaten/kota.

Dinas kabupaten/kota memfasilitasi pelaksanaan bimbingan wirausaha, pengembangan usaha dan pendampingan terhadap TKI purna dalam pembinaan usaha serta melakukan rehabilitasi mental bekerjasama dengan instansi terkait.

- H. Sumber Daya Manusia.
  - 1 Pengantar kerja/petugas antar kerja;
  - 2 Petugas operator komputer.
- I. Penanggung jawab Kegiatan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani bidang ketenagakerjaan.

### III. PELAYANAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL.

- A. Dasar.
  - 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
  - 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;
  - 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.92/MEN/VI/2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator serta Tata Kerja Mediasi;
  - 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit;
  - 5 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 06 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya.
- B. Pengertian.
  - 1 Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
  - 2 Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

- 3 Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
- 4 Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
- 5 Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
- 6 Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
- 7 Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.
- 8 Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan.
- 9 Perundingan Bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.
10. Mediasi Hubungan Industrial adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.
11. Mediator Hubungan Industrial adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan. Mediator Hubungan Industrial berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada unit organisasi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat dan daerah.
12. Konsiliasi Hubungan Industrial adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral.
13. Konsiliator Hubungan Industrial adalah seorang atau lebih yang memenuhi syarat-syarat sebagai konsiliator ditetapkan oleh Menteri, yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisi-

han pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

14. Perjanjian Bersama adalah persetujuan yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.
15. Besaran Kasus Perselisihan Hubungan Industrial adalah jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan oleh Mediator Hubungan Industrial yang berkedudukan di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang penyelesaiannya sampai pada tingkat perjanjian bersama (PB).

C. Cara Perhitungan Indikator.

1. Rumus:

persentasi kasus yang diselesaikan di luar pengadilan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama (PB) dengan jumlah kasus yang dicatatkan.

$$\frac{\Sigma \text{ kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)}}{\Sigma \text{ kasus yang dicatatkan}} \times 100\%$$

2. Pembilang:

jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) baik perjanjian bersama yang dibuat secara perseorangan/individual atau perjanjian bersama massal.

3. Penyebut:

jumlah kasus yang dicatatkan di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

4. Satuan Indikator:

persentasi (%)

5. Contoh Perhitungan:

misalkan: berdasarkan data jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang dicatat pada tahun 2008 di Kabupaten Tangerang sebanyak 30 kasus, Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama sebanyak 13 kasus, maka persentasi penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama di wilayah tersebut pada tahun berjalan adalah :

$$\frac{13}{38} \times 100\% = 34\%$$

artinya, baru 34 % dari jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama di wilayah tersebut.

D. Sumber Data.

Data jumlah kasus yang diselesaikan di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui Perjanjian Bersama (PB) dan data jumlah kasus yang dicatatkan diperoleh dari dinas provinsi, kabupaten/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan.

E. Target.

Target Standar Pelayanan Minimal bidang ketenagakerjaan untuk jenis pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebesar 50% dapat dicapai pada tahun 2016.

F. Program Kegiatan.

Program Pembinaan dalam Rangka Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

- 1 Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ketenagakerjaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
  - 2 Bimbingan Teknis tentang tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- G. Langkah Kegiatan.
1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dinas tenaga kerja di provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu antara lain:
    - a. narasumber yang mempunyai kompetensi substansi di bidang hubungan industrial berasal dari akademisi, praktisi hubungan industrial, pakar dan instansi pemerintah;
    - b. peserta dari kalangan masyarakat industrial, pekerja/buruh, SP/SB, pengusaha/organisasi pengusaha dan pemerintah.
  2. Bimbingan Teknis Tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam melaksanakan Bimbingan Teknis, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota, sekurang-kurangnya memperhatikan:
    - a. narasumber yang mempunyai kompetensi substansi di bidang ketenagakerjaan, menguasai peraturan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, hukum acara perdata, teknik komunikasi dan negosiasi;
    - b. peserta dari instansi pemerintah;
    - c. tujuannya untuk meningkatkan kemampuan teknis pegawai penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- H. Sumber Daya Manusia.
- 1 Mediator Hubungan Industrial.
  - 2 Pegawai Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota khususnya yang membidangi hubungan industrial.
- I. Penanggung jawab Kegiatan.
- Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani bidang ketenagakerjaan.

#### IV. PELAYANAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA/BURUH

- A. Dasar.
- 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
  - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- B. Pengertian.
- 1 Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
  - 2 Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
  - 3 Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat JAMSOSTEK adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santuan berupa uang pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

- 4 Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.
  - 5 Cacat adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilang atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.
  - 6 Sakit adalah setiap gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan.
  - 7 Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.
  - 8 Badan penyelenggara adalah badan hukum yang bidang usahanya menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja.
  - 9 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta JAMSOSTEK adalah jumlah pekerja/buruh di perusahaan yang menjadi peserta JAMSOSTEK.
- C. Cara Perhitungan Indikator:
1. Rumus:  
 persentasi pekerja/buruh peserta JAMSOSTEK dengan jumlah pekerja/buruh dalam hubungan kerja:  

$$\frac{\Sigma \text{pekerja/buruh peserta JAMSOSTEK}}{\Sigma \text{pekerja/buruh}} \times 100\%$$
  - 2 Pembilang:  
 jumlah pekerja/buruh peserta JAMSOSTEK.
  - 3 Penyebut:  
 jumlah pekerja/buruh
  - 4 Satuan Indikator:  
 persentasi (%)
  - 5 Contoh Perhitungan:  
 misalkan: berdasarkan data jumlah pekerja/buruh tahun 2008 di Kabupaten Pasuruan sebanyak 211.586 orang. Jumlah pekerja/buruh yang telah menjadi peserta JAMSOSTEK sebanyak 94.305 orang, maka persentasi pekerja/buruh peserta JAMSOSTEK di wilayah tersebut pada tahun berjalan adalah :  

$$\frac{94.305 \text{ orang}}{211.586 \text{ orang}} \times 100\% = 44.57 \%$$
 artinya, baru 44.57 % dari jumlah seluruh pekerja/buruh yang telah menjadi peserta JAMSOSTEK di wilayah tersebut.
- D. Sumber Data.
- Data jumlah pekerja/buruh dan jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta JAMSOSTEK yang diperoleh dari :
- 1 dinas provinsi dan kabupaten/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan;
  - 2 Badan Pusat Statistik (BPS);
  - 3 PT JAMSOSTEK (Persero).
- E. Target.
- Target Standar Pelayanan Minimal bidang ketenagakerjaan untuk jenis pelayanan jaminan sosial bagi pekerja/buruh sebesar 50% ditargetkan dapat dicapai pada tahun 2016.

- F. Program Kegiatan.  
Program Pembinaan Dalam Rangka Peningkatan Kepesertaan JAMSOSTEK bagi Pekerja/Buruh.
- 1 Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
  - 2 Bimbingan Teknis tentang Tata Cara Peningkatan dan Pembinaan Kepesertaan JAMSOSTEK bagi Pekerja/Buruh;
  - 3 Penegakkan Hukum terkait dengan kepesertaan JAMSOSTEK.
- G. Langkah Kegiatan.
1. Sosialisasi Peraturan tentang JAMSOSTEK Dinas tenaga kerja di provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang jaminan sosial tenaga kerja, yaitu antara lain:
    - a. narasumber yang mempunyai kompetensi substansi di bidang ketenagakerjaan dan memahami Peraturan Perundang-undangan JAMSOSTEK;
    - b. narasumber berasal dari akademisi, praktisi, pakar, pemerintah dan PT JAMSOSTEK;
    - c. peserta dari kalangan masyarakat industri, pengusaha/organisasi pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah;
    - d. tujuannya memberikan pemahaman tentang perlindungan bagi tenaga kerja;
  2. Bimbingan Teknis dalam rangka Peningkatan dan Pembinaan Kepesertaan JAMSOSTEK bagi pekerja/buruh.  
Dinas tenaga kerja di provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan dan pembinaan kepesertaan JAMSOSTEK bagi pekerja/buruh, yaitu antara lain:
    - a. narasumber yang mempunyai kompetensi di bidang ketenagakerjaan dan memahami perundang-undangan JAMSOSTEK;
    - b. narasumber berasal dari pakar, akademisi, praktisi hubungan industrial, pemerintah, dan PT JAMSOSTEK;
    - c. peserta dari Pekerja/Buruh, SP/SB, Pengusaha dan Organisasi Pengusaha, Pemerintah;
    - d. tujuannya untuk meningkatkan kepesertaan dan perluasan cakupan kepesertaan JAMSOSTEK;
  3. Penegakan hukum terkait dengan kepesertaan JAMSOSTEK. Dinas tenaga kerja di kabupaten/kota di provinsi melaksanakan kegiatan penegakan hukum terkait dengan kepesertaan JAMSOSTEK, yaitu antara lain:
    - a. melaksanakan kegiatan koordinasi fungsional tingkat kabupaten/kota di provinsi dan melaksanakan pengawasan terpadu di wilayah kabupaten/kota di provinsi;
    - b. tim Koordinasi Fungsional terdiri dari dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota di provinsi dengan cabang PT. JAMSOSTEK setempat.
- H. Sumber Daya Manusia.
1. Pegawai teknis dinas provinsi dan kabupaten/kota;
  2. Pegawai Badan Pusat Statistik (BPS).
- I. Penanggung jawab Kegiatan.  
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani bidang ketenagakerjaan.

## V. PELAYANAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

### A. Dasar.

- 1 Undang-Undang Uap Tahun 1930 (Stoom Ordonnantie) dan Peraturan Uap Tahun 1930 (Stoom Verordening);
- 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia;
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan;
- 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- 6 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 81 *Concerning Labour Inspection In Industry and Commerce* (Konvensi) ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan;
- 7 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
- 8 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER. 03/MEN/1984 tentang Pengawasan Terpadu;
- 9 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 09/MEN/V/2005 tentang Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan.

### B. Pengertian.

1. Perusahaan adalah:
  - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
  - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- 2 Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- 3 Laporan Pelaksanaan Pengawasan adalah laporan yang memuat hasil kegiatan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan baik laporan individu pegawai pengawas ketenagakerjaan maupun laporan unit kerja pengawasan ketenagakerjaan.
- 4 Pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan dalam penerapan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang terdiri dari pemeriksaan pertama, pemeriksaan berkala, pemeriksaan khusus, dan pemeriksaan ulang.
- 6 Pengujian adalah kegiatan penilaian terhadap suatu obyek pengawasan ketenagakerjaan melalui perhitungan, analisa dan pengetestan sesuai dengan ketentuan atau standar yang berlaku.
- 7 Besaran pemeriksaan perusahaan adalah persentase jumlah perusahaan yang terdaftar pada dinas provinsi dan kabupaten/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan dan jumlah perusahaan yang telah dilakukan pemeriksaan.

- 8 Besaran pengujian peralatan di perusahaan adalah persentase jumlah peralatan yang terdaftar pada dinas provinsi dan kabupaten/kota dan jumlah peralatan yang telah dilakukan pengujian.

C. Cara Perhitungan Indikator.

1. Pemeriksaan Perusahaan.

a. Rumus:

persentase jumlah perusahaan yang telah diperiksa dibanding dengan jumlah perusahaan yang terdaftar

$$\frac{\Sigma \text{ perusahaan yang telah diperiksa}}{\Sigma \text{ perusahaan yang terdaftar}} \times 100\%$$

b. Pembilang:

jumlah perusahaan yang telah diperiksa oleh pengawas ketenagakerjaan.

c. Penyebut:

jumlah perusahaan yang terdaftar sesuai Wajib Lapo Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan yang berada di provinsi dan kabupaten/kota.

d. Satuan Indikator:

persentasi (%)

e. Contoh Perhitungan:

misalkan : di provinsi dan kabupaten/kota perusahaan yang terdaftar sebanyak 1200 perusahaan, yang diperiksa oleh pengawas ketenagakerjaan sebanyak 180 perusahaan dengan catatan jumlah pengawas ketenagakerjaan sebanyak 3 orang. Jumlah perusahaan yang telah diperiksa oleh pengawas ketenagakerjaan cara perhitungannya adalah: 3 orang pengawas ketenagakerjaan x 5 perusahaan/bulan x 12 bulan = 180 perusahaan (satu tahun), maka persentase pemeriksaan perusahaan di provinsi dan kabupaten/kota pada tahun berjalan adalah :  $\frac{180 \text{ perusahaan}}{1200 \text{ perusahaan}} \times 100\% = 15\%$

$$\frac{180 \text{ perusahaan}}{1200 \text{ perusahaan}} \times 100\% = 15\%$$

arti angka 15 % adalah kinerja pengawasan ketenagakerjaan dalam melakukan pemeriksaan perusahaan di provinsi dan kabupaten/kota dalam tahun berjalan.

2. Pengujian Perusahaan.

a. Rumus:

persentase jumlah peralatan yang telah diuji dibanding dengan jumlah peralatan yang terdaftar

$$\frac{\Sigma \text{ peralatan yang telah diuji}}{\Sigma \text{ peralatan yang terdaftar}} \times 100\%$$

b. Pembilang:

jumlah peralatan yang telah diuji oleh pengawas ketenagakerjaan

c. Penyebut:

jumlah peralatan yang terdaftar sesuai Wajib Lapo Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan yang berada di provinsi dan kabupaten/kota.

d. Satuan Indikator:

persentasi (%)



- e. Contoh Perhitungan:  
 misalkan : provinsi dan kabupaten/kota jumlah peralatan yang terdaftar sebanyak 1759 unit, yang diuji oleh pengawas ketenagakerjaan sebanyak 180 unit dengan catatan jumlah pengawas ketenagakerjaan spesialis sebanyak 3 orang. Jumlah peralatan yang telah diuji oleh pengawas ketenagakerjaan cara perhitungannya adalah 3 orang pengawas ketenagakerjaan spesialis x 8 unit/bulan x 12 bulan = 288 unit (satu tahun), maka persentase pengujian peralatan di provinsi dan kabupaten/kota pada tahun berjalan adalah: 288 unit x 100% = 24% 1759 unit

$$\frac{288 \text{ unit}}{1759 \text{ unit}} \times 100\% = 24\%$$

arti angka 24 % adalah kinerja pengawasan ketenagakerjaan dalam melakukan pengujian peralatan di perusahaan pada provinsi dan kabupaten/kota dalam tahun berjalan.

- D. Sumber Data.  
 Dinas provinsi dan kabupaten/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan.
- E. Target.  
 Target Standar Pelayanan Minimal bidang ketenagakerjaan untuk jenis pelayanan pengawasan ketenagakerjaan ditargetkan dapat dicapai pada tahun 2016 yaitu:
- 1 pemeriksaan perusahaan sebesar 45%;
  - 2 pengujian peralatan sebesar 50%.
- F. Program.
1. Program yang dilakukan dalam pelaksanaan pemeriksaan perusahaan yaitu:
    - a. pembinaan penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan;
    - b. pembinaan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan;
    - c. peningkatan kuantitas dan kualitas pengawas ketenagakerjaan;
    - d. peningkatan sarana dan prasarana pengawasan ketenagakerjaan.
  2. Program yang dilakukan dalam pelaksanaan pengujian peralatan di perusahaan yaitu:
    - a. pendataan obyek pengujian K3;
    - b. peningkatan kuantitas dan kualitas pengawas ketenagakerjaan spesialis;
    - c. peningkatan sarana dan prasarana pengujian;
    - d. pemberdayaan Ahli K3 Spesialis.
- G. Langkah Kegiatan.
1. Pemeriksaan perusahaan yang meliputi pemeriksaan norma ketenagakerjaan, norma keselamatan dan kesehatan kerja.
    - a. Dinas provinsi dan kabupaten/kota membuat rencana kerja pengawasan ketenagakerjaan;
    - b. Pengawas ketenagakerjaan:
      - 1) membuat rencana kerja pengawasan ketenagakerjaan;
      - 2) melakukan pemeriksaan kondisi ketenagakerjaan di perusahaan;
      - 3) menganalisa kondisi ketenagakerjaan di perusahaan;
      - 4) membuat nota pemeriksaan atas hasil pemeriksaan di perusahaan;
      - 5) menyampaikan nota pemeriksaan atas hasil pemeriksaan kepada perusahaan;
      - 6) membuat laporan atas hasil pemeriksaan di perusahaan kepada pimpinan;

- 7) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut atas nota pemeriksaan;
  - 8) mengadministrasikan hasil pemeriksaan perusahaan.
2. Pengujian perusahaan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan spesialis:
    - a. membuat rencana kerja pengujian peralatan;
    - b. menyiapkan pelaksanaan pengujian peralatan;
    - c. melakukan pengujian peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar teknis;
    - d. menganalisa hasil pengujian peralatan;
    - e. membuat laporan pengujian peralatan kepada pimpinan unit kerja pengawasan ketenagakerjaan untuk dilakukan tindak lanjut;
    - f. mengadministrasikan hasil pengujian peralatan.
  - H. Sumber Daya Manusia.
    - 1 Pengawas Ketenagakerjaan;
    - 2 Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis;
    - 3 Penyelenggara Administrasi Pengawasan Ketenagakerjaan;
    - 4 Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - I. Penanggung jawab Kegiatan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani bidang ketenagakerjaan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Oktober 2010  
**MENTERI TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd**

**Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.**

**LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIC INDONESIA  
NOMOR PER.15/MEN/X/2010  
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG KETENAGAKERJAAN**

**KOMPONEN BIAYA**

A. PELAYANAN PELATIHAN KERJA

**ANGGARAN BIAYA  
PROGRAM PELATIHAN UNTUK 1 (SATU) ORANG PESERTA**

DINAS KETENAGAKERJAAN : PROVINSI/KABUPATEN/KOTA  
TAHUN ANGGARAN :

No	Kegiatan	Volume	
a.	PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI		
1.	Belanja Bahan		
	- Pembuatan sertifikat	1.00	LBR
	- Dokumentasi, pelaporan, pengiriman	1.00	PKT
	- Penggandaan	1.00	OK
	- Bahan praktek pelatihan dan uji kompetensi	1.00	OK
	- Alat tulis kantor	1.00	PKT
	- Komputer supplies	1.00	PKT
	- Rapat persiapan	1.00	PKT
	Belanja Barang Operasional Lainnya		
2.	- Rekrutmen peserta	1.00	PKT
b.	PELATIHAN BERBASIS MASYARAKAT		
1.	Belanja Bahan		
	- Pembuatan sertifikat	1.00	LBR
	- Dokumentasi, pelaporan, pengiriman	1.00	PKT
	- Penggandaan	1.00	OK
	- Bahan praktek pelatihan dan uji kompetensi	1.00	OK
	- Alat tulis kantor	1.00	PKT
	- Komputer supplies	1.00	PKT
	- Rapat persiapan	1.00	PKT
	Belanja Barang Operasional Lainnya		
2.	- Rekrutmen peserta	1.00	PKT

c.	PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN		
1.	Belanja Bahan		
	- Pembuatan sertifikat	1.00	LBR
	- Dokumentasi, pelaporan, pengiriman	1.00	PKT
	- Penggandaan	1.00	OK
	- Bahan praktek pelatihan dan uji kompetensi	1.00	OK
	- Alat tulis kantor	1.00	PKT
	- Komputer supplies	1.00	PKT
	- Rapat persiapan	1.00	PKT
	Belanja Barang Operasional Lainnya		
2.	- Rekrutmen peserta	1.00	PKT

B. PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

**ANGGARAN BIAYA**  
**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA UNTUK 1 ORANG PESERTA**

DINAS KETENAGAKERJAAN: PROVINSI/KABUPATEN/KOTA  
 TAHUN ANGGARAN :

No	Kegiatan	Volume	
a.	PENEMPATAN TENAGA KERJA ANTAR KERJA LOKAL (AKL)		
1.	Belanja Bahan		
	- Alat tulis kantor	1.00	PKT
	- Komputer supplies	1.00	PKT
	- Penggandaan bahan rekrutmen dan seleksi	1.00	PKT
	- Pencetakan Kartu AK I s/d IV	1.00	LBR
	- Pencetakan buku pedoman dan Juknis AKL	1.00	BK
	Belanja Barang Operasional Lainnya		
2.	- Konsumsi seleksi	1.00	PKT
b.	PENEMPATAN TENAGA KERJA ANTAR KERJA ANTAR DAERAH (AKAD)		
1.	Belanja Bahan		
	- Alat tulis kantor	1.00	PKT
	- Komputer supplies	1.00	PKT
	- Penggandaan bahan rekrutmen dan seleksi	1.00	PKT
	- Pencetakan Kartu AK I s/d IV	1.00	LBR
	- Pencetakan buku pedoman dan Juknis AKL	1.00	BK
	Belanja Barang Operasional Lainnya		
2.	- Konsumsi seleksi	1.00	PKT

c. PENEMPATAN TENAGA KERJA ANTAR KERJA ANTAR NEGARA			
1.	Belanja Bahan		
	- Alat tulis kantor	1.00	PKT
	- Komputer supplies	1.00	PKT
	- Penggandaan bahan rekrutmen dan seleksi	1.00	PKT
	- Pencetakan Kartu AK I s/d IV	1.00	LBR
	- Pencetakan buku pedoman dan Juknis AKL	1.00	BK
	Belanja Barang Operasional Lainnya		
2.	- Konsumsi seleksi	1.00	PKT

## C. PELAYANAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

**ANGGARAN BIAYA**  
**PROGRAM PEMBINAAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
**HUBUNGAN INDUSTRIAL**

DINAS KETENAGAKERJAAN : PROVINSI/KABUPATEN/KOTA  
TAHUN ANGGARAN :

No	Kegiatan	Volume	
a.	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KETENAGAKERJAAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL		
1.	Belanja Bahan		
	- Alat tulis kantor	1.00	PKT
	- Komputer supplies	1.00	PKT
	- Penggandaan bahan	1.00	PKT
	- Perlengkapan peserta	1.00	OK
	Belanja Barang Operasional Lainnya		
2.	- Konsumsi	1.00	PKT
b.	BIMBINGAN TEKNIS TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL		
1.	Belanja Bahan		
	- Alat tulis kantor	1.00	PKT
	- Komputer supplies	1.00	PKT
	- Penggandaan bahan	1.00	PKT
	- Perlengkapan peserta	1.00	OK
	Belanja Barang Operasional Lainnya		
2.	- Konsumsi	1.00	PKT

D. PELAYANAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA/BURUH

**ANGGARAN BIAYA**  
**PROGRAM PEMBINAAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KEPESERTAAN**  
**JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA/BURUH**

DINAS KETENAGAKERJAAN: PROVINSI/KABUPATEN/KOTA  
 TAHUN ANGGARAN :

No	Kegiatan	Volume	
a.	SOSIALISASI PERATURAN TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA		
1.	Belanja Bahan		
	- Alat tulis kantor	1.00	PKT
	- Komputer supplies	1.00	PKT
	- Penggandaan bahan	1.00	PKT
	- Perlengkapan peserta	1.00	OK
	- Pencetakan buku pedoman dan Juknis AKL	1.00	BK
	Belanja Barang Operasional Lainnya		
2.	- Konsumsi	1.00	PKT
b.	PENEMPATAN TENAGA KERJA ANTAR KERJA ANTAR DAERAH (AKAD)		
1.	Belanja Bahan		
	- Alat tulis kantor	1.00	PKT
	- Komputer supplies	1.00	PKT
	- Penggandaan bahan	1.00	PKT
	- Perlengkapan peserta	1.00	OK
	- Pencetakan buku pedoman dan Juknis AKL	1.00	BK
	Belanja Barang Operasional Lainnya		
2.	- Konsumsi	1.00	PKT
c.	PENEMPATAN TENAGA KERJA ANTAR KERJA ANTAR NEGARA		
1.	Belanja Bahan		
	- Alat tulis kantor	1.00	PKT
	- Komputer supplies	1.00	PKT
	- Penggandaan bahan	1.00	PKT
	- Perlengkapan peserta	1.00	OK
	- Pencetakan buku pedoman dan Juknis AKL	1.00	BK
	Belanja Barang Operasional Lainnya		
2.	- Konsumsi	1.00	PKT

## E. PELAYANAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

**ANGGARAN BIAYA  
PEMERIKSAAN PERUSAHAAN**

DINAS KETENAGAKERJAAN : PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN  
ANGGARAN :

No	Kegiatan	Volume	
a.	PEMBINAAN PENERAPAN NORMA KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN		
1.	Belanja Bahan		
	- Alat tulis kantor	1.00	PKT
	- Komputer supplies	1.00	PKT
	- Penggandaan bahan	1.00	PKT
	Belanja Barang Operasional Lainnya		
2.	- Konsumsi	1.00	PKT
b.	PEMBINAAN PENERAPAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA		
1.	Belanja Bahan		
	- Alat tulis kantor	1.00	PKT
	- Komputer supplies	1.00	PKT
	- Penggandaan bahan	1.00	PKT
	Belanja Barang Operasional Lainnya		
2.	- Konsumsi	1.00	PKT
c.	PENINGKATAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN		
1.	Belanja Bahan		
	- Alat tulis kantor	1.00	PKT
	- Komputer supplies	1.00	PKT
	- Penggandaan bahan	1.00	PKT
	Belanja Barang Operasional Lainnya		
2.	- Konsumsi	1.00	PKT
d.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN		
1.	Belanja Bahan		
	- Alat tulis kantor	1.00	PKT
	- Komputer supplies	1.00	PKT
	- Penggandaan bahan	1.00	PKT
	Belanja Barang Operasional Lainnya		
2.	- Konsumsi	1.00	PKT

**ANGGARAN BIAYA  
 PENGUJIAN PERALATAN DI PERUSAHAAN**

DINAS KETENAGAKERJAAN : PROVINSI/KABUPATEN/KOTA  
 TAHUN ANGGARAN :

No	Kegiatan	Volume	
a.	PEMBINAAN PENERAPAN NORMA KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN		
1.	Belanja Bahan		
	- Alat tulis kantor	1.00	PKT
	- Komputer supplies	1.00	PKT
	- Penggandaan bahan	1.00	PKT
	- Pengiriman laporan	1.00	PKT
	Belanja Barang Operasional Lainnya		
2.	- Konsumsi	1.00	PKT
b.	PEMBINAAN PENERAPAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA		
1.	Belanja Bahan		
	- Alat tulis kantor	1.00	PKT
	- Komputer supplies	1.00	PKT
	- Penggandaan bahan	1.00	PKT
	- Pengiriman laporan	1.00	PKT
	Belanja Barang Operasional Lainnya		
2.	- Konsumsi	1.00	PKT
c.	PENINGKATAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN		
1.	Belanja Bahan		
	- Alat tulis kantor	1.00	PKT
	- Komputer supplies	1.00	PKT
	- Penggandaan bahan	1.00	PKT
	- Pengiriman laporan	1.00	PKT
	Belanja Barang Operasional Lainnya		
2.	- Konsumsi	1.00	PKT



d.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN		
1.	Belanja Bahan		
	- Alat tulis kantor	1.00	PKT
	- Komputer supplies	1.00	PKT
	- Penggandaan bahan	1.00	PKT
	- Pengiriman laporan	1.00	PKT
	Belanja Barang Operasional Lainnya		
2.	- Konsumsi	1.00	PKT

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Oktober 2010

**MENTERI TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd**

**Drs. H.A MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si**

**LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR PER.15/MEN/X/2010**

**TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN**

**SISTEMATIKA PENYUSUNAN  
 LAPORAN TEKNIS TAHUNAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM  
 PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**

**KATA PENGANTAR DAFTAR ISI**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. LATAR BELAKANG
2. DASAR HUKUM

**BAB II**

**PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM**

1. Uraian Kegiatan: adalah langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan pelayanan dasar.
2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah: adalah target yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu satu tahun.
3. Realisasi: adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.

**REALISASI PENCAPAIAN SPM BIDANG KETENAGAKERJAAN PROVINSI/  
 KABUPATEN/KOTA.....  
 TAHUN.....**

No.	Uraian Kegiatan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran	Dukungan Personil
A.	Pelayanan Pelatihan Kerja 1. 2. dst...			- APBD - Lain-lain	PNS : Non PNS :
B.	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja 1. 2. dst...				
C.	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 1. 2. dst...				

D..	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek 1. 2. dst...				
E..	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan 1. 2. dst...				

4. Alokasi Anggaran:  
adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang bersumber dari:
  - A. APBD;
  - B. Sumber dana lain yang sah.
5. Dukungan Personil:  
Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM:
  - A. PNS;
  - B. Non-PNS
6. Permasalahan dan Solusi:  
Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.
  - A. Pelayanan Pelatihan Kerja 1) Uraian Masalah : 2) Upaya Tindak Lanjut : 3) Usulan Tindak Lanjut dari Pusat :
  - B. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja 1) Uraian Masalah : 2) Upaya Tindak Lanjut : 3) Usulan Tindak Lanjut dari Pusat :
  - C. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 1) Uraian Masalah : 2) Upaya Tindak Lanjut : 3) Usulan Tindak Lanjut dari Pusat :
  - D. Pelayanan Kepesertaan Jamsostek 1) Uraian Masalah : 2) Upaya Tindak Lanjut : 3) Usulan Tindak Lanjut dari Pusat :
  - E. Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan 1) Uraian Masalah : 2) Upaya Tindak Lanjut : 3) Usulan Tindak Lanjut dari Pusat :

**BAB III  
PENUTUP**

KEPALA SKPD YANG MENANGANI  
 BIDANG KETENAGAKERJAAN

.....

Ditetapkan di Jakarta pada  
 tanggal 29 Oktober 2010

**MENTERI TENAGA KERJA DAN  
 TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**Drs. H.A MUHAIMIN ISKANDAR, M.SI**







**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
NOMOR: 22/PER/M.KOMINFO/12/2010**

**TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
DI KABUPATEN/KOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
  8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
  10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN/KOTA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
4. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

### **BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

#### **Pasal 2**

1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan SPM bidang komunikasi dan informatika.
2. SPM bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. target standar pelayanan; dan
  - b. panduan operasional SPM bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten/Kota.
3. Target standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM dan batas waktu pencapaian.
4. Target standar pelayanan minimal dan panduan operasional SPM bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN**

#### **Pasal 3**

1. Bupati/Walikota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan SPM bidang komunikasi dan informatika yang dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.
2. Penyelenggaraan pelayanan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan SPM bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparatur satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan di bidang komunikasi

## **BAB IV**

### **PENGEMBANGAN KAPASITAS**

#### **Pasal 4**

1. Menteri memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personal, dan keuangan di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Fasilitas pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan;
  - b. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM bidang komunikasi dan informatika, termasuk kesenjangan pembiayaan;
  - c. penyusunan rencana pencapaian SPM bidang komunikasi dan informatika dan penetapan target tahunan pencapaian SPM bidang komunikasi dan informatika;



- d. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM bidang komunikasi dan informatika; dan
  - e. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM bidang komunikasi dan informatika.
3. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal, keuangan negara, dan keuangan daerah.

## **BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 5**

1. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penerapan dan pencapaian SPM bidang komunikasi dan informatika.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitasi, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau bantuan teknis lainnya.
3. Menteri dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah.

## **BAB VI PELAPORAN**

### **Pasal 6**

1. Bupati/Walikota menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang komunikasi dan informatika kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur.
2. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Menteri dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM bidang komunikasi dan informatika.

## **BAB VII MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 7**

1. Menteri melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan bidang komunikasi dan informatika sesuai SPM bidang komunikasi dan informatika yang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.
2. Menteri dapat mendelegasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah.

## **Pasal 8**

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipergunakan sebagai bahan pembinaan dalam:

- a. penerapan SPM bidang komunikasi dan informatika;
- b. pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. pemberian penghargaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berprestasi sangat baik; dan
- d. pemberian sanksi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang tidak berhasil menerapkan SPM bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan kondisi khusus daerah dan batas waktu yang ditetapkan.

## **BAB VIII PENDANAAN**

### **Pasal 9**

1. Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penetapan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan teknis, dan pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan SPM bidang komunikasi dan informatika yang merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dibebankan kepada APBN Kementerian Komunikasi dan Informatika.
2. Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, dan pengembangan kapasitas yang merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dibebankan kepada APBD.

## **BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 10**

1. Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) bersifat dinamis dan dapat dikaji ulang, diperbaiki, dan disempurnakan sesuai dengan perubahan kebutuhan nasional dan perkembangan kapasitas daerah secara merata.
2. SPM bidang komunikasi dan informatika yang belum tercakup dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 11**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kebijakan daerah yang berkaitan dengan SPM bidang komunikasi dan informatika disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

## **Pasal 12**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di: Jakarta  
pada tanggal: 20 Desember 2010  
**MENTERI KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA**

**ttd.**

**TIFATUL SEMBIRING**

Diundangkan di: Jakarta  
pada tanggal: 20 Desember  
2010

**MENTERI HUKUM DAN HAK  
ASASI MANUSIA,**

**ttd**

**PATRIALIS AKBAR**

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR

**LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**NOMOR : 22/PER/M.KOMINFO/12/2010**  
**TANGGAL : 20 Desember 2010**

**TARGET DAN PANDUAN OPERASIONAL SPM BIDANG KOMUNIKASI DAN  
 INFORMATIKA DI KABUPATEN/KOTA**

**I. Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di  
 Kabupaten/Kota**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6
1	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui: a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi; b. Media baru seperti website (media online); c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat; d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi. dan lokakarya; dan/ atau e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho.	12 kali/tahun  Setiap hari  12 kali/tahun  12 kali/ tahun setiap kecamatan  12 kali/tahun	2014  2014  2014  2014	SKPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika
2.	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	50%	2014	SKPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika

**II. Panduan Operasional Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota**

**A. Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional**

1. Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui:
  - media massa seperti majalah, radio, dan televisi;
  - media baru seperti website (media online);
  - media tradisional seperti pertunjukan rakyat;

- media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi. dan lokakarya; dan/atau
- media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho.
- a. Pengertian  
Diseminasi Informasi Nasional adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota kepada masyarakat baik diminta maupun tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.
- b. Definisi Operasional  
Pelaksanaan penyampaian dan pendistribusian informasi nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di tiap kelurahan/desa/kampung atau sebutan lainnya, melalui:
  - media massa seperti majalah, radio, dan televisi;
  - media baru seperti website (media online);
  - media tradisional seperti pertunjukan rakyat;
  - media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dan/atau
  - media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho.
- c. Sumber Data
  - 1) SKPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika.
  - 2) Kelurahan/desa/kampung atau sebutan lainnya
- d. Rujukan  
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/3/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Target  
Pelaksanaan penyampaian dan pendistribusian informasi nasional melalui:
  - a) Media Massa seperti majalah, radio, dan televisi sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
  - b) Media baru seperti website (media *online*) sekurang-kurangnya setiap hari dilakukan updating.
  - c) Media tradisional seperti pertunjukan rakyat sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
  - d) Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
  - e) Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho dilakukan didasarkan kepada kebutuhan setempat (sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali).
- f. Langkah Kegiatan
  - 1) koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi;
  - 2) kerjasama dan fasilitasi;
  - 3) kemitraan dengan mendayagunakan media massa dan lembaga komunikasi sosial; dan
- g. SDM
  - 1) Kualitas dan kuantitas pejabat pelayanan dan penyampai informasi (tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pranata humas/penyuluh).

- 2) Aparatur SKPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika.
  - h. Konten Informasi
    - 1) Paket Informasi Nasional adalah gugus informasi yang terdiri dari Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang dan kebijakan-kebijakan, rencana kebijakan, program dan kinerja badan publik dan permasalahan masyarakat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan harus didistribusikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai dengan karakteristik masyarakat daerah dan berdasarkan standar kelengkapan, dan kelayakan informasi nasional. Dalam konteks SPM, informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, diprioritaskan pada anantara lain Pemilu, penanggulangan kemiskinan, penanggulangan wabah penyakit, penanggulangan bencana, dan peningkatan pendidikan masyarakat.
    - 2) Informasi diambil dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - i. Penanggung jawab kegiatan SKPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika.
- B. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat
2. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan.
    - a. Pengertian  
Kelompok Informasi Masyarakat, selanjutnya disebut KIM, adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.
    - b. Definisi Operasional  
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan adalah cakupan pengembangan fasilitasi dan kerja sama yang dilakukan oleh Pemda Kab/Kota terhadap KIM dalam pengelolaan informasi guna peningkatan nilai tambah di tingkat kecamatan.
    - c. Cara perhitungan indikator
      - 1) Rumus

**Jumlah KIM**

**X 100%**

**Jumlah kecamatan yang ada dalam Kab/Kota**

- 2) Pembilang:  
Jumlah KIM yang dikembangkan dan diberdayakan oleh Pemda Kab/Kota.
- 3) Penyebut:  
Jumlah kecamatan yang ada dalam Kab/Kota.
- 4) Satuan Indikator  
Persentase (%)
- 5) Contoh Perhitungan  
Misalkan suatu wilayah Kabupaten/Kota memiliki jumlah kecamatan sebanyak 10 kecamatan, namun jumlah KIM yang ada dalam Kab/Kota

tersebut sebanyak 5 KIM. Maka persentase KIM yang dikembangkan dan diberdayakan oleh Pemda Kab/Kota di wilayah tersebut pada tahun berjalan adalah:

$$\frac{5\text{KIM}}{10 \text{ kecamatan yang ada dalam Kab/Kota}} \times 100\% = 50\%$$

Artinya: Baru 50% dari jumlah kecamatan di wilayah tersebut yang telah memiliki KIM.

- d. Sumber Data
  - 1) SKPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika
  - 2) Kecamatan.
- e. Rujukan  
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 8/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.
- f. Target  
50% cakupan pada tahun 2014.
- g. Langkah Kegiatan
  - 1) bimbingan teknis;
  - 2) pengembangan model;
  - 3) penyelenggaraan jaringan komunikasi;
  - 4) sarana dan prasarana;
  - 5) workshop, sarasehan, forum;
  - 6) penyediaan bahan-bahan informasi;
  - 7) simulasi aktivitas;
  - 8) kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi secara berkala; dan
  - 9) studi banding.
- h. SDM
  - 1) Kualitas dan kuantitas penyampai informasi (KIM, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pranata humas/penyuluh).
  - 2) Aparatur SKPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika.
- i. Konten Informasi
  - 1) Informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
  - 2) Informasi diambil dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
- j. Penanggung jawab kegiatan  
SKPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika.

Ditetapkan di: Jakarta  
pada tanggal: 20 Desember 2010

**MENTERI KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA**

**ttd.**

**TIFATUL SEMBIRING**









## **MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA**

### **PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NOMOR: PM.106/HK.501/MKP/2010**

#### **TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN**

#### **MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,**

Menimbang:

1. bahwa untuk memperjelas ruang lingkup kewenangan pembangunan kebudayaan, agar tetap lestari, perlu adanya suatu acuan yang menjadi dasar provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan, khususnya dalam member layanan publik di bidang kesenian;
2. bahwa Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.43/PW.501/MKP/03 tentang Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian sudah tidak sesuai dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu disesuaikan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
20. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1961 tentang Pengiriman dan Penerimaan Perutusan Kebudayaan ke dan dari Luar Negeri;
21. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
22. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
23. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
24. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
25. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;

Memperhatikan: Berita Acara Hasil Sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) tanggal 15 Desember 2010;

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
2. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

3. Pelindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan karya seni yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
4. Pengembangan adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas karya seni yang hidup di tengah-tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
5. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya seni untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni itu sendiri.
6. Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan penciptaan.
7. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Menteri adalah Menteri yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan di bidang kebudayaan.

## **BAB II**

### **STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN**

#### **Pasal 2**

1. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan di bidang kesenian sesuai standar pelayanan minimal bidang kesenian di wilayah kerjanya.
2. SPM Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pelayanan dasar beserta indikator kinerja dan target tahun 2010-2014 yang terdiri dari:
  - a. pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian:
    1. cakupan kajian seni sebesar 50% sampai tahun 2014;
    2. cakupan fasilitasi seni sebesar 30% sampai tahun 2014;
    3. cakupan gelar seni sebesar 75% sampai tahun 2014; dan
    4. cakupan misi kesenian sebesar 100% sampai tahun 2014.
  - b. sarana dan prasarana:
    1. cakupan sumber daya manusia kesenian sebesar 25% sampai tahun 2014;
    2. cakupan tempat sebesar 100% sampai tahun 2014; dan
    3. cakupan organisasi sebesar 34% sampai tahun 2014.

3. Indikator kinerja dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan nilai 100 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
4. Untuk melaksanakan dan mencapai target SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam pelaksanaannya dilengkapi dan ditetapkan Petunjuk Teknis SPM Bidang Kesenian di kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

### **Pasal 3**

SPM Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberlakukan juga bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## **BAB III PENGORGANISASIAN**

### **Pasal 4**

1. Gubernur, bupati/walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang kesenian sesuai dengan SPM Bidang Kesenian yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi, kabupaten/kota.
2. Penyelenggaraan pelayanan di bidang kesenian sesuai SPM Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi kebudayaan *dan/atau* kesenian di provinsi dan kabupaten/kota.
3. Penyelenggaraan pelayanan bidang kesenian dilakukan oleh aparatur satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

## **BAB IV PELAKSANAAN**

### **Pasal 5**

1. SPM Bidang Kesenian yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target masing-masing daerah provinsi, kabupaten/kota.
2. SPM sebagaimana dimaksud dalam perencanaan program pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

## **BAB V PELAPORAN**

### **Pasal 6**

1. Bupati/walikota menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesenian di wilayah kerjanya kepada gubernur.
2. Gubernur menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesenian di wilayah kerjanya kepada Menteri.
3. Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Bidang Kesenian.

## **BAB VI MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 7**

1. Menteri melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Bidang Kesenian oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan kesenian kepada masyarakat.
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah untuk Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, bersama pakar seni dan budayawan setempat terhadap setiap kegiatan pengelolaan kesenian di daerahnya guna memperbaiki kinerja pengelolaan kesenian di daerah tersebut.

### **Pasal 8**

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipergunakan sebagai:

- a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pencapaian SPM Bidang Kesenian;
- b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Kesenian, termasuk pemberian penghargaan bagi Pemerintah Daerah yang berprestasi sangat baik; dan
- c. bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang tidak berhasil mencapai SPM Bidang Kesenian dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi khusus daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII PENGEMBANGAN KAPASITAS**

### **Pasal 9**

1. Menteri memfasilitasi Pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personal, dan keuangan, baik di tingkat Pemerintah, provinsi, maupun kabupaten/kota.
2. Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, *dan/atau* bantuan lainnya yang meliputi:
  - a. penghitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Bidang Kesenian, termasuk kesenjangan pembiayaan;
  - b. penyusunan rencana pencapaian SPM Bidang Kesenian dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Bidang Kesenian;
  - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM Bidang Kesenian; dan
  - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM Bidang Kesenian.

3. Fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, *dan/atau* bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal, dan keuangan negara, serta keuangan daerah.

## **BAB VIII PENDANAAN**

### **Pasal 10**

1. Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penetapan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem *dan/atau* sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan SPM Bidang Kesenian merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
2. Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## **BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 11**

1. Menteri melakukan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesenian.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyusun petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
3. Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, dapat mendelegasikan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah.

### **Pasal 12**

1. Menteri dalam melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesenian, dibantu oleh Inspektorat Jenderal.
2. Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dalam melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesenian, dibantu oleh Badan Pengawasan Daerah Provinsi berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Bupati/walikota melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesenian sesuai SPM Bidang Kesenian di daerah masing-masing.



### **Pasal 13**

1. Untuk mendorong masyarakat dalam berkesenian, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib memberikan anugerah seni sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
2. Pemerintah kabupaten/kota sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun wajib menyampaikan kepada pemerintah provinsi daftar usulan insan pelaku kesenian, baik perorangan dan/atau kelompok untuk memperoleh anugerah seni di tingkat provinsi.
3. Pemerintah provinsi wajib melakukan seleksi terhadap usulan yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah kerjanya.
4. Pemerintah provinsi sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun wajib memberikan anugerah seni kepada insan pelaku kesenian di wilayah kerjanya sesuai hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Anugerah seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diberikan dalam bentuk piagam, barang, *dan/atau* uang kepada penerima anugerah seni.
6. Para penerima anugerah seni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh pemerintah provinsi diusulkan kepada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sebagai calon penerima anugerah/penghargaan seni tingkat nasional.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.43/PW.501/MKP/03 tentang Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata ini.

### **Pasal 15**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Desember 2010

**MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,**

**ttd**

**Ir. JERO WACIK, S.E**

**Lampiran I : Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian**  
**Nomor : PM. 106/HK.501/MKP/2010**  
**Tanggal : 23 Desember 2010**

**INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (tahun)	Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
		Indikator	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian	Cakupan Kajian Seni 50%	100	2014	SKPD	Kegiatan yang bersifat kajian adalah: 1. seminar; 2. sarasehan; 3. diskusi*; 4. bengkel seni (workshop)*; 5. penyerapan narasumber; 6. studi kepustakaan; 7. penggalan; 8. eksperimentasi; 9. rekonstruksi; 10. revitalisasi; 11. konservasi; 12. studi banding; 13. inventarisasi*; 14. dokumentasi* dan 15. pengemasan bahan kajian.  Provinsi, kabupaten/kota, minimal melaksanakan 50% dari seluruh kegiatan yang menjadi cakupan Kajian Seni, sampai tahun 2014.

				100	2014	SKPD	<p>Jenis-jenis fasilitasi dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyuluhan substansial maupun teknis;</li> <li>2. pemberian bantuan;</li> <li>3. bimbingan organisasi;</li> <li>4. kaderisasi;</li> <li>5. promosi;</li> <li>6. penerbitan dan pendokumentasian; dan</li> <li>7. kritik seni.</li> </ol> <p>Provinsi, kabupaten/kota, minimal melaksanakan 30% dari seluruh kegiatan yang menjadi cakupan Fasilitas Seni, sampai tahun 2014.</p>
				100	2014	SKPD	<p>Wujud gelar seni antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pameran;</li> <li>2. pameran;</li> <li>3. festival; dan</li> <li>4. lomba.</li> </ol> <p>Provinsi, kabupaten/kota, minimal melaksanakan 75% dari seluruh kegiatan yang menjadi cakupan Gelar Seni, sampai tahun 2014</p>
				100	2014	SKPD	<p>Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib mengadakan misi kesenian antar-daerah sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dalam rangka pertukaran budaya, diplomasi, dan promosi kesenian di daerahnya keluar daerah.</p> <p>Provinsi, kabupaten/kota, melaksanakan 100% cakupan Misi Kesenian, sampai tahun 2014.1</p>
2	Sarana dan Prasarana			100	2014	SKPD	<p>Dalam berbagai kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni diperlukan kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesenian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sarjana seni;</li> <li>2. pakar seni;</li> <li>3. pamong budaya*;</li> <li>4. seniman/budayawan*;</li> <li>5. kritikus;</li> <li>6. insan media massa;</li> <li>7. pengusahad; dan</li> <li>8. penyandang dana.</li> </ol> <p>Provinsi, kabupaten/kota, menyediakan minimal 25% dari cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian, sampai tahun 2014.</p>

	Cakupan Tempat 100%	100	2014	SKPD	<p>Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berkewajiban menyediakan minimal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan untuk pameran; dan</li> <li>2. Tempat memasarkan karya seni untuk mengembangkan industri budaya.</li> </ol> <p>Provinsi, kabupaten/kota, menyediakan minimal satu tempat yang mudah dicapai oleh masyarakat, dapat berupa gedung kesenian atau fasilitas-fasilitas lain yang memungkinkan dan satu buah tempat untuk memasarkan karya seni, sampai tahun 2014.</p>
	Cakupan Organisasi 34%	100	2014	SKPD	<p>Pemerintah provinsi, kabupaten/kota membentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisasi struktural yang menangani kesenian</li> <li>2. Lembaga/dewan kesenian</li> <li>3. Khusus pemerintahan provinsi membentuk Taman Budaya sebagai UPT yang menangani kesenian.</li> </ol> <p>Provinsi, kabupaten/kota, minimal melaksanakan 34% dari kupan Organisasi, sampai tahun 2014.</p>

Catatan: kegiatan dengan tanda • merupakan kegiatan prioritas

**MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,**

**ttd**

**Ir. JERO WACIK, S.E**

**Lampiran II : Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata**  
**Nomor : PM.106/HK.501/MKP/2010**  
**Tanggal : 23 Desember 2010**

**PETUNJUK TEKNIS**  
**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN**

**A. Latar Belakang**

Kesenian yang ada, hid up, dan berkembang di daerah merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Melalui Kesenian, kita sebagai bangsa dapat menunjukkan jatidiri kita. Agar keberadaan Kesenian sebagai unsur budaya dapat memberikan sumbangan terhadap kehidupan bangsa secara rohani dan jasmani, diperlukan 3 (tiga) penanganan pokok, yaitu: perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.

Dalam kehidupan masyarakat sekarang, sebagian Kesenian telah mengalami kepunahan maupun pendangkalan kandungan nilainya. Hal itu dapat disebabkan oleh berbagai macam kondisi, baik yang bersifat alamiah maupun kesalahan tindakan para pengelolanya, karena ketidakpedulian, ketidakmengertian, dan sebab-sebab lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan perlindungan yang dapat mencegah ancaman-ancaman kehidupannya. Sasaran perlindungan Kesenian tergantung pada situasi jenis atau bentuk Kesenian yang dilindungi meliputi peristiwa, materi, seniman, dan/atau konsumennya.

Pengembangan merupakan hal internal yang mutlak guna menyelaraskan kehidupan rohani dan jasmani yang lebih baik. Dengan demikian, pengembangan harus selalu mengutamakan kualitas, baik yang dikembangkan maupun dampaknya terhadap masyarakat. Sasaran pengembangan diantaranya adalah teknik penggarapan, materi peristiwa (*event*), seniman, dan dampak positifnya terhadap masyarakat, baik secara jasmani maupun rohani.

Kehidupan Kesenian, yang bersifat sakral atau profan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang bermuara pada kesejahteraan lahir dan batin secara seimbang. Sebagai akibat kurangnya pemahaman terhadap pemanfaatan Kesenian demi kesejahteraan jasmani, seringkali tata nilai yang merupakan konsumsi rohani dikorbankan.

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, berdasarkan peraturan-peraturan tersebut maka kabupaten/kota pada prinsipnya berhak menentukan jenis dan mutu pelayanan umum yang harus disediakan berdasarkan kewenangannya. Akan tetapi dalam rangka Negara Kesatuan, Pemerintah berkewajiban menjamin agar pelayanan umum yang sangat mendasar dalam bidang-bidang pemerintahan tertentu dapat menjangkau masyarakat secara merata. Berdasarkan kewajiban tersebut, Pemerintah perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara nasional di bidang Kesenian.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ada beberapa bidang Pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten/kota diantaranya adalah bidang kebudayaan, dan salah satu unsur kebudayaan tersebut adalah Kesenian. Berdasarkan kewajiban tersebut, maka Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan urusan di bidang kebudayaan, dalam hal ini Kesenian, dengan SPM sebagai standar dan alat ukur pencapaiannya. Kewajiban Pemerintah Daerah di bidang Kesenian tersebut meliputi aspek penanganan sub-bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Kesenian.

Adanya penentuan SPM merupakan sarana yang tepat untuk memperjelas ruang lingkup kewenangan yang dimiliki Daerah. SPM Bidang Kesenian merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan Kesenian dalam konteks budayanya.

Kegiatan Kesenian pada dasarnya dilaksanakan oleh masyarakat sendiri sebagai pemilik Kesenian itu. Pemerintah berperan sebagai motivator dan fasilitator. Sebagai motivator, Pemerintah mendorong masyarakat untuk melaksanakan perannya di bidang Kesenian yang menurut Pemerintah penting namun kurang mendapat perhatian. Sebagai fasilitator, Pemerintah memberikan dukungan hukum (legal) dan anggaran (finansial) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyelenggaraan urusan wajib oleh Pemerintah Daerah adalah perwujudan otonomi yang bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada intinya merupakan pemberian hak dan kewenangan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh Pemerintah Daerah. Tanpa mengurangi arti serta pentingnya prakarsa Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan otonominya, dan untuk menghindari terjadinya kekosongan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat, maka provinsi serta kabupaten/kota wajib melaksanakan kewenangan dalam bidang tertentu.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah sehingga memberi peluang kepada Daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap Daerah. Kewenangan ini pada dasarnya merupakan upaya dalam pembagian urusan wajib antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai daerah otonom.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal menegaskan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan kedudukannya sebagai Daerah Otonom meliputi penyelenggaraan kewenangan pemerintahan otonom yang bersifat lintas Daerah dan penyelenggaraan di bidang Kesenian. Sedangkan kewenangan Daerah sebagai wilayah administrasi merupakan pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang didekonsentrasikan kepada Pemerintah Daerah.

## B. Pengertian

1. Seniman adalah insan yang berkiprah dan memiliki dedikasi, serta komitmen dalam memajukan kehidupan kesenian dan kebudayaan.
2. Pertunjukan Seni adalah penyajian karya seni pertunjukan (tari, musik, dan teater) sebagai pertanggungjawaban hasil karya seniman yang dihadiri oleh para pengunjung/penonton dengan persiapan latihan-latihan yang konseptual.
3. Festival Seni adalah suatu kegiatan yang menyajikan berbagai bentuk karya budaya dan seni sejenis atau suatu bentuk seni yang memiliki kekhasan masing-masing.
4. Pameran Seni rupa adalah kegiatan menyajikan karya-karya seni rupa, baik hasil karya seniman yang diselenggarakan bersifat tunggal, bersama, statis, atau dengan peragaan proses berkarya.
5. Pameran Seni media adalah kegiatan menyajikan karya-karya seni media, baik hasil karya seniman yang diselenggarakan bersifat tunggal, bersama, statis, atau dengan peragaan proses berkarya.
6. Kritik Seni adalah kegiatan intelektual dalam karya artistik oleh para kritikus yang merupakan jembatan antara karya seni dengan masyarakat pencinta seni guna mengetahui apa yang terjadi, karya mana yang pantas dan mana yang kurang pantas.
7. Industri Budaya adalah kegiatan berupa pengemasan dan selanjutnya bermuara pada pemasaran karya seni, baik dalam bentuk penataan, penyantunan, perekaman maupun penyajian langsung serta jasa untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.
8. Sarasehan adalah pertemuan yang mengkaji suatu masalah yang dipakai sebagai topik pembicaraan untuk mendapatkan tambahan informasi kesenian yang digali.
9. Bengkel Seni (*workshop*) adalah kegiatan bimbingan seni yang disertai dengan praktek.
10. Penyerapan Narasumber adalah tanya jawab secara langsung dari narasumber untuk mendapatkan bahan informasi yang selengkap-lengkapnyanya mengenai suatu bentuk seni.
11. Studi Kepustakaan adalah pengamatan dan penelitian kesenian dengan cara mengamati dan melacak sumber-sumber tulisan.
12. Rekonstruksi adalah menyusun atau menata kembali kesenian yang hampir punah dalam upaya mendapatkan gambaran bentuk seni sesuai dengan aslinya.
13. Eksperimentasi adalah kegiatan mencoba terapkan sebuah gagasan atau penemuan baru dalam kegiatan kreativitas seni, atau menerapkan sistem, metode, maupun teknik untuk memudahkan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh nilai tambah bagi karya seni.
14. Revitalisasi adalah kegiatan untuk meningkatkan peran dan fungsi unsur-unsur budaya lama yang masih hidup di masyarakat dalam konteks baru dengan tetap mempertahankan keasliannya.
15. Studi Banding adalah upaya mencari titik perbedaan dan titik persamaan bagi satu atau lebih seni sejenis sebagai bahan penentuan identitas masing-masing dan luas lingkup wilayah pengaruhnya.
16. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan keseluruhan unsur kebudayaan yang ada di suatu wilayah, baik yang dimiliki oleh masyarakat maupun yang sudah tercatat sebagai milik negara, bersifat fisik maupun nonfisik.

17. Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan dan penyimpanan data terutama dari hasil penggalian di samping upaya-upaya lain dan kegiatan pengolahan sarana dokumentasi yang bertujuan untuk menyimpan data sebagai bahan pengkajian guna memenuhi berbagai kebutuhan di samping sebagai upaya pemeliharaan.
18. Penyandang Dana adalah figur perorangan atau institusi yang mampu ditempatkan sebagai penyandang dana/penyumbang secara tetap ataupun temporer dalam kegiatan-kegiatan kesenian di daerah.
19. Pengusaha adalah pelaku-pelaku industri yang telah memiliki komitmen untuk memajukan kesenian di daerah, atau yang harus dilibatkan sebagai "bapak angkat" bagi seniman atau organisasi kesenian.
20. Kaderisasi adalah usaha mempersiapkan kader-kader seniman untuk mempertahankan kondisi yang ada dalam jangka waktu yang tidak terbatas dengan mengupayakan peningkatannya secara vertikal dan horizontal sehingga pelestarian kesenian berjalan secara berkesinambungan.
21. Kemampuan dan Potensi Daerah adalah kondisi keuangan daerah dan sumber daya yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai penerapan SPM.
22. Insan Media Massa adalah kolumnis atau jurnalis daerah provinsi atau kritikus seni, kabupaten/kota yang mampu melakukan penilaian, justifikasi, klarifikasi bagi terciptanya peningkatan apresiasi seni di masyarakat, sekaligus umpan balik bagi kebijakan pengelolaan kesenian provinsi, kabupaten/kota.
23. Lomba Seni adalah suatu kegiatan yang mewadahi adu prestasi secara langsung melalui keunggulan menciptakan atau kemahiran menyajikan suatu bentuk karya seni.
24. Masyarakat Pendukung adalah kelompok pencinta dan pemerhati jenis dan bentuk kesenian di daerah yang dapat dijadikan narasumber pada pengelolaan kegiatan kesenian daerah.
25. Pakar Seni adalah tenaga ahli di bidang kesenian. Termasuk dalam pakar seni adalah tenaga yang ahli menata gelar seni pertunjukan (dramaturg), dan Kurator yang melakukan pengemasan dan pemaknaan pada setiap kegiatan pameran seni rupa dan seni media. Bila tidak tersedia dapat diambil dari perguruan tinggi dan daerah lain sebagai mitra kerjasama.
26. Sarjana Seni adalah orang yang telah mengikuti pendidikan formal kesenian di perguruan tinggi, yang kemungkinan telah tersedia di daerah. Bila tidak tersedia dapat diambil dari perguruan tinggi dan daerah lain sebagai mitra kerjasama.
27. Pamong Budaya adalah petugas dalam jabatan fungsional Daerah yang berkedudukan di Provinsi, Kabupaten/Kota. Pejabat fungsional ini bertugas menjembatani hubungan teknis fungsional antara pemerintah dan masyarakat.
28. Pemberian Bantuan adalah pemberian bantuan berupa material atau financial sebagai upaya memberikan dorongan atau rangsangan untuk menambah gairah berkarya kepada seniman dan/atau organisasi kesenian yang berprestasi agar lebih mampu membina dan mengembangkan kreativitas berkarya di bidang seni masing-masing.
29. Penerbitan dan Pendokumentasian adalah upaya menambah/memperluas karya dengan jalan menerbitkan naskah selain untuk disebarluaskan juga untuk didokumentasikan sebagai upaya menjaga keberadaan karya tersebut.



30. Penyuluhan adalah kegiatan untuk memberikan tuntunan, petunjuk, dorongan, pengarahan dan penambahan pengetahuan untuk menjaga dan menjamin kelangsungan kehidupan suatu jenis kesenian.
31. Promosi adalah upaya menyebarluaskan seni melalui usaha/kegiatan komersial yang sehat.
32. Seniman/Budayawan adalah adalah insan yang berkiprah dan memiliki dedikasi, serta komitmen dalam memajukan kehidupan kesenian dan kebudayaan.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan secara umum dari Peraturan ini adalah untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Kesenian Indonesia dalam rangka mewujudkan kehidupan kebudayaan yang maju, dinamis, berwawasan lingkungan, mampu menyejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan peradaban, persatuan, serta persahabatan antar-daerah.

Secara khusus peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi daerah untuk melayani masyarakat dalam kegiatan:

1. melindungi jenis dan bentuk Kesenian sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan gejala yang menimbulkan kerusakan atau kepunahan;
2. mengembangkan jenis dan bentuk Kesenian sebagai upaya penyebaran dan pendalaman serta peningkatan mutu budaya bangsa; dan
3. memanfaatkan jenis dan bentuk Kesenian untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat untuk kepentingan ritual, pendidikan, ilmu pengetahuan, pariwisata, dan ekonomi.

Sasaran dari peraturan ini adalah:

1. bentuk dan jenis Kesenian yang ada, hidup, dan berkembang di daerah provinsi, kabupaten/kota;
2. acara dan peristiwa di provinsi, kabupaten/kota yang menggunakan Kesenian sebagai bagian yang tak terpisahkan; dan
3. seniman pencipta, penyaji, peneliti, kritikus, kurator, dramaturg, dan organisasi Kesenian serta masyarakat pelaku *dan/atau* penikmat Kesenian.

D. Ruang Lingkup

SPM ini mencakup tiga aspek penanganan Kesenian yaitu:

1. perlindungan;
2. pengembangan; dan
3. pemanfaatan.

Masing-masing aspek merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya penekanan pada satu *dan/atau* lebih aspek pada saat pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan yang menjadi bagian dari ruang lingkup peraturan ini meliputi:

1. kajian seni;
2. gelar seni;
3. misi kesenian;
4. fasilitasi seni;
5. sumber daya manusia bidang kesenian;
6. tempat; dan
7. organisasi.

E. Standar Pelayanan Minimal Sub-Bidang Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kesenian

1. Kajian Seni

Kajian seni adalah meneliti penanganan kesenian untuk mengetahui apakah pelaksanaan penanganan kesenian itu sesuai dengan tujuan pengelolannya dan menghasilkan data serta peta situasi kesenian di daerah.

Kegiatan yang bersifat kajian adalah:

1. seminar;
2. sarasehan;
3. diskusi;
4. bengkel seni (*workshop*);
5. penyerapan narasumber;
6. studi kepustakaan;
7. penggalian;
8. eksperimentasi;
9. rekonstruksi;
10. revitalisasi;
11. konservasi;
12. studi banding;
13. inventarisasi;
14. dokumentasi; dan
15. pengemasan bahan kajian

Dalam hal kegiatan eksperimentasi sebagaimana, yang mengakibatkan terjadinya kerusakan, kehilangan, atau kemusnahan aspek kebudayaan harus didahului dengan penelitian.

Dalam melaksanakan kegiatan di bidang kajian seni, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sekurang-kurangnya (1) satu kali dalam (1) satu tahun berkewajiban untuk menyelenggarakan 7 (tujuh) atau 8 (delapan) kegiatan dari 15 (lima belas) kajian seni di wilayah kerjanya sampai tahun 2014.

Berdasarkan hasil kajian diperoleh data dan peta situasi kehidupan Kesenian di daerah sehingga daerah dapat mengidentifikasi jenis-jenis kajian seni yang perlu difasilitasi.

2. Fasilitasi Seni

Fasilitasi Seni adalah dukungan bagi Kesenian di daerah agar dapat hidup lebih layak.

Jenis-jenis fasilitasi dalam pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang Kesenian adalah:

1. penyuluhan substansial maupun teknikal;
2. pemberian bantuan;
3. bimbingan organisasi;
4. kaderisasi;
5. promosi;
6. penerbitan dan pendokumentasian; dan
7. kritik seni.

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib mendorong dan memfasilitasi

pakar seni untuk melaksanakan kritik seni di daerahnya, sebagai upaya meningkatkan kualitas Kesenian di daerah.

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib menyediakan ruang untuk kegiatan kritik seni di media cetak dan/atau di media elektronik.

Kritik seni dapat dilakukan terhadap gelar seni maupun kemasan industry budaya dan/atau berdiri sendiri sebagai upaya menyelamatkan Kesenian dari perkembangan yang tidak diinginkan, dan mendorong perkembangan yang sehat serta berkualitas.

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berkewajiban menyelenggarakan seluruh fasilitasi sesuai dengan kemampuan yang tersedia untuk kegiatankegiatan kesenian yang diselenggarakan masyarakat, minimal 1 (satu) atau 2 (dua) kegiatan fasilitasi seni sampai tahun 2014.

### 3. Gelar Seni

Gelar seni adalah ajang pertanggungjawaban kegiatan kesenian dalam peristiwa tertentu baik yang sakral (untuk kepentingan peribadatan atau upacara adat), sajian artistik (sajian yang khusus untuk dihayati secara estetis), maupun profan lainnya (sebagai kelengkapan upacara kenegaraan, resepsi, hiburan, pertunjukan, dan lain-lain).

Sebagai upaya menyemarakkan kehidupan Kesenian di daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib melaksanakan dan mendorong penyelenggaraan gelar seni di daerahnya.

Wujud gelar seni adalah:

1. pertunjukan;
2. pameran;
3. festival; dan
4. lomba.

Untuk mendorong gelar seni secara intensif, tempat-tempat hiburan dan hotel yang ada di daerah wajib mementaskan Kesenian daerah dengan frekuensi yang memadai dan memperoleh kontribusi yang layak.

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berkewajiban menyelenggarakan minimal 3 (tiga) dari 4 (empat) kegiatan gelar seni sampai tahun 2014.

### 4. Misi Kesenian

Misi kesenian adalah kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dan atau sekelompok seniman/seniwati yang dipersiapkan untuk melaksanakan penyajian seni bagi keperluan suatu duta seni, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri untuk kepentingan penyebarluasan suatu atau beberapa bentuk seni dan pengenalan suatu jatidiri.

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib mengadakan misi kesenian antar-daerah sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dalam rangka pertukaran budaya, diplomasi, dan promosi Kesenian di daerahnya keluar daerah.

Materi dan penampilan penyajian dalam misi kesenian harus tidak merugikan nama baik daerah/suku bangsa/bangsa yang diwakilinya.

Kegiatan misi kesenian di dalam negeri wajib memperhatikan:

1. kejelasan daerah tujuan;
2. kejelasan materi misi secara kuantitatif dan kualitatif;
3. ketepatan pengemasan; dan
4. kesepakatan teknis dan administrasi antara pengirim misi dengan penerima misi.

Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban memberikan bantuan dalam arti luas guna terselenggaranya misi kesenian, baik antar daerah, maupun ke luar negeri.

#### 5. Sumber Oya Manusia Bidang Kesenian

Dalam berbagai kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni diperlukan kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesenian sebagai berikut:

1. sarjana seni;
2. pakar seni;
3. pamong budaya;
4. seniman/budayawan;
5. kritikus;
6. insan media massa;
7. pengusaha; dan
8. penyandang dana.

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berkewajiban menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan SDM dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian, minimal 2 (dua) dari (8) delapan kualifikasi SOM sampai tahun 2014, yaitu:

1. seniman/budayawan; dan
2. pamong budaya.

#### 6. Tempat

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berkewajiban menyediakan minimal:

1. Tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan untuk pameran; dan
2. Tempat memasarkan karya seni untuk mengembangkan industri budaya.

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib mendorong dan membuka peluang bagi masyarakat untuk menumbuhkan industri budaya untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui Kesenian.

Industri budaya meliputi kegiatan berupa pemasaran karya seni, baik dalam bentuk penataan, penyantunan, perekaman, maupun penyajian langsung serta jasa untuk mendapatkan keuntungan.

Khusus untuk kemasan dengan media rekam, harus mempunyai akses studio rekaman yang memadai, baik yang berdomisili di daerah itu, maupun di luar daerahnya.

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib mempunyai sarana promosi melalui media cetak dan elektronik.

Dana yang diperoleh dari hasil industri budaya, baik yang dipungut oleh daerah, maupun keuntungan pelaku industri budaya, sebagian wajib digunakan kembali untuk kepentingan kajian, fasilitasi gelar seni, dan proses kritik seni, sehingga kehidupan Kesenian dapat berkesinambungan.

7. Organisasi

Pemerintah provinsi, kabupaten/kota membentuk:

1. Organisasi struktural yang menangani kesenian
2. Lembaga/dewan kesenian
3. Khusus pemerintahan provinsi membentuk Taman Budaya sebagai UPT yang menangani kesenian

Provinsi, kabupaten/kota, minimal melaksanakan 1 (satu) dari 3 (tiga) cakupan Organisasi, sampai tahun 2014.

**MENTERI KEBUDAYAAN DAN  
PARIWISATA,**

**ttd**

**Ir. JERO WACIK, S.E**







**PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR: 65/Permentan/OT.140/12/2010**

**TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN,**

Menimbang :

1. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf m dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota, ketahanan pangan merupakan urusan wajib;
2. bahwa keberhasilan urusan wajib ketahanan pangan tercermin berdasarkan target capaian jenis pelayan dasar dan indikator Standar Pelayanan Minimal bidang ketahanan pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap;
3. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan agar pelaksanaan urusan ketahanan pangan dapat berjalan lancar dan berhasil baik, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4819);
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan /OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Hasil rekomendasi Sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah tanggal 12 Agustus 2010;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG STANDAR PELAYAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
3. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitas pencapaiannya merupakan tolok ukur kinerja pelayanan ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota.
4. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
5. Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan adalah pelayanan dasar untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

6. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
7. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang ketahanan pangan secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
8. Lembaga Ketahanan Pangan Provinsi adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Provinsi di bidang ketahanan pangan.
9. Lembaga Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang ketahanan pangan.
10. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
12. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

## **BAB II**

### **STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN**

#### **Pasal 2**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan terdiri atas SPM Bidang Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

#### **Pasal 3**

Dalam hal ketentuan SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditentukan 4 (empat) jenis pelayanan dasar :

1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
2. Distribusi dan Akses Pangan;
3. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan; dan
4. Penanganan Kerawanan Pangan.

#### **Pasal 4**

- (1) Pelayanan Dasar SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam bentuk indikator kinerja untuk target capaian Tahun 2015.

### **Pasal 5**

Penjabaran indikator kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dalam target capaian tahun 2015:

- a. Ketersediaan dan Cadangan Pangan:  
Penguatan cadangan pangan 60% pada tahun 2015.
- b. Distribusi dan Akses Pangan:  
Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 100% pada tahun 2015.
- c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan:  
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 80% pada tahun 2015.
- d. Penanganan Kerawanan Pangan:  
Penanganan daerah rawan pangan 60% pada tahun 2015.

### **Pasal 6**

Penjabaran indikator kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota target capaian 2015;

- a. Ketersediaan dan Cadangan Pangan:
  1. Ketersediaan energi dan protein perkapita 90% pada tahun 2015;
  2. Penguatan cadangan pangan 60% pada tahun 2015.
- b. Distribusi dan Akses Pangan:
  1. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 90% pada tahun 2015;
  2. Stabilitas harga dan pasokan pangan 90% tahun 2015.
- c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan:
  1. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) 90% pada tahun 2015;
  2. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 80% pada tahun 2015.
- d. Penanganan Kerawanan Pangan:  
Penanganan daerah rawan pangan 60% pada tahun 2015.

### **BAB III**

### **PENGORGANISASIAN**

### **Pasal 7**

1. Gubernur bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi.
2. Bupati/Walikota bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota.

### **Pasal 8**

1. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 secara operasional dikoordinasikan oleh Badan/Kantor Ketahanan Pangan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Penyelenggaraan SPM Bidang Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi di bidangnya.

## **BAB IV PELAKSANAAN**

### **Pasal 9**

1. SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6 merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target standar pelayanan minimal, baik oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Perencanaan program pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai petunjuk teknis SPM Bidang Ketahanan Pangan.

## **BAB V PELAPORAN**

### **Pasal 10**

1. Gubernur dan Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian pelayanan ketahanan pangan kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Badan Ketahanan Pangan.
2. Kepala Badan Ketahanan Pangan atas nama Menteri Pertanian melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan.

## **BAB VI MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 11**

1. Untuk menjamin pelayanan dasar kepada masyarakat dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan Daerah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah.

### **Pasal 12**

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dijadikan bahan:

- a. masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan;
- b. pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan;
- c. pertimbangan dalam pemberian penghargaan bagi pemerintah daerah yang berprestasi sangat baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak berhasil mencapai SPM Bidang Ketahanan Pangan dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi khusus Daerah yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII PENGEMBANGAN KAPASITAS**

### **Pasal 13**

1. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan provinsi dan kabupaten/kota, dilakukan pengembangan kapasitas untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan.
2. Pengembangan kapasitas untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan atas nama Menteri Pertanian.

### **Pasal 14**

1. Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui peningkatan kemampuan sistem kelembagaan, personil dan keuangan, baik oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.
2. Peningkatan kemampuan sistem kelembagaan, personil dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya.

## **BAB VIII PENDANAAN**

### **Pasal 15**

Pendanaan untuk penyusunan, penetapan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem dan/atau sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas guna mendukung penyelenggaraan SPM Bidang Ketahanan Pangan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pertanian.

### **Pasal 16**

Pendanaan untuk penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem manajemen, serta pengembangan kapasitas yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

## **BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 17**

1. Pembinaan teknis penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan dilakukan sesuai petunjuk teknis.

2. Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah, setelah dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri

### **Pasal 18**

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan atas nama Menteri Pertanian dibantu Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan pemerintahan daerah.
2. Gubernur selaku wakil Pemerintah di Daerah melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi.
3. Bupati/Walikota melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota.

## **BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 19**

Di luar jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, provinsi dan kabupaten/kota tertentu wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah.

### **Pasal 20**

SPM bidang ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan Pasal 6, diberlakukan juga untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 21**

Ketentuan lebih lanjut Pembinaan teknis yang dibuat Kementerian Pertanian dalam Pelaksanaan SPM Bidang Ketahanan Pangan Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini, yang terdiri atas:

1. Lampiran I. Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Lampiran II. Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Lampiran III. Penjelasan Modul Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Lampiran IV. Standar Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

**Pasal 22**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

**MENTERI PERTANIAN,**

**Ttd**

**SUSWONO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2010

**MENTERI HUKUM DAN HAM  
REPUBLIK INDONESIA,**

**Ttd**

**PATRIALIS AKBAR**

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 670



**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN**  
**NOMOR : 65/Permentan/OT.140/12/2010**  
**TANGGAL : 22 Desember 2010**

**PETUNJUK TEKNIS**  
**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN**  
**PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Oleh karena terpenuhinya pangan menjadi hak asasi bagi masyarakat, melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam Pasal 7 huruf m dan Pasal 8, urusan Ketahanan Pangan merupakan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dalam pemenuhan kebutuhan hidup minimal.

Dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, peran pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota dalam mewujudkan ketahanan pangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 adalah melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayah masing-masing dan mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, dilakukan dengan : (a) memberikan informasi dan pendidikan ketahanan pangan; (b) meningkatkan motivasi masyarakat; (c) membantu kelancaran penyelenggaraan ketahanan pangan; (d) meningkatkan kemandirian ketahanan pangan.

Ketahanan pangan dengan prinsip kemandirian dan berkelanjutan senantiasa harus diwujudkan dari waktu ke waktu, sebagai prasyarat bagi keberlanjutan eksistensi bangsa Indonesia.

Upaya mewujudkan ketahanan pangan tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor internal maupun eksternal yang terus berubah secara dinamis. Dinamika dan kompleksitas ketahanan pangan menimbulkan berbagai permasalahan dan tantangan serta potensi dan peluang yang terus berkembang yang perlu diantisipasi dan diatasi melalui kerjasama yang harmonis antar seluruh pihak terkait dalam mewujudkan ketahanan pangan.



alah satu komitmen Indonesia dalam penanganan masalah ketahanan pangan adalah mendukung MDGs dalam penurunan jumlah penduduk yang menderita kelaparan separuhnya sampai tahun 2015. Hal ini merupakan dasar penentuan nilai capaian penurunan jumlah penduduk rawan pangan yang disesuaikan dengan potensi dan kemampuan baik di tingkat pusat maupun daerah, bahwa kita hanya mampu menentukan target capaian sebesar 75 persen dari target MDGs tersebut.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan yang meliputi pengkajian, perumusan kebijakan dan pengembangan ketahanan pangan, diimplementasikan dalam bentuk beberapa program aksi yang dilaksanakan di kabupaten/kota. Pengembangan ketahanan pangan yang telah dilaksanakan dalam bentuk Desa Mandiri Pangan, Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan.

Penyelenggaraan SPM Ketahanan pangan mencakup tiga aspek penting ketahanan pangan, yang dapat digunakan sebagai indikator pencapaian standar pelayanan ketahanan pangan, yaitu (a) ketersediaan pangan, yang diartikan bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya serta aman, (b) distribusi pangan, adalah pasokan pangan yang dapat menjangkau keseluruhan wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga, dan (c) konsumsi pangan, adalah setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi yang beragam, bergizi dan seimbang serta preferensinya.

Dari ke tiga aspek ketahanan pangan tersebut di atas, maka Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, terdiri dari 4 (empat) jenis pelayanan dasar :

1. Bidang ketersediaan dan cadangan pangan;
2. Bidang distribusi dan akses pangan;
3. Bidang penganeekaragaman dan keamanan pangan;
4. Bidang penanganan kerawanan pangan.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud ditetapkannya petunjuk teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan adalah sebagai pedoman/acuan bagi Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan wajib di bidang ketahanan pangan.

Tujuan penetapan petunjuk teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan untuk :

1. Meningkatkan penanganan ketersediaan dan cadangan pangan;
2. Meningkatkan distribusi dan akses pangan sampai tingkat rumah tangga;
3. Meningkatkan keragaman konsumsi dan keamanan pangan terhadap pangan lokal;
4. Menangani kerawanan pangan pada masyarakat miskin.

## PELAYANAN KETERSEDIAAN DAN CADANGAN PANGAN

### A. **Gambaran Umum**

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu: (1) produksi dalam negeri; (2) pemasokan pangan; (3) pengelolaan cadangan pangan.

Jumlah penduduk yang besar dan kemampuan ekonomi relatif lemah, maka kemauan untuk tetap menjadi bangsa yang mandiri di bidang pangan harus terus diupayakan dari produk dalam negeri. Hal yang perlu disadari adalah kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dari produksi sendiri, khususnya bahan pangan pokok juga menyangkut harkat martabat dan kelanjutan eksistensi bangsa. Sedangkan impor pangan merupakan pilihan akhir, apabila terjadi kelangkaan produksi dalam negeri.

Pengelolaan cadangan pangan harus dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002. Cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan, karena cadangan pangan merupakan sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan dalam negeri atau daerah dari waktu ke waktu.

Cadangan pangan terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang mencakup pangan tertentu yang bersifat pangan pokok. Cadangan pangan pemerintah khususnya beras dikelola oleh Perum Bulog. Untuk cadangan pangan pemerintah daerah, termasuk cadangan pangan pemerintah desa, diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa. Untuk cadangan pangan masyarakat meliputi rumah tangga, pedagang dan industri pengolahan.

Penyelenggaraan penguatan cadangan pangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kegiatan tersebut diharapkan masyarakat mampu memberdayakan kelembagaan lumbung pangan yang mandiri.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal ketersediaan pangan dan cadangan pangan, dioperasionalkan melalui indikator ketersediaan energi dan protein per kapita, dan indikator penguatan cadangan pangan.

## B. Indikator dan Operasional

### B.1. Indikator Ketersediaan Energi Dan Protein Per Kapita

1. Pengertian
  - a. Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain.
  - b. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya.
  - c. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber, yaitu (1) produk dalam negeri, (2) pemasokan pangan, dan (3) pengelolaan cadangan pangan.
2. Definisi Operasional
  - a. Angka Kecukupan Gizi (AKG) ditetapkan di Indonesia setiap lima tahun sekali melalui forum Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG). Salah satu rekomendasi WKNPG ke VIII tahun 2004 menetapkan tingkat ketersediaan energi sebesar 2.200 Kkal/Kapita/Hari dan protein 57 Gram/Perkapita/Perhari.
  - b. Cara Perhitungan  
Penyediaan pangan terdiri dari komponen produksi, perubahan stok, impor dan ekspor. Rumus penyediaan pangan adalah :  

$$Ps = Pr - \Delta St + Im - Ek$$
 Dimana:
    - Ps : Total penyediaan dalam negeri
    - Pr : Produksi
    - $\Delta St$  : Stok akhir – stok awal
    - Im : Impor
    - Ek : Ekspor
    - Ketersediaan bahan makanan per kapita dalam bentuk kandungan nilai gizinya dengan satuan kkal energi dan gram protein, menggunakan rumus:
    - Ketersediaan energi (Kkal/Kapita/Hari) = 
$$\frac{\text{Ketersediaan Pangan/Kapita/Hari} \times \text{Kandungan kalori} \times \text{BDD}}{100}$$
    - Ketersediaan protein (gram/kapita/hari) = 
$$\frac{\text{Ketersediaan pangan/Kapita/Hari} \times \text{Kandungan protein} \times \text{BDD}}{100}$$

#### Catatan:

- BDD = Bagian yang dapat dimakan (buku DKBM)
- Ketersediaan pangan/kapita/hari sumbernya dari Neraca Bahan Makanan (NBM)
- Kandungan zat gizi (kalori dan protein sumbernya dari daftar komposisi bahan makanan (DKBM)
- Bagi komoditas yang data produksinya tidak tersedia (misal komoditas sagu, jagung muda, gula merah) untuk mendapatkan angka ketersediaan menggunakan pendekatan angka konsumsi dari data Susenas BPS ditambah 10% dengan asumsi bahwa perbedaan antara angka kecukupan energi pada tingkat konsumsi dengan angka kecukupan energi di tingkat ketersediaan sebesar 10%.

- Contoh :  
 Dari rumus perhitungan di atas diperoleh hasil bahwa tingkat ketersediaan energi dan protein pada tahun 2007 – 2008, ternyata sudah melebihi Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan.

Tahun	Energi		Protein	
	Ketersediaan (Kkal/Kap/Hr)	Tingkat Ketersediaan (%)	Ketersediaan (Gram/Kap/Hr)	Tingkat Ketersediaan (%)
2007	3.157	143,5	76,27	133,8
2008	3.056	138,9	81,20	142,5

### 3. Sumber Data

- Data Konsumsi dari Susenas BPS
- Data produksi tanaman pangan dan hortikultura, data impor dan ekspor dari BPS
- Data produksi perkebunan, peternakan bersumber dari instansi di lingkup Kementerian Pertanian, serta data perikanan berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Data stok diperoleh dari Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Dewan Gula Nasional
- Data industri bukan makanan diperoleh dari BPS
- Besaran dan angka konversi yang digunakan (seperti pakan, tercecer dan bibit) ditetapkan oleh Tim Neraca Bahan Makanan (NBM), berdasarkan hasil kajian dan pendekatan-pendekatan ilmiah
- Data penduduk yang digunakan adalah data penduduk pertengahan tahun, berdasarkan Survey penduduk dan Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) BPS. Publikasi Sensus Penduduk tersebut sudah mencerminkan jumlah penduduk pada posisi pertengahan tahun
- Komposisi gizi dan bagian yang dapat dimakan (BDD) diperoleh dari buku Daftar Komposisi bahan Makanan Indonesia, Direktorat Ketahanan Pangan Masyarakat Departemen Pertanian RI dan sumber lain yang bersifat resmi.
- Komponen penggunaan/pemakaian dalam negeri diperoleh dari hasil hitungan, yaitu berupa persentase terhadap penggunaan dalam negeri (seperti pakan dan tercecer), atau merupakan residual dari hasil hitungan.
- Dokumen Perencanaan BAPPENAS
- MDG'S tahun 2000
- Laporan hasil identifikasi ketersediaan dan kondisi lumbung pangan

### 4. Rujukan

- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.

### 5. Target

Target pencapaian ketersediaan energi dan protein per kapita adalah 90% pada tahun 2015

6. Langkah Kegiatan
  - Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Menyusun dan membuat peta ketersediaan pangan daerah sentra produksi, dengan melakukan :
    - Menyusun petunjuk operasional penyusunan peta daerah sentra produksi pangan masyarakat di tingkat kabupaten/kota;
    - Identifikasi/pengumpulan data;
    - Koordinasi kesepakatan data;
    - Penyusunan dan analisis data;
    - Desain pemetaan ketersediaan pangan.
  - b. Menyusun dan membuat peta daerah sentra pengembangan produksi pangan lokal spesifik daerah dengan melakukan :
    - Menyusun petunjuk operasional penyusunan peta daerah sentra pengembangan produksi pangan lokal spesifik daerah;
    - Merumuskan konversi pangan lokal setara energi dan protein (Daftar Komposisi Bahan Makanan/DKBM);
    - Identifikasi/pengumpulan data;
    - Koordinasi kesepakatan data;
    - Penyusunan dan analisis data;
    - Desain pemetaan ketersediaan pangan.
  - c. Melakukan pembinaan dan pelatihan dalam rangka peningkatan ketersediaan pangan berbahan baku lokal kepada sejumlah kelompok binaan per kabupaten/kota;
  - d. Melakukan pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan;
  - e. Menyusun dan menganalisis Neraca Bahan Pangan (NBM) di tingkat kabupaten/kota setiap tahun;
  - f. Melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat ketersediaan pangan dan rencana tindak lanjut setiap tahun di tingkat kabupaten/kota.
7. SDM
 

Aparatur Badan/Dinas/Unit yang menangani ketahanan pangan yang berkompeten di bidangnya

## **B.2. Indikator Penguatan Cadangan Pangan**

1. Pengertian
  - a. Cadangan Pangan Nasional meliputi persediaan pangan diseluruh pelosok wilayah Indonesia untuk di konsumsi masyarakat, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
  - b. Cadangan Pangan Pemerintah terdiri dari cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa yang perwujudannya memerlukan inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan kekurangan pangan dan keadaan darurat, sehingga penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik.
  - c. Cadangan Pangan Masyarakat adalah cadangan pangan yang dikelola masyarakat atau rumah tangga, termasuk petani, koperasi, pedagang, dan industri rumah tangga.

d. Lumbung pangan masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan cadangan pangan dengan sistem tunda jual, penyimpanan, pendistribusian, pengolahan dan perdagangan bahan pangan yang dikelola secara kelompok.

2. Definisi Operasional

a. Cadangan Pangan di tingkat pemerintah :

- Tersedianya cadangan pemerintah di tingkat kabupaten/kota minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras dan di tingkat provinsi minimal sebesar 200 ton ekuivalen beras;
- Adanya lembaga cadangan pangan pemerintah pada setiap provinsi dan kab/kota;
- Tersedianya cadangan pangan pemerintah, minimal 25 ton ekuivalen beras.

b. Cadangan Pangan di tingkat masyarakat :

- Penyediaan cadangan pangan sebesar 500 kg ekuivalen beras di tingkat rukun tetangga (RT) untuk kebutuhan minimal 3 bulan, yang bersifat pangan pokok tertentu dan sesuai dengan potensi lokal;
- Adanya lembaga cadangan pangan masyarakat minimal 1- 2 di setiap kecamatan;
- Berfungsi untukantisipasi masalah pangan pada musim paceklik, gagal panen, bencana alam sekala lokal danantisipasi keterlambatan pasokan pangan dari luar.

c. Cara Perhitungan/Rumus

- Rumus yang digunakan

$$\text{Nilai Capaian Bidang} = \frac{\text{Jumlah Cad.Pangan Provinsi}}{200 \text{ ton}} \times 100 \%$$

$$\text{Nilai Capaian Bidang} = \frac{\text{Jumlah Cad.Pangan Kabupaten/Kota}}{100 \text{ ton}} \times 100 \%$$

$$\text{Persentasi kecamatan yang Mempunyai cad. Pangan masy} = \frac{\text{Jumlah kecamatan yg memp.cad.pangan}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100 \%$$

$$\text{A. Cadangan pangan masing2 desa} = \frac{\text{Jumlah cad.pangan per desa}}{500 \text{ kg}} \times 100 \%$$

B.

$$\text{Rata2 cadangan pangan per kecamatan} = \frac{\frac{\text{Juml.cadangan 1}}{500 \text{ kg}} + \frac{\text{Juml.cadangan..}}{500 \text{ kg}} + \frac{\text{Juml.cadangan(n)}}{500 \text{ kg}}}{3} \times 100 \%$$

3. Sumber Data

- a. Data Susenas (modul) BPS.
- b. Data produksi dan produktivitas, serta data impor dan ekspor dari BPS.
- c. Data produksi perkebunan, peternakan bersumber dari instansi di lingkup Kementerian Pertanian, serta data perikanan berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- d. Data stok diperoleh dari Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Dewan Gula Nasional.
  - e. Data industri bukan makanan diperoleh dari BPS.
  - f. Besaran dan angka konversi yang digunakan (seperti pakan dan tercecer) ditetapkan oleh Tim Neraca Bahan Makanan (NBM), berdasarkan hasil kajian dan pendekatan-pendekatan.
  - g. Komponen penggunaan/pemakaian dalam negeri diperoleh dari hasil hitungan, yaitu berupa persentase terhadap penyediaan dalam negeri (seperti pakan dan tercecer), atau merupakan residual dari hasil hitungan.
  - h. Dokumen Perencanaan BAPPENAS.
  - i. Laporan hasil identifikasi ketersediaan dan kondisi lumbung pangan.
  - j. Pemantauan perkembangan ketersediaan cadangan pangan di masyarakat.
  - k. Peta Kerawanan Pangan Indonesia.
  - l. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia (*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA*).
4. Rujukan
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
  - b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.
  - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
  - d. Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 10/Kpts/OT.140/K/03/2010 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan Tahun 2010.
5. Target
- Target capaian penguatan cadangan pangan (cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat) sebesar 60% pada Tahun 2015.
6. Langkah Kegiatan
- Pemerintah Daerah Provinsi
- a. Menyusun petunjuk pengembangan cadangan pangan pokok tertentu pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
  - b. Melakukan TOT dalam rangka peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal kepada sejumlah aparat ketahanan pangan di provinsi;;
  - c. Menyusun sistem informasi ketersediaan pangan, dengan melakukan identifikasi pengumpulan data dan analisis data produksi, data rencana produksi, pemasukan dan pengeluaran pangan serta data cadangan pangan provinsi;
  - d. Melakukan pembinaan cadangan pangan masyarakat;
  - e. Melakukan Koordinasi pengaturan kepada lembaga cadangan pangan pemerintah dan masyarakat terhadap kebutuhan cadangan pangan

daerah..

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Menyusun dan menyediakan petunjuk operasional pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten/kota dan cadangan pangan masyarakat;
- b. Melakukan identifikasi cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat;
- c. Menyusun peta kelembagaan cadangan pangan pemerintah desa dan masyarakat;
- d. Melakukan pembinaan dan pengembangan penganekaragaman cadangan pemerintah desa, pangan pokok tertentu serta lumbung pangan masyarakat;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi kelembagaan cadangan pangan dan melaporkan hasilnya.

7. SDM

- a. Aparatur Badan/Dinas/Unit yang menangani ketahanan pangan.
- b. Kelompok masyarakat pengelola cadangan pangan masyarakat.
- c. Bulog sebagai pengelola cadangan pangan pemerintah.

## PELAYANAN DASAR DISTRIBUSI DAN AKSES PANGAN

### A. Gambaran Umum

Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah maupun kualitas secara berkelanjutan, sangat sulit diwujudkan, mengingat masih ada sebagian masyarakat yang tidak mampu mengakses pangan yang cukup, penyebab utamanya adalah kemiskinan karena sebagian besar penduduk miskin tersebut adalah petani di pedesaan yang berperan sebagai produsen dan konsumen. Sebagian besar petani bekerja pada usaha tanaman pangan khususnya padi dan jagung dengan skala usaha kecil bahkan sebagai buruh tani.

Hal ini menyebabkan petani menghadapi berbagai permasalahan, antara lain (a) rendahnya posisi tawar, terutama pada saat panen raya sehingga menjual produknya dengan harga rendah, (b) rendahnya nilai tambah produk pertanian karena terbatasnya kemampuan untuk mengolah hasilnya, (c) keterbatasan modal untuk melaksanakan kegiatan usaha, (d) keterbatasan penyediaan pangan (beras) saat paceklik karena tidak mempunyai cadangan pangan yang cukup.

Mengatasi masalah tersebut diatas, maka kegiatan distribusi pangan difokuskan pada kegiatan penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (Penguatan-LDPM) bagi gabungan kelompok tani (Gapoktan). Pendekatan yang diterapkan adalah pemberdayaan masyarakat secara partisipatif agar kelompok masyarakat mampu mengenali dan memutuskan cara yang tepat untuk mengembangkan kegiatan produktif secara berkelanjutan dan berkembang secara swadaya.



Kebijakan yang mendasari kegiatan Penguatan-LDPM adalah penguatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, khususnya untuk petani di sentra produksi pangan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk (a) mendukung upaya petani memperoleh harga produksi yang lebih baik, (b) meningkatkan kemampuan petani memperoleh nilai tambah dari hasil produksi untuk perbaikan pendapatan, (c) memperkuat kemampuan pengelolaan cadangan pangan Gapoktan agar dapat meningkatkan akses pangan bagi anggotanya pada saat paceklik.

Pencapaian standar pelayanan minimal distribusi pangan dan akses pangan, dioperasionalkan melalui indikator ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan, dan indikator stabilisasi harga dan pasokan pangan.

**B. Indikator dan Perhitungan**

**B.1. Indikator Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah**

1. Pengertian

Informasi harga, pasokan, dan akses pangan adalah kumpulan data harga pangan, pasokan pangan, dan akses pangan yang dipantau dan dikumpulkan secara rutin atau periodik oleh provinsi maupun kabupaten/kota untuk dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi pangan.

2. Definisi Operasional

Menyediakan data dan Informasi mencakup komoditas : gabah/beras, jagung, kedele, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir, cabe merah yang disajikan dalam periode mingguan/ bulanan/kuartal/tahunan.

a. Cara Perhitungan/Rumus

Definisi Nilai capaian ketersediaan informasi (K) adalah rata-rata dari nilai ketersediaan informasi berdasarkan komoditas (K1), nilai ketersediaan informasi berdasarkan lokasi (K2) dan nilai ketersediaan informasi berdasarkan waktu (K3)

Nilai capaian pelayanan ketersediaan informasi harga, pasokan, dan akses pangan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

- Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan (K)

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n K}{3}$$

- Ketersediaan informasi menurut i (i = 1,2,3)

$$K = \frac{\sum_{j=1}^3 \left( \frac{\text{Realisasi}(j)}{\text{Target}(j)} \right) \times 100\%}{3}$$

Keterangan :

- a) Ki = Ketersediaan informasi menurut i  
Dimana : i = 1 = Harga i = 2 = Pasokan i = 3 = Akses
- b) Realisasi (j) = banyaknya informasi yang terealisasi pengumpulannya menurut j  
Dimana: j = 1 = komoditas, j = 2 = lokasi j = 3 = waktu

- c) Target (j) = sasaran banyaknya informasi yang akan dikumpulkan menurut j  
 Dimana j = 1 = komoditas, j = 2 = lokasi, j = 3 = waktu  
 Target komoditas, target lokasi (kabupaten/kota, kecamatan/desa) dan target waktu pengumpulan informasi (mingguan/bulanan) ditentukan oleh masing-masing daerah sesuai dengan sumber dana dan kemampuan SDM yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

**Tabel 1. Contoh nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan**

j	i	1 = Harga			2 = Pasokan			3 = Akses		
		T	R	Rj/Tj *100%	T	R	Rj/Tj *100%	T	R	Rj/Tj *100%
Komoditas		6	6	100	6	5	83	6	4	67
Lokasi		10	8	80	10	9	90	10	9	90
3. Waktu(minggu)		52	41	79	52	40	77	52	41	79
<b>Ki</b>		86.28			83.42			78.50		
Nilai capaian ketersediaan informasi ( K )		82.74								

S T= Target, R= Realisasi

3. Sumber Data
  - a. Data/Informasi pasokan pangan dari pedagang grosir, eceran, penggilingan, RPH, RPA dan instansi terkait di provinsi dan kabupaten/kota.
  - b. Data harga dari hasil pengumpulan data/pemantauan instansi ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota, BPS, Departemen Perdagangan dan instansi terkait lainnya.
4. Rujukan
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
  - b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan.
  - c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.
5. Target
 

Target nilai capaian pelayanan Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Provinsi 100 % dan di Kabupaten/Kota 90% pada Tahun 2015.
7. Langkah Kegiatan
 

Pemerintah Daerah Provinsi

  - a. Menyediakan SDM provinsi yang mampu mengumpulkan data/informasi dan menganalisis harga, distribusi, dan akses pangan;
  - b. Menyediakan panduan (metodologi dan kuisisioner) untuk melakukan pengumpulan data dan informasi harga, distribusi, dan akses pangan;
  - c. Melakukan pengumpulan data dan pemantauan harga, pasokan pangan, akses pangan, kendala distribusi pangan, kondisi sarana dan prasarana kelancaran distribusi pangan;

- d. Menyediakan informasi yang mencakup :
- Kondisi harga pangan di tingkat produsen dan konsumen dimasing-masing kabupaten/kota (harian/mingguan /bulanan);
  - Kondisi iklim yang dapat mengganggu kelancaran distribusi pangan (banjir, kekeringan, daerah pasang surut, daerah kepulauan, daerah terpencil, daerah perbatasan) di kabupaten/ kota;
  - Kondisi ketersediaan pangan di daerah-daerah sentra produksi pangan, distributor, RPH/RPA, penggiling yang mudah di akses oleh provinsi, kabupaten/kota jika terjadi gejolak harga dan pasokan;
  - Kondisi sarana dan prasarana transportasi yang mendukung kelancaran distribusi pangan antar provinsi atau kabupaten/ kota;
  - Kondisi cadangan pangan di masing-masing kabupaten/kota (daerah kepulauan, daerah pasang surut, daerah terpencil, daerah perbatasan);
  - Bulan-bulan yang sering terjadi hambatan pasokan pangan, akses pangan di wilayah-wilayah (daerah terpencil, kepulauan, perbatasan dan lain-lain);
  - Bulan-bulan panen produksi pangan di daerah terpencil, kepulauan, perbatasan dan lain lain;
  - Kondisi jalur distribusi pangan dan daerah sentra produsen ke sentra konsumen.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Menyediakan SDM kabupaten/kota yang mampu mengumpulkan data/ informasi dan menganalisa harga, distribusi, dan akses pangan;
  - b. Menyediakan panduan (metodologi dan kuisisioner) untuk melakukan pengumpulan data dan informasi harga, distribusi dan akses pangan;
  - c. Melakukan pengumpulan data dan pemantauan pasokan, harga dan akses pangan, kendala distribusi, kondisi sarana dan prasarana transportas;
  - d. Menyediakan informasi mencakup :
    - Kondisi harga di tingkat produsen dan konsumen untuk komoditas pangan (harian, mingguan, dan bulanan);
    - Kondisi (kota, desa, kecamatan) yang sering mengalami kelangkaan pasokan bahan pangan (harian/mingguan/bulanan);
    - Kondisi (kota, desa, kecamatan) yang masyarakatnya mempunyai keterbatasan akses pangan (rawan pangan);
    - Kondisi iklim atau cuaca yang mempengaruhi transportasi bahan pangan ke kota/desa/kecamatan;
    - Sentra-sentra produksi pangan yang mudah diakses oleh kabupaten/ kota;
    - Ketersediaan sarana dan prasarana (alat transportasi, gudang, cold storage) untuk dapat mengangkut dan menyimpan bahan pangan.
8. SDM  
Aparatur yang menangani ketahanan pangan.

## **B.2. Indikator Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan**

1. Pengertian  
Memantau dan melakukan intervensi secara cepat jika harga dan pasokan pangan di suatu wilayah tidak stabil.
2. Definisi Operasional
  - a. Harga dinyatakan stabil jika gejolak harga pangan di suatu wilayah

- kurang dari 25 % dari kondisi normal.
- b. Pasokan pangan dinyatakan stabil jika penurunan pasokan pangan di suatu wilayah berkisar antara 5 % - 40 %.
  - c. Cara Perhitungan/Rumus dihitung dengan menggunakan tahapan sebagai berikut:
    1. Stabilitas Harga (SH) dan Stabilitas Pasokan Pangan (SP) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n SKi}{n}$$

Keterangan:

$$K = \{ \begin{array}{l} \mathbf{H} \text{ untuk Harga} \\ \mathbf{P} \text{ untuk Pasokan} \end{array}$$

SH<sub>i</sub> = Stabilitas Harga komoditas ke i

SP<sub>i</sub> = Stabilitas Pasokan komoditas ke i

I = 1,2,3...n

n = jumlah komoditas

dimana:

*Stabilitas Harga (SH)* di gambarkan dengan koefisien keragaman (CV)

*Stabilitas Pasokan (SP)* di gambarkan dengan koefisien keragaman (CV)

2. Stabilitas Harga dan Pasokan komoditas ke i (SK<sub>i</sub>) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$SKi = \left[ 2 - \frac{CVKRi}{CVKTi} \right] \times 100\%$$

Keterangan:

$$K = \{ \begin{array}{l} \mathbf{H} \text{ untuk Harga} \\ \mathbf{P} \text{ untuk Pasokan} \end{array}$$

CVKR<sub>i</sub> = Koefisien keragaman Realisasi untuk Harga dan Pasokan komoditas ke i

CVKT<sub>i</sub> = Koefisien keragaman Target untuk Harga dan Pasokan komoditas ke i

3. CVKR<sub>i</sub> dihitung dari rumus sebagai berikut :

$$CVKRi = \frac{SDKRi}{\overline{HKi}} \times 100\%$$

Dimana :

SDKR<sub>i</sub> = Standar deviasi realisasi untuk Harga dan Pasokan komoditas ke i

$$SDKRi = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (KRi - \overline{KRi})^2}{n-1}}$$

Rata-rata realisasi Harga komoditas ke i (*PRi*)

*KRi* = { Realisasi Pasokan komoditas ke i (*PRi*)  
Realisasi Harga komoditas ke i (*HRi*)

$\overline{KRi}$  = { Rata-rata realisasi Harga komoditas ke i ( $\overline{HRi}$ )

4. Rata-rata harga dan pasokan komoditas pangan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\overline{KRi} = \frac{\sum_{i=1}^n KRi}{n}$$

**Tabel 2 Contoh Hasil Perhitungan rata-rata harga, standar deviasi dan koefisien keragaman yang dihitung berdasarkan data harga beras (IR-II) tahun 2008 (mingguan)**

Bulan	Beras (IR-II)			
	I	II	III	IV
Jan	5,313	5,399	5,430	5,430
Feb	5,560	5,560	5,560	5,550
Mar	5,380	5,300	5,300	5,300
Apr	5,280	5,300	5,240	5,136
Mei	5,204	5,233	5,260	5,302
Jun	5,320	5,320	5,320	5,343
Jul	5,375	5,375	5,360	5,300
Agu	5,300	5,300	5,300	5,355
Sep	5,425	5,405	5,400	5,400
Okt	5,330	5,312	5,330	5,356
Nov	5,260	5,260	5,387	5,360
Des	4,850	5,092	5,200	5,217

$\overline{HRi}$  5,325  
SDHri 120.46  
CVHri 2.26

3. Sumber Data

- a. Data/Informasi pasokan pangan dari pedagang grosir, eceran, penggilingan, RPH, RPA dan instansi terkait di provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Data harga dari hasil pengumpulan data/pemantauan instansi ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota, BPS, Departemen Perdagangan dan instansi terkait lainnya.

4. Rujukan
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan..
  - b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan.
  - c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1/Permentan/PP.310/1/2010 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah di Luar Kualitas oleh Pemerintah.
  - d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.
5. Target  
Target capaian stabilitas harga dan pasokan pangan sebesar 90% pada tahun 2015
6. Langkah Kegiatan  
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Mempersiapkan SDM yang mampu mengumpulkan data/informasi harga dan pasokan pangan terutama menjelang HBKN;
  - b. Menyediakan panduan (metodelogi dan kuisisioner) untuk melakukan pemantauan dan pengumpulan data dan informasi;
  - c. Melakukan pemantauan ketersediaan, harga dan pasokan pangan dipasar besar dan menengah, distributor daerah sentra produksi dan lain lain;
  - d. Melakukan analisis untuk merumuskan kebijaksanaan intervensi jika terjadi kelangkaan pasokan, gejala harga, gangguan distribusi dan akses pangan;
  - e. Melakukan koordinasi melalui forum Dewan Ketahanan Pangan untuk : merumuskan kebijakan intervensi yang segera dilakukan dalam rangka :
    - Stabilisasi harga dan pasokan pangan (subsidi transportasi, OP jika harga semakin meningkat);
    - Pengadaan/pembelian oleh pemerintah jika harga jatuh;
    - Impor dari luar wilayah jika terjadi kekurangan pasokan;
    - Ekspor/mengembangkan jaringan pasar jika terjadi kelebihan pasokan;
    - Memberikan bantuan terhadap masyarakat kurang mampu.
7. SDM  
Aparatur yang menangani ketahanan pangan dan stakeholders yang terkait.

## **PELAYANAN PENGANEKARAGAMAN DAN KEAMANAN PANGAN**

### **A. Gambaran Umum**

Pola konsumsi pangan berfungsi untuk mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keanekaragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalan, disamping juga efisiensi untuk mencegah pemborosan. Pola konsumsi pangan juga mengarahkan agar pemanfaatan pangan dalam tubuh (*food utility*) dapat optimal, dengan peningkatan kesadaran atas pentingnya pola konsumsi beragam dengan gizi seimbang mencakup energi, protein, vitamin dan mineral serta aman.

Pola konsumsi dalam rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi, sosial dan budaya setempat. Untuk itu penanaman kesadaran pola konsumsi yang sehat perlu dilakukan sejak dini melalui pendidikan formal dan non formal. Kesadaran yang baik akan lebih menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi masing-masing anggota keluarga sesuai dengan tingkat usia dan aktivitasnya.

Sebagai acuan kualitatif untuk konsumsi pangan adalah Angka Kecukupan Gizi (AKG), rata-rata per kapita perhari untuk energi 2.000 kilo kalori dan protein 52 gram, sedangkan acuan untuk menilai tingkat keragaman konsumsi pangan adalah Pola Pangan Harapan (PPH) dengan skor 100 sebagai pola yang ideal.

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Pemerintah menetapkan persyaratan mutu dan keamanan pangan produk pertanian diserahkan tanggung jawabnya kepada Kementerian Teknis termasuk Kementerian Pertanian. Untuk memantau persyaratan teknis, dan sekaligus memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan perlu ada satu institusi resmi yang menangani keamanan pangan segar, terutama terkait dengan sertifikasi dan pelabelan terhadap produk yang telah memenuhi persyaratan teknis.

Sehubungan hal tersebut, melalui surat edaran Menteri Pertanian kepada Gubernur, Bupati/Walikota untuk membentuk Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kegiatan yang dilakukan otoritas kompeten dalam bentuk kesisteman dalam rangka menjamin keamanan produk pertanian segar yang dihasilkan petani di masing-masing wilayah. Bentuk penjaminan keamanan pangan bagi produk pertanian segar yang dikeluarkan oleh otoritas kompeten, berupa sertifikasi dan pelabelan.

Untuk saat ini wujud pengakuan dari pemerintah dalam pemenuhan aspek keamanan pangan bagi produk pertanian segar dikategorikan dalam 3 (tiga) tingkatan berdasarkan pemenuhan terhadap cara-cara budidaya yang benar, yaitu:

- Prima tiga (P-3) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi.
- Prima dua (P-2) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu baik.
- Prima satu (P-1) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi bermutu baik serta cara produksinya ramah terhadap lingkungan.

Agar produk yang dihasilkan dapat diterima dipasaran baik domestik maupun internasional. Apabila hal ini tidak segera dilakukan akan berdampak ; 1) Indonesia akan kebanjiran produk buah dan sayuran segar dari luar negeri ; 2) Produk pertanian Indonesia kurang laku dan tidak menjadi pilihan baik domestik maupun internasional ; 3) daya saing produk semakin rendah; dan 4) kerugian ekonomi akan semakin besar.

Pelayanan penganeekaragaman dan keamanan pangan, terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan indikator pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

## B. Indikator dan Perhitungan Capaian

### B.1. Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

1. Pengertian
  - a. Konsumsi Pangan adalah jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu.
  - b. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah upaya memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beranekaragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif.
  - c. Pola konsumsi pangan adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu.
  - d. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan.
2. Definisi Operasional
  - a. Penyediaan informasi penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi dan berimbang, sesuai standar kecukupan energi dan protein per kapita per hari (PPH);
  - b. Peningkatan KAP (*Knowledge, Attitude, Practice*) konsumsi pangan pada masyarakat tentang pangan lokal, teknologi pengolahan pangan, pemanfaatan lahan pekarangan dan penguatan kelembagaan
  - c. Cara Perhitungan/Rumus
    - Nilai capaian peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH), adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, dimana dengan semakin tingginya skor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam, bergizi dan seimbang.
    - Rumus :  
Nilai capaian peningkatan = % AKG x bobot masing-masing kelompok pangan

#### Skor PPH

**Prosentase (%) AKG =  $\frac{\text{Energi masing-masing komoditas}}{\text{Angka Kecukupan Gizi}} \times 100 \%$**

Menghitung konsumsi energi masing-masing kelompok pangan

#### 1. Penjelasan :

- Jika hasil perkalian % AKG x bobot lebih besar dari skor maksimum, maka menggunakan skor maksimum



- Jika hasil perkalian % AKG x bobot lebih kecil dari skor maksimal, maka menggunakan hasil perkalian.
2. Contoh PPH ideal yang dicapai pada tahun 2015

**Tabel 3 : Skor PPH ideal 95 % pada tahun 2015**

No.	Kelompok Pangan	Pola Pangan Harapan Nasional				
		Gram	Energi (kkal)	% AKG	Bobot	Skor PPH
1.	Padi-padian	275	1.000	50.0	0.50.	
2.	Umbi-umbian	100	120	6.0	0.50	
3.	Pangan Hewani	150	240	12.0	2.0	
4.	Minyak & Lemak	20	200	10.0	0.5	
5.	Buah/Biji Berminyak	10	60	3.0	0.5	
6.	Kacang-cangan	35	100	5.0	2.0	
7.	Gula	30	100	5.0	0.5	
8.	Sayur & Buah	250	120	6.0	5.0	
9.	Lain-lain	-	60	3.0	0.0	
Jumlah			20	100.0	-	95.0

3. Sumber Data
- a. Data primer : yang diperoleh melalui survey konsumsi pangan pada tahun tertentu (bisa bersifat t atau t-1).
  - b. Data Sekunder : data Susenas, Badan Pusat Statistik (data baru tersedia hingga tingkat provinsi).
4. Rujukan
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Dan Gizi Pangan.
  - c. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.
  - d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
  - e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.
5. Target  
Target capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 90% pada tahun 2015
6. Langkah Kegiatan  
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- a. Perencanaan Kegiatan
    - Menyediakan informasi kualitas pangan masyarakat, dengan mengumpulkan data Tingkat Konsumsi Energi (TKE) dan Tingkat Konsumsi Protein (TKP) per kapita per hari serta pola konsumsi pangan Kabupaten/Kota.

- Menyiapkan data pendukung konsumsi pangan :
  - 1) Pengumpulan Data Pola Konsumsi Pangan (Primer dan Sekunder);
  - 2) Penyusunan Peta Pola Konsumsi Pangan;
- b. Pelaksanaan Kegiatan
  - Peningkatan PKS (Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap) konsumsi pangan pada masyarakat :
    - 1) Menyusun petunjuk teknis operasional penganeekaragaman konsumsi pangan;
    - 2) Mensosialisasikan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan :
      - Menyusun modul dan leaflet pola konsumsi pangan beragam dan bergizi seimbang;
      - Pemasyarakatan makanan tradisional berbasis pangan lokal pada hotel-hotel, instansi pemerintah dan non pemerintah;
      - Promosi pangan beragam bergizi seimbang melalui media cetak dan elektronik minimal 12 kali dalam setahun;
      - Melakukan festival dan Lomba Makanan Tradisional minimal 2 kali dalam setahun.
    - 3) Melakukan Pelatihan Penyusunan Analisis Situasi dan Kebutuhan Konsumsi Pangan.
  - Melakukan pembinaan dan pengembangan penganeekaragaman konsumsi pangan :
    - 4) Pembinaan dan pengembangan pekarangan, bekerjasama dengan penyuluh dan Tim Penggerak PKK;
    - 5) Pembinaan dan pelatihan teknologi pengolahan pangan kepada kelompok produsen pengolahan bahan pangan lokal berbasis spesifik daerah dan konsumen;
    - 6) Pengembangan penganeekaragaman konsumsi pangan melalui lomba-lomba cipta menu dan demo olahan pangan lokal;
    - 7) Membuat gerai pengembangan pangan lokal/warung 3B-Beragam, Bergizi Seimbang;
    - 8) Melakukan pembinaan secara intensif pada sekolah (warung sekolah);
    - 9) Melakukan pembinaan dan pelatihan pada kelompok wanita (Dasa Wisma) tentang pangan beragam, bergizi seimbang (depot desa) berbasis makanan tradisional;
  - Penyuluhan dalam rangka gerakan penganeekaragaman pangan: (pendampingan dan pemantauan penganeekaragaman konsumsi pangan)
    - Pembinaan gerakan penganeekaragam pangan;
    - Mensosialisasikan penganeekaragaman konsumsi pangan;
    - Pemantauan dan pembinaan penganeekaragaman konsumsi pangan;
    - Evaluasi dan pelaporan;
- c. Pelaporan Kegiatan (Monitoring dan Evaluasi)

Melakukan monitoring, evaluasi serta melaporkan secara berkala

7. SDM
  - a. Aparat yang menangani ketahanan pangan dan stakeholders terkait lainnya.
  - b. Kader Pangan Desa dan PKK.
  - c. Perguruan Tinggi.

## **B.2. Indikator Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan**

1. Pengertian
  - a. Keamanan Pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia.
  - b. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan
  - c. Bahan Tambahan Pangan (BTP) adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan (pewarna, pemanis, penyedap rasa dan pengawet).
  - d. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P) adalah institusi atau unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian yang sesuai dengan tugas fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan, keamanan pangan.
  - e. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) adalah institusi atau unit kerja di lingkup Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan Keamanan Pangan Hasil Pertanian dan telah lulus verifikasi oleh OKKP-Pusat.
  - f. Inspektur/pengawas mutu hasil pertanian adalah personel yang secara resmi ditugaskan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP).
  - g. untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap unit usaha atau lembaga dalam menerapkan sistem jaminan, keamanan pangan yang ditentukan.
2. Definisi Operasional
  - a. Penyediaan informasi tentang keamanan pangan, khususnya pangan segar;
    - Prima tiga (P-3) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi.
    - Prima dua (P-2) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu baik.
    - Prima satu (P-1) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi bermutu baik serta cara produksinya ramah terhadap lingkungan.
  - b. Koordinasi dengan instansi terkait tentang pengendalian, pengawasan dan monitoring peredaran bahan kimia berbahaya yang disalahgunakan untuk pangan;

- c. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan terhadap UMKM Pangan;
- d. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan di sekolah;
- e. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar;
- f. Pembinaan dan pengawasan produk pabrikan skala kecil/rumah tangga.
- g. Cara Perhitungan/Rumus

$$\text{Pangan aman} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Pembilang (A) :

jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul disatu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu.

Penyebut (B) :

Jumlah total sampel pangan yang diambil dipedagang pengumpul disuatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu.

Ukuran/Konstanta : Persentase (%).

Contoh perhitungan

Jumlah total sampel pangan yang diambil dipedagang pengumpul 20 sampel.

Hasil analisa residu pestisida/kontaminan tidak ditemukan atau dibawah ambang batas maksimum residu (BMR) sesuai standar yang berlaku pada bulan Januari-Desember Tahun 2008, maka :

$$\text{Pangan aman} = \frac{\text{Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi} \times 100\%}{\text{Jumlah total sampel pangan yang diperdagang}}$$

- 3. Sumber Data  
Pemantauan dan Survey Keamanan pangan Segar oleh petugas daerah
- 4. Rujukan
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
  - c. Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 12/Kpts/OT.140/K/03/2010 tentang Pedoman Teknis Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Penanganan Keamanan Pangan Segar Tahun 2010.
  - d. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian Nomor 881/Menkes/SKB/VIII/1996 711/Kpts/Tp.270/VIII/96.
- 5. Target  
Target capaian Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan sebesar 80% pada tahun 2015.

6. Langkah Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi
- a. Menyusun petunjuk operasional informasi tentang keamanan pangan segar;
  - b. Melakukan identifikasi pangan pokok masyarakat;
  - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar, dengan :
    - Menyusun Petunjuk Operasional pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan segar;
    - Koordinasi dalam Penanganan dan pengawasan Keamanan Pangan segar;
    - Sosialisasi dan Apresiasi Penanganan Keamanan Pangan Penyusunan dan Pemantapan Dokumen Sistem Keamanan (Doksiska);
    - Workshop Penanganan Keamanan Pangan Segar;
    - Koordinasi dalam Pembinaan Keamanan Pangan;
    - Koordinasi dalam Sertifikasi dan Pelabelan Pangan;
    - Pengawasan Penanganan Keamanan Pangan;
    - Evaluasi dan Pelaporan;
  - d. Melakukan koordinasi dengan OKKPD (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah) dan instansi terkait untuk pengendalian, pengawasan dan monitoring peredaran bahan kimia berbahaya yang disalah gunakan untuk pangan;
  - e. Melakukan penyuluhan keamanan pangan di sekolah dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan bagi murid sekolah dasar;
  - f. Melakukan pembinaan peningkatan mutu konsumsi masyarakat menuju gizi seimbang, melalui pembinaan/pelatihan keamanan pangan pada penjual jajanan anak sekolah dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan;
  - g. Melakukan pembinaan mutu dan keamanan produk pabrikan skala kecil/rumah tangga pada kelompok produsen;
  - h. Melakukan pembinaan penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR) wilayah provinsi;
  - i. Pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan, dalam upaya pengembangan SI SAKTI antara lain :
    - Mendorong terbentuknya otoritas kompeten ditingkat provinsi, dan kabupaten/kota;
    - Memberikan bimbingan dan pelatihan kelengkapan yang diperlukan otoritas kompeten;
    - Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan, wawasan dan keterampilan inspektor, fasilitator, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam pengawasan keamanan pangan melalui pelatihan-pelatihan;
    - Memperkuat kelembagaan otoritas kompeten dengan memberikan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi.
  - j. Melakukan pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan provinsi;
  - k. Melakukan monitoring otoritas kompeten kabupaten/kota;

- I. Melakukan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah provinsi.  
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Menyusun petunjuk teknis operasional informasi tentang keamanan pangan;
  - b. Melakukan koordinasi pengendalian, pengawasan dan monitoring peredaran bahan kimia berbahaya yang disalahgunakan untuk pangan;
  - c. Melakukan analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat;
  - d. Melakukan analisis mutu, gizi konsumsi masyarakat;
  - e. Melakukan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar, dengan :
    - Menyusun Petunjuk Operasional Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan segar;
    - Koordinasi dalam pembinaan, penanganan dan pengawasan keamanan pangan segar;
    - Sosialisasi dan Apresiasi Penanganan Keamanan Pangan Penyusunan dan Pemantapan Dokumen Sistem Keamanan (Doksiska);
    - Workshop Penanganan Keamanan Pangan segar;
    - Koordinasi dalam Sertifikasi dan Pelabelan Pangan;
    - Evaluasi dan Pelaporan.
  - f. Melakukan penyuluhan keamanan pangan di sekolah dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan bagi murid sekolah dasar;
  - g. Melakukan pembinaan/pelatihan keamanan pangan pada penjual jajanan anak sekolah dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan;
  - h. Pembinaan dan pelatihan keamanan produk pabrikan skala kecil/ rumah tangga pada kelompok produsen;
  - i. Melakukan pembinaan penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR);
  - j. Pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan, dalam upaya pengembangan SI SAKTI antara lain :
    - Mendorong terbentuknya otoritas kompeten ditingkat kabupaten/ kota;
    - Memberikan bimbingan dan pelatihan kelengkapan yang diperlukan otoritas kompeten;
    - Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan, wawasan dan keterampilan inspektur, fasilitator, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keamanan pangan dalam pengawasan keamanan pangan melalui pelatihan-pelatihan;
    - Memperkuat kelembagaan otoritas kompeten dengan memberikan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi.
  - k. Melakukan pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan kabupaten/kota;
  - l. Melakukan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kabupaten/kota.

7. SDM
  - a. Aparat yang berkompeten di bidangnya;
  - b. Inspektur pengawas keamanan pangan;
  - c. Lembaga Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah.

## PELAYANAN PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

### A. Gambaran Umum

Pangan merupakan kebutuhan esensial bagi kehidupan manusia, karena pangan selain sangat dibutuhkan bagi pemenuhan kebutuhan psikologis, pangan juga dapat membentuk SDM sebagai aset bagi pembangunan bangsa dan negara. Masalah pangan akan dapat menjadi pemicu terjadinya masalah rawan pangan dan masalah gizi. Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu (kronis), dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien).

Kondisi rawan pangan dapat disebabkan karena : (a) tidak adanya akses secara ekonomi bagi individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (b) tidak adanya akses secara fisik bagi individu rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (c) tidak tercukupinya pangan untuk kehidupan yang produktif individu/rumah tangga; (d) tidak terpenuhinya pangan secara cukup dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan serta keterjangkauan harga. Kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan tingkat pendapatannya. Rendahnya tingkat pendapatan memperburuk konsumsi energi dan protein.

Masalah rawan pangan akan terjadi sepanjang kehidupan manusia, maka perlu kiranya dicari konsep-konsep penanganannya yang efektif dan efisien sesuai situasi dan kondisi yang ada. Salah satu konsep tersebut adalah Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah suatu rangkaian kegiatan pengamatan situasi pangan dan gizi melalui penyediaan data/informasi, pengolahan data dan analisis serta rencana intervensi untuk penanganan masalah gangguan pangan dan gizi.

Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di daerah Kabupaten/Kota dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah dengan mengacu pada lingkup kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). Terdapat beberapa langkah kegiatan yang perlu kegiatan yang perlu dilakukan sebelum operasional dilaksanakan, yaitu advokasi dan sosialisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) kepada pemerintah daerah dan stakeholder setempat untuk memperoleh komitmen dukungan pelaksanaannya. Langkah selanjutnya adalah pelatihan "*petugas*" atau tim unit analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) secara berjenjang dari tingkat provinsi kemudian kabupaten/Kota.

Pelayanan penanganan kerawanan pangan adalah jenis pelayanan terkait dengan :

1. Pengembangan sistem isyarat dini
2. Penguatan kelembagaan untuk penanganan rawan pangan;
3. Pencegahan kerawanan pangan;
4. Penanggulangan kerawanan pangan;
5. Peningkatan dan pengembangan desa mandiri pangan;

## B. Indikator dan Cara Perhitungan Capaian

### Indikator Penanganan Daerah Rawan Pangan

1. Pengertian
  - a. Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
  - b. Rawan Pangan kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan.
  - c. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir bandang, tsunami).
  - d. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah suatu sistem pendeteksian dan pengelolaan informasi tentang situasi pangan dan gizi yang berjalan terus menerus. Informasi yang dihasilkan menjadi dasar perencanaan, penentuan kebijakan, koordinasi program dan kegiatan penanggulangan rawan pangan dan gizi.
1. Definisi Operasional

Penanganan rawan pangan dilakukan pertama melalui pencegahan kerawanan pangan untuk menghindari terjadinya rawan pangan disuatu wilayah sedini mungkin dan kedua melakukan penanggulangan kerawanan pangan pada daerah yang rawan kronis melalui program-program sehingga rawan pangan di wilayah tersebut dapat tertangani, dan penanggulangan daerah rawan transien melalui bantuan sosial

  - a. Pencegahan rawan pangan melalui pendekatan yaitu :
    - Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dengan melaksanakan 3 kegiatan sebagai berikut :
      - 1) Peramalan situasi pangan dan gizi melalui SIDI, termasuk peramalan ketersediaan pangan dan pemantauan pertumbuhan balita dan hasil pengamatan sosial ekonomi
      - 2) Kajian situasi pangan dan gizi secara berkala berdasarkan hasil survei khusus atau dari laporan tahunan.
      - 3) Diseminasi hasil peramalan dan kajian situasi pangan dan gizi bagi perumus kebijakan (forum koordinasi tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan propinsi).



- Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas*) disusun pada periode 3-5 tahunan yang menggambarkan kondisi sampai tingkat kecamatan/desa sebagai acuan dalam penentuan program
- Penghitungan tingkat kerawanan dengan membandingkan jumlah penduduk miskin yang mengkonsumsi pangan berdasarkan 3 kriteria prosentase angka kecukupan gizi (AKG) sebesar 2.000 Kalori yaitu:
  - a) Penduduk sangat rawan < 70% AKG
  - b) Penduduk pangan resiko sedang < 70% - 89,9% AKG
  - c) Penduduk tahan pangan > 89,9% AKG
- b. Cara Perhitungan
  - Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
  - Indikator yang digunakan dengan pendekatan SKPG :
    - 1) Pertanian : Ketersediaan pangan
    - 2) Kesehatan : Preferensi energi
    - 3) Sosial ekonomi : kemiskinan karena sejahtera dan prasejahtera.
  - Masing – masing indikator diskor, gabungan 3 indikator ini merupakan penentu rawan pangan resiko tinggi, sedang dan rendah.
  - Indikator pertanian untuk peramalan daerah potensi produksi tanaman pangan dapat dilakukan menggunakan 4 indikator, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{PSB Pangan non padi} = \frac{\text{produksi pangan} \times \text{harga pangan non padi}}{\text{Harga beras}} \text{ (Rp/Kg) / (Rp/Kg)}$$

- Cara menghitung rasio ketersediaan produksi :
  - 1) Ketersediaan beras adalah produksi GKG dikonversi ke beras 85% x 63,2% x jumlah produksi GKG
  - 2) Kebutuhan beras = konsumsi rata-rata perkapita x jumlah penduduk ½ tahunan dibagi 1.000
  - 3) Perimbangan = ketersediaan – kebutuhan beras
  - 4) Rasio = ketersediaan : kebutuhan beras.
- Indikator Kesehatan  
Rumus status gizi

$$\text{Prev.gizi kurang (\%)} = \frac{\text{(n gizi kurang < -2 SD)}}{\text{(n balita yang dikumpulkan PSG)}} \times 100 \%$$

- Dalam laporan PSG status gizi balita biasanya dikelompokkan dalam 3 status gizi, yaitu :
  - 1) Gizi buruk : dibawah minus 3 standar deviasi (<-3 SD);

- 2) Gizi kurang : antara minus 3 SD dan minus 2 SD (minus 3 SD sampai minus 2 SD)
  - 3) Gizi baik : minus 2 SD keatas
- Sosialisasi ekonomi  
Kreteria yang digunakan untuk mengelompokkan keluarga – keluarga kedalam status kemiskinan adalah berikut :
    - 1) Keluarga pra-sejahtera (PS) : jika tidak memenuhi salah satu syarat sebagai keluarga sejahtera.
    - 2) Keluarga sejahtera-satu (KS1): jika dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal.
  - Kemudian hasil perimbangan diskor :
    - 1) Skor 1: apabila rasio  $> 1.14$  (surplus)
    - 2) Skor 2 : apabila rasio  $> 1.00 - 1.14$  (swasembada)
    - 3) Skor 3 : apabila rasio  $> 0.95 - 1.00$  (cukup)
    - 4) Skor 4 : apabila rasio lebih kecil atau sama dengan 0.95 (defisit).

Pemetaan situasi pangan suatu wilayah berdasarkan indikator pertanian pangan (padi) dilakukan dengan menjumlahkan skor dari indikator yang digunakan semakin besar jumlah skor semakin besar resiko rawan pangan suatu wilayah. Nilai Indikator tersebut diatas digunakan untuk membuat situasi pangan dan gizi, dengan tahapan sebagai berikut :

    - 1) Menjumlahkan ke 3 nilai skor pangan, gizi, dan kemiskinan
    - 2) Jumlah ke 3 nilai indikator akan diperoleh maksimum 12 (jika nilai skor masing-masing 4) dan jumlah terendah 3 (jika skor masing-masing 1).
  - Biasanya tingkat kerawanan berdasarkan jumlah tiga nilai indikator dan dapat diklasifikasikan menjadi 3 wilayah resiko, yaitu wilayah resiko tinggi (skor 9 – 12), wilayah resiko sedang (skor 6-8) dan wilayah resiko ringan (skor 3 -5). wilayah resiko tinggi dapat terjadi pada penjumlahan apabila salah satu indikator mempunyai skor 4 walaupun penjumlahan ke tiga indikator kurang dari skor 9.
- a. Pendekatan FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*)
- Untuk menganalisis tingkat ketahanan pangan adalah berdasarkan indikator yang telah terseleksi dengan penyusunan indeks tingkat ketahanan pangan pada masing-masing indikator.

No	Indikator	
I	Ketersediaan Pangan	1. Rasio konsumsi normative per kapita terhadap ketersediaan bersih "padi + jagung + ubi kayu + ubi jalar"
II	Akses Terhadap Pangan dan Penghidupan	2. Persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan 3. Persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai 4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik
III	Pemanfaatan Pangan	5. Angka harapan hidup saat lahir 6. Berat badan balita di bawah standar ( <i>underweight</i> ) 7. Perempuan buta huruf 8. Rumah tangga tanpa akses ke air bersih 9. Persentase rumah tangga yang tinggal lebih dari 5 km dari fasilitas kesehatan
IV	Kerentanan terhadap kerawanan pangan	10. Deforestasi hutan 11. Penyimpangan curah hujan 12. Bencana alam 13. Persentase daerah puso

- Untuk menentukan nilai akan dilakukan dengan menghitung indeks dimana rumus indeks adalah :

$$\text{Indeks } X_{ij} = \frac{X_{ij} - X_{i \min}}{X_{i \max} - X_{i \min}}$$

Dimana :

$X_{ij}$  = nilai ke - j dari indikator ke i

"min" dan "max" = nilai minimum dan maksimum dari indikator tersebut

- Selanjutnya indeks ketahanan pangan komposit diperoleh dari penjumlahan seluruh indeks indikator (9 indikator) kerentanan terhadap kerawanan pangan. Indeks komposit kerawanan pangan dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$IFI = 1/9 (I_N + I_{BPL} + I_{ROADP} + I_{LIT} + I_{LEX} + I_{NUT} + I_{WATER} + I_{HEALTH})$$

- Contoh penentuan penurunan penduduk miskin dan rawan pangan  
Batasan Kategori Indikator Ketahanan Pangan\ *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA)

No	Indikator	Indikator	Catatan	Sumber Data
1	Konsumsi normative per kapita terhadap rasio ketersediaan bersih padi+jagung+ubi kayu+ubi jalar	> = 1.5 1.25 - 1.5 1.00 - 1.25 0.75 - 1.00 0.50 - 0.75 < 0.50	Defisit tinggi Defisit sedang Defisit rendah Surplus rendah Surplus sedang Surplus tinggi	Badan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten (data 2005 - 2007)
2	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	> =3.5 25 - < 35 20 - < 25 15 - < 20 10 - < 15 0 - < 10		Data dan Informasi Kemiskinan, BPS tahun 2007 Buku 2 Kabupaten
3	Persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai	>= 30 25 - < 30 20 - < 25 15 - < 20 10 - < 15 0 - < 10		
4	Persentase penduduk tanpa akses listrik	>= 50 40 - < 50 30 - < 40 20 - < 30 10 - < 20 < 10		
5	Angka harapan hidup pada saat lahir	< 58 58 - < 61 61 - < 64 64 - < 67 67 - < 70 >=70		
6	Berat badan balita di bawah standar ( <i>underweight</i> )	>= 30 20 - < 30 10 - < 20 <10		
7	Perempuan buta huruf	>=40 30 - < 40 20 - < 30 10 - < 20 5 - < 10 <20		
8	Persentase Rumah Tangga tanpa akses air bersih	>=70 60 - 70 50 - 60 40 - 50 30 - 40 <30		
9	Persentase penduduk yang tinggal lebih dari 5 Km dan fasilitas kesehatan	>=60 50 - 60 40 - 50 30 - 40 20 - 30 <30		
10	Deforestasi hutan		Tidak ada range, hanya menyoroti perubahan kondisi penutupan lahan dari hutan menjadi non hutan	Departemen Kehutanan, 2008

11	Fluktuasi curah hujan	<85 85 – 115 >115	Di bawah normal Normal Di atas normal	Badan Meteorologi, Klimatologi dan geofisika 2008
12	Bencana alam		Tidak ada range, hanya menyoroti daerah dengan kejadian bencana alam dan kerusakannya dalam periode tertentu, dengan demikian menunjukkan daerah tersebut rawan terhadap bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (SATKORLAK dan SATLAK)
13	Persentase daerah puso	>= 15 10 – 15 5 – 10 3 – 5 1 – 3 <1		Dinas Pertanian atau Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH)

3. Sumber data
  - a. Kehutanan, 2008.
  - b. Badan Data BKKBN.
  - c. Dinas Kesehatan.
  - d. BPS Kabupaten Kota.
  - e. Dolog Kabupaten/Kota.
  - f. Dinas Pertanian dan Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH).
  - g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (SATKORLAK dan SATLAK).
  - h. Badan Meteorologi, Klimatologi dan geofisika 2008.
  - i. Data Potensi Desa;
  - j. Badan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten (data 2005 – 2007).
4. Rujukan
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
  - b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.
  - c. Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
  - d. Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 10/Kpts/OT.140/K/03/2010 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan Tahun 2010.
5. Target
 

Capaian penanganan daerah rawan pangan sebesar 60% pada tahun 2015.
6. Langkah Kegiatan
 

Pemerintah Daerah Provinsi

  - a. Menyusun pedoman penanganan rawan pangan di tingkat kabupaten./kota;

- a. Penyediaan data dan Informasi :
  - Melakukan pengumpulan data, mengolah, menganalisis dan Pemetaan Situasi Pangan dan gizi kabupaten/kota;
  - Melakukan pengumpulan data, mengolah, menganalisis dan pemetaan Peta Ketahanan dan kerentanan Pangan (FSVA) kabupaten/kota;
- b. Pengembangan sistem Kewaspadaan Pangan dan gizi:
  - Menyusun petunjuk pelaksanaan Sistem Kewaspadaan pangan dan Gizi;
  - Sosialisasi petunjuk pelaksanaan Sistem Kewaspadaan pangan dan gizi;
  - Melakukan pelatihan petugas SKPG dan FSVA kabupaten/kota
  - Mengaktifkan dan koordinasi dengan SKPG kabupaten/kota yang aktif;
- c. Melakukan Penanggulangan kerawanan pangan
  - Penyusunan petunjuk pelaksanaan penanggulangan kerawanan pangan;
  - Sosialisasi petunjuk pelaksanaan penanggulangan kerawanan pangan;
  - Melakukan intervensi melalui bantuan sosial pada daerah rawan pangan hasil investigasi Tim SKPG dan rawan pangan akibat bencana
  - Penyediaan stok pangan melalui pengembangan lumbung pangan pemerintah provinsi
  - Menggerakkan pemberdayaan masyarakat rawan pangan, melalui program desa mandiri pangan dan dipadukan dengan program lainnya di tingkat kabupaten/kota.
- d. Penanggulangan Rawan Pangan  
Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan rawan kronis adalah melakukan investigasi dan intervensi Rawan Pangan Kronis dan transien.
  - Investigasi
    - 1) Berdasarkan pemetaan situasi pangan dan gizi yang dilakukan oleh Tim SKPG, Kepala Daerah segera membentuk Tim Investigasi. Tim Investigasi beranggotakan minimal 5 orang yang mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing dari unsur-unsur instansi terkait.
    - 2) Tim Investigasi harus segera turun ke lapangan paling lambat 1 minggu setelah suatu daerah diketahui mengalami kerawanan pangan kronis.
    - 3) Hasil investigasi digunakan oleh Tim Investigasi untuk menyusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada Kepala Daerah.
    - 4) Hasil rekomendasi yang disampaikan mencakup jenis intervensi yang tepat, lokasi dan masyarakat sasaran, jangka waktu pelaksanaan intervensi dan lain-lain sesuai dengan kepentingan.

- Intervensi
  - 1) Setelah menerima hasil investigasi dari Tim Investigasi, Kepala Daerah memerintahkan Pokja Pangan dan Gizi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan intervensi.
  - 2) Intervensi yang dilakukan mencakup tanggap darurat apabila diperlukan, intervensi jangka menengah serta intervensi jangka panjang.
  - 3) Jenis intervensi yang tepat, jangka waktu intervensi, besaran dana yang diperlukan dan lain-lain dapat diketahui berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Investigasi.
  - 4) Intervensi dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber dana baik berasal dari APBN, APBD, masyarakat maupun bantuan internasional untuk penanganan rawan pangan kronis ditanggulangi melalui program-program yang dilaksanakan oleh instansi terkait seperti Program Desa Mandiri Pangan, Desa Siaga, PUAP, Primatani, PIDRA atau program pemberdayaan lainnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penyediaan data dan Informasi :
  - Melakukan pengumpulan data, mengolah, menganalisis dan Pemetaan Situasi Pangan dan gizi sampai level kecamatan/desa
  - Melakukan pengumpulan data, mengolah, menganalisis dan pemetaan Peta Ketahanan dan kerentanan Pangan (FSVA) sampai level kecamatan/desa
- b. Pengembangan sistem Kewaspadaan Pangan dan gizi:
  - Menyusun pedoman Teknis Sistem Kewaspadaan pangan dan Gizi;
  - Sosialisasi pedoman Teknis Sistem Kewaspadaan pangan dan gizi;
  - Melakukan pelatihan petugas SKPG dan FSVA
  - Mengaktifkan dan koordinasi dengan SKPG kabupaten/kota yang aktif;
  - Menggerakkan Tim pangan kecamatan yang aktif (yang dibina/dilatih);
  - Menggerakkan kelompok PKK/posyandu kecamatan yang aktif (yang dibina/dilatih);
- c. Melakukan Penanggulangan kerawanan pangan
  - Penyusunan pedoman umum Penanggulangan Kerawanan Pangan;
  - Sosialisasi pedoman umum Penanggulangan Kerawanan Pangan;
  - Melakukan intervensi melalui bantuan sosial pada daerah rawan pangan hasil investigasi Tim SKPG dan rawan pangan akibat bencana;
  - Penyediaan stok pangan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat di pedesaan

- Penanggulangan kerawanan pangan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat rawan pangan, melalui program desa mandiri pangan dan dipadukan dengan program lainnya.
- d. Penanggulangan Rawan Pangan Kronis  
Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan rawan kronis adalah melakukan investigasi dan intervensi Rawan Pangan Kronis.
  - Investigasi
    - 1) Berdasarkan pemetaan situasi pangan dan gizi yang dilakukan oleh Tim SKPG, Kepala Daerah segera membentuk Tim Investigasi. Tim Investigasi beranggotakan minimal 5 orang yang mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing dari unsur-unsur instansi terkait.
    - 2) Tim Investigasi harus segera turun ke lapangan paling lambat 1 minggu setelah suatu daerah diketahui mengalami kerawanan pangan kronis.
    - 3) Hasil investigasi digunakan oleh Tim Investigasi untuk menyusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada Kepala Daerah.
    - 4) Hasil rekomendasi yang disampaikan mencakup jenis intervensi yang tepat, lokasi dan masyarakat sasaran, jangka waktu pelaksanaan intervensi dan lain-lain sesuai dengan kepentingan.
  - Intervensi
    - 1) Setelah menerima hasil investigasi dari Tim Investigasi, Kepala Daerah memerintahkan Pokja Pangan dan Gizi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan intervensi.
    - 2) Intervensi yang dilakukan mencakup tanggap darurat apabila diperlukan, intervensi jangka menengah serta intervensi jangka panjang.
    - 3) Jenis intervensi yang tepat, jangka waktu intervensi, besaran dana yang diperlukan dan lain-lain dapat diketahui berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Investigasi.
    - 4) Intervensi dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber dana baik berasal dari APBN, APBD, masyarakat maupun bantuan internasional untuk penanganan rawan pangan kronis ditanggulangi melalui program-program yang dilaksanakan oleh instansi terkait seperti Program Desa Mandiri Pangan, Desa Siaga, PUAP, Primatani, PIDRA atau program pemberdayaan lainnya.
- e. Penanggulangan Rawan Pangan Transien
  - Investigasi
    - 1) Setelah menerima laporan adanya kejadian bencana, maksimal 2 hari, Kepala Daerah harus sudah membentuk Tim Investigasi. Tim Investigasi beranggotakan minimal 5 orang yang mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing dari unsur-unsur instansi terkait.



- 2) Tim Investigasi melaksanakan tugasnya dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Daerah maksimal 3 hari setelah dibentuk.
  - 3) Hasil investigasi yang dilaporkan kepada Kepala Daerah meliputi rekomendasi adanya rawan pangan transien yang disebabkan oleh bencana, wilayah yang mengalami rawan pangan, masyarakat sasaran, jenis intervensi yang diberikan, jangka waktu dan pelaksana intervensi.
  - 4) Setelah menerima rekomendasi dari Tim Investigasi, Kepala Daerah memerintahkan Pokja Pangan dan Gizi untuk melakukan intervensi pada daerah yang diketahui mengalami rawan pangan transien.
  - 5) Tugas Tim Investigasi berbeda dengan Satlak/Satkorlak. Namun dalam pelaksanaan tugasnya Tim Investigasi dapat berkoordinasi dengan Satlak/Satkorlak setempat.
- Intervensi  
Intervensi dilakukan dengan memberikan bantuan tanggap darurat, sesuai kebutuhan setempat dari hasil investigasi dan bantuan jangka pendek serta jangka panjang
7. SDM  
Aparat yang berkompeten di bidangnya

**MENTERI PERTANIAN,**

**Ttd**

**SUSWONO**



**LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN**  
**NOMOR : 65/Permentan/OT.140/12/2010**  
**TANGGAL : 22 Desember 2010**

**PETUNJUK TEKNIS**  
**PERENCANAAN PEMBIAYAAN**  
**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN**  
**PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis dan Penyusunan dan Penetapan SPM, pemerintah wajib menyusun SPM berdasarkan urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar, sebagai bagian dari pelayanan publik. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 selanjutnya mengatur tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, Kementerian Pertanian telah menetapkan Peraturan Menteri tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan secara bertahap diperlukan panduan perencanaan pembiayaan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan di provinsi dan kabupaten/kota untuk dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah.

**B. Tujuan dan Sasaran**

Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kesamaan visi kepada pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyusunan perencanaan pembiayaan penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Adapun sasaran dari Petunjuk Teknis ini adalah tersusunnya perencanaan pembiayaan SPM Bidang Ketahanan Pangan oleh pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka pencapaian secara bertahap SPM Bidang Ketahanan Pangan di daerahnya.

### C. Pengertian

1. Indikator kinerja SPM Bidang Ketahanan Pangan adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang ketahanan pangan yang digunakan untuk menggambarkan besaran yang hendak di penuhi dalam pencapaian SPM bidang ketahanan pangan di Provinsi dan Kabupaten/ Kota berupa masukan proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.
2. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target (nilai) indikator SPM secara bertahap yang ditentukan untuk mencapai SPM daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Langkah kegiatan adalah tahapan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi capaian indikator SPM sesuai situasi dan kondisi serta kemampuan keuangan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/kota.
4. Kurun waktu adalah kurun/waktu dalam pelaksanaan kegiatan periode 1 (satu) tahun.
5. Satuan kerja/Lembaga penanggung jawab adalah lembaga di daerah yang bertanggung jawab dalam penerapan SPM. Penentuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini harus mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, kualifikasi dan kompetensi sumber daya SKPD yang bersangkutan.
6. Kemampuan dan potensi daerah adalah kondisi keuangan daerah seperti PAD, DAU, dan DAK serta sumber daya yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai penerapan SPM.
7. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Renstra-SKPD dan Renja-SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.
8. Analisis kemampuan dan potensi daerah terkait data dan informasi menyangkut kapasitas dan sumber daya yang dimiliki daerah.
9. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

### D. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

## E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis perencanaan pembiayaan pencapaian SPM bidang ketahanan pangan, meliputi:

1. Rencana pencapaian SPM.
2. Pengintegrasian rencana pencapaian SPM dalam bentuk dokumen perencanaan dan penganggaran.
3. Mekanisme pembelanjaan penerapan SPM dan perencanaan pembiayaan pencapaian SPM bidang ketahanan pangan di Kabupaten/Kota.
4. Sistem penyampaian informasi rencana dan realisasi pencapaian target tahunan SPM kepada masyarakat.

### RENCANA PENCAPAIAN SPM

Dalam menentukan rencana pencapaian dan penerapan SPM, pemerintahan daerah harus mempertimbangkan:

1. Kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar  
Kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar dilihat dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh daerah sampai saat ini, terkait dengan jenis-jenis pelayanan yang ada di dalam SPM Bidang Ketahanan Pangan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Target pelayanan dasar yang akan dicapai  
Target pelayanan dasar yang akan dicapai mengacu pada target pencapaian yang sudah disusun oleh Kementerian Pertanian dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Lampirannya tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
3. Kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik dan prioritas daerah  
Rencana pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan di daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan secara nasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dengan memperhatikan analisis kemampuan dan potensi daerah.

Analisis kemampuan daerah disusun berdasarkan data, statistik dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan baik yang bersifat khusus maupun umum. Pengertian khusus dalam hal ini adalah data, statistik dan informasi yang secara langsung terkait dengan penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten/Kota, misalnya data teknis, sarana dan prasarana fisik, personil, alokasi anggaran untuk melaksanakan SPM Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten/Kota. Sedangkan pengertian umum dalam hal ini adalah data, statistik, dan informasi yang secara tidak langsung terkait dengan penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan, namun keberadaannya menunjang pelaksanaan SPM secara keseluruhan. Misalkan kondisi geografis, demografis, pendapatan daerah, sarana prasarana umum dan sosial ekonomi.


Potensi daerah yang dimaksud dalam hal ini mengandung pengertian ketersediaan sumber daya yang dimiliki baik yang telah dieksploitasi maupun yang belum dieksploitasi yang keberadaannya dapat dimanfaatkan untuk menunjang pencapaian SPM.

- Faktor kemampuan dan potensi daerah digunakan untuk menganalisis:
- Penentuan status awal yang terkini dari pencapaian pelayanan dasar di daerah;
  - Perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - Perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM, analisa standar belanja kegiatan berkaitan dengan SPM dan satuan harga kegiatan;
  - Perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanan dasar yang memaksimalkan sumber daya daerah.

Analisis kemampuan dan potensi daerah digunakan untuk menyusun skala prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan pencapaian dan penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten/Kota. Penentuan prioritas program dan kegiatan dan batas waktu pencapaian SPM di daerah dilakukan dengan menggunakan format pada Tabel 1 dan 2.

### PENGINTEGRASIAN RENCANA PENCAPAIAN SPM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN


Pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan yang akan di tuangkan dalam RPJMD dan dijabarkan dalam target tahunan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan. RPJMD yang memuat rencana pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD, kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas Planfon Anggaran (PPA). Adapun mekanisme rencana pencapaian SPM dalam RPJMD sebagai berikut:



### MEKNISME PEMBELANJAAN PENERAPAN SPM DAN PERENCANAAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN SPM BIDANG KETAHANAN PANGAN

Nota kesepakatan tentang KUA dan PPA yang disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD wajib memuat target pencapaian dan penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten/Kota. Nota kesepakatan inilah yang menjadi dasar penyusunan


RKA-SKPD yang menggambarkan secara rinci dan jelas program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten/Kota. Pengintegrasian SPM ke dalam RAPBD ini adalah, sebagai berikut:



Mekanisme perencanaan pembiayaan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan dilakukan untuk melihat kemampuan dan potensi daerah dalam pencapaian dan penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten/Kota. Adapun tahapan mekanisme perencanaan pembiayaan SPM adalah, sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah menyusun rincian kegiatan untuk masing-masing jenis pelayanan dalam rangka pencapaian SPM dengan mengacu pada indikator kinerja dan batas waktu pencapaian SPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Pemerintah daerah menetapkan batas waktu pencapaian SPM untuk daerahnya dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM secara nasional, kemampuan dan potensi daerahnya masing-masing.
3. Pemerintah daerah menetapkan target tahunan pencapaian SPM mengacu pada batas waktu yang sudah ditentukan oleh masing-masing daerah
4. Pemerintah daerah membuat rincian belanja yang sudah ditetapkan oleh masing-masing daerah.
5. Pemerintah daerah dapat mengembangkan jenis kegiatan dari masing-masing jenis pelayanan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian sesuai kebutuhan daerahnya dalam pencapaian SPM di daerah masing-masing.
6. Pemerintah daerah menggunakan perencanaan pembiayaan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan untuk melihat kondisi dan kemampuan keuangan daerahnya dalam mencapai SPM Bidang Ketahanan Pangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
7. Apabila pembiayaan yang dibutuhkan dalam pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan melebihi kemampuan keuangan daerah maka pemerintah daerah dapat mengurangi kegiatan atau mencari sumber anggaran lainnya.

### Mekanisme Perencanaan Pembiayaan SPM Bidang Ketahanan Pangan



Adapun uraian kegiatan dan biaya dalam rangka penyusunan perencanaan pembiayaan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten/Kota, dijelaskan pada lampiran III Modul Pembiayaan SPM.

### SISTEM PENYAMPAIAN INFORMASI


Rencana pencapaian target tahunan SPM Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten/Kota dan realisasinya merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) yang harus diinformasikan kepada masyarakat.

Selain itu, sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM Pemerintah Daerah mengakomodasi pengelolaan data informasi penerapan SPM ke dalam sistem informasi daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan dalam pembangunan ketahanan pangan tidak terlepas dari fokus Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan.

Ketahanan Pangan sebagai suatu sistem yang sangat luas, menyangkut subsistem Ketersediaan, subsistem Distribusi, subsistem Penganekaragaman dan kualitas nutrisi dan konsumsi serta keamanan distribusi pangan terhadap terjadinya Kerawanan Pangan, perlu didorong dan difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan suatu mekanisme sistem dan informasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan.

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian merupakan Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, yang sekretarisnya adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan, hal ini berarti koordinasi pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dititikberatkan kepada Badan/kantor Ketahanan Pangan atau Unit Pelayanan yang menangani ketahanan pangan baik di Provinsi dan Kabupaten/Kota selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan/ Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.



## PENUTUP

Petunjuk Teknis perencanaan pembiayaan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan di Provinsi dan Kabupaten/Kota disusun sebagai acuan daerah dalam menyusun perencanaan pembiayaan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembiayaan pencapaian SPM ini akan memudahkan daerah dalam mengalokasikan besarnya biaya yang dibutuhkan bagi pelaksanaan SPM di daerah selama 5 (lima) tahun ke depan dan mengevaluasi setiap tahunnya.

**MENTERI PERTANIAN,**

**Ttd**

**SUSWONO**









**LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTANIAN**  
**NOMOR : 65/Permentan/OT.140/12/2010**  
**TANGGAL : 22 Desember 2010**

**PENJELASAN MODUL PEMBIAYAAN**  
**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN**  
**PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA**

**A. Acuan Perhitungan Kebutuhan Biaya Penerapan SPM**

1. Modul Perhitungan Kebutuhan Biaya Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut disusun mengacu kepada :
  - a. Peraturan Menteri Pertanian tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang menetapkan jenis pelayanan, indikator kinerja, dan target capaian tahun 2015.
  - b. Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang memberikan rincian bagi setiap indikator kinerja, meliputi: pengertian, definisi operasional, cara perhitungan/rumus, sumber data, rujukan, target, langkah kegiatan dan sumber daya manusia, yang materinya disiapkan oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian berdasarkan masukan dan pembahasan serta koordinasi dari seluruh stakeholder terkait dengan SPM Bidang Ketahanan Pangan.
2. Rencana Strategis provinsi dan kabupaten/kota yang memuat rencana tahunan pencapaian SPM urusan wajib ketahanan pangan.
3. Unit *cost*/harga satuan biaya provinsi dan kabupaten/kota sebagai acuan penyusunan RAPBD provinsi dan kabupaten/kota.
4. Provinsi dan Kabupaten/kota Dalam Angka, yang didalamnya terdapat data kependudukan dan data lainnya yang berhubungan dengan sasaran layanan ketahanan pangan.
5. Profil ketahanan pangan yang didalamnya memuat data capaian pelayanan ketahanan pangan yang berhubungan dengan indikator SPM.

**B. Prinsip-Prinsip Perhitungan Kebutuhan Biaya Yang Diuraikan/Dirinci Dalam Modul**

1. Pembiayaan mengikuti kegiatan :
  - a. Setiap jenis pelayanan terdapat indikator-indikator.
  - b. Setiap indikator telah ditetapkan langkah-langkah kegiatan.
  - c. Setiap langkah kegiatan ditetapkan variabel-variabel kegiatan.
  - d. Setiap variabel ditetapkan komponen yang mempengaruhi pembiayaan.
  - e. Antar komponen disusun dalam formula/rumus dan dikalikan unit *cost* untuk setiap variabel/komponen kegiatan.
2. Tidak menghitung biaya investasi besar, hanya menghitung investasi sarana dan prasarana yang melekat langsung dengan keterlaksanaan langkah-langkah kegiatan penerapan SPM :

- a. Investasi besar tidak dilakukan secara reguler.
- b. Investasi yang melekat langsung harus tersedia karena tanpa itu maka jenis maupun kualitas layanan itu tidak terlaksana/tercapai dan indikator tidak tercapai.
3. Tidak menghitung kebutuhan belanja tidak langsung atau belanja ex-rutin :
  - a. Kebutuhan belanja tidak langsung terdapat formulasi umum untuk suatu provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana berlaku untuk urusan wajib dan urusan pilihan lain daerah tersebut.
  - b. Kebutuhan belanja tidak langsung tidak terkait langsung dengan ketercapaian indikator SPM.
  - c. Jumlah SKPD suatu daerah tidak standar baik jenis maupun jumlahnya.
4. Tidak menghitung kebutuhan belanja pangan suatu provinsi dan kabupaten/kota secara total :
  - a. Hanya menghitung kebutuhan biaya untuk menerapkan dan mencapai indikator SPM yang ditetapkan.
  - b. Kebutuhan belanja kebutuhan pangan suatu daerah bukan hanya untuk menerapkan dan mencapai SPM, tetapi juga non-SPM yang menjadi kebutuhan nyata masyarakat provinsi dan kabupaten/kota dimana masing-masing kabupaten/kota berbeda-beda.
  - c. Dalam total belanja daerah harus tertampung belanja penerapan SPM, tetapi tidak hanya untuk penerapan SPM.
5. Tidak menghitung kebutuhan belanja pangan per SKPD ketahanan pangan :
  - a. Hasil hitung dari modul penghitungan kebutuhan biaya SPM adalah hasil hitung dari kebutuhan provinsi dan kabupaten/ kota, bukan kebutuhan masing-masing SKPD Ketahanan Pangan.
  - b. Kebutuhan belanja masing-masing SKPD Ketahanan Pangan tergantung seberapa besar/banyak SKPD tersebut melaksanakan langkah-langkah kegiatan penerapan dan pencapaian indikator SPM, dan seberapa besar volume masing-masing komponen kegiatan.
6. Menghitung seluruh langkah kegiatan tanpa memandang sumber biaya :
  - a. Seluruh kebutuhan biaya untuk tercapainya indikator SPM suatu daerah harus diketahui, agar dapat ditetapkan juga berapa kebutuhan biaya yang ditanggung/dibebankan kepada setiap jenis sumber biaya, jika terdapat sumber-sumber biaya yang berbeda-beda.
  - b. Jika terdapat sumber biaya yang berbeda, masing-masing sumber biaya akan menyediakan biayanya mengikuti besaran biaya hasil hitung sesuai modul, sehingga sesuai kebutuhan nyata.
  - c. Untuk mencapai indikator yang ditetapkan/ditargetkan tidak seluruhnya dibiayai oleh pemerintah (Pusat/Kementerian Pertanian maupun provinsi dan kabupaten/kota), terdapat penduduk yang memperoleh pelayanan yang diselenggarakan oleh masyarakat termasuk swasta, sehingga tanpa menyediakan anggaran belanja suatu daerah telah memperoleh capaian indikator pada tingkat tertentu.
  - d. Terdapat daerah-daerah yang seluruh target harus dicapai dengan biaya/ belanja pemerintah.
7. Pembiayaan masa transisi :
  - a. Pembiayaan atas variabel dari langkah kegiatan tertentu yang selama ini disediakan bukan oleh kabupaten/kota masih dalam perhitungan kebutuhan biaya ini.

- b. Pembebanan kepada sumber/pihak-pihak selain pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, selama masa transisi, ditetapkan secara ad-hoc sementara, terpisah dari modul ini.
8. Pembiayaan kegiatan optional :
  - a. Dalam modul terdapat jenis kegiatan: operasional pelayanan, pengumpulan data, pelatihan tenaga, penyuluhan ketahanan pangan masyarakat, pertemuan koordinasi, dan investasi yang melekat kepada operasional pelayanan.
  - b. Dalam menyusun formula kebutuhan operasional pelayanan ketahanan pangan dan investasi telah diperhitungkan indeks kebutuhan alat (investasi) maupun bahan habis pakai dan indeks kemampuan menjangkau sasaran pelayanan sebagai upaya menjaga kualitas layanan.
  - c. Kegiatan-kegiatan lainnya ditentukan berdasarkan kondisi daerah, misalnya: berapa kali pertemuan, berapa kali pelatihan, berapa kali melakukan penyuluhan mengenai kebutuhan pangan, kegiatan ini yang dimaksudkan sebagai kegiatan optional, optional dalam hal volumenya, tetapi mutlak harus dilaksanakan meskipun hanya sekali.
9. Penghitungan kebutuhan biaya memperhatikan tingkat capaian tahun sebelumnya :
  - a. Modul dilengkapi dengan template penghitungan biaya.
  - b. Template merupakan pola kuantifikasi dari rincian modul.
  - c. Template dibuat dalam perspektif waktu tiga tahun anggaran. Tahun lalu menunjukkan capaian yang sudah nyata, tahun ini tahun penyusunan rencana yang belum diketahui tingkat capaiannya karena masih sedang berlangsung, dan tahun depan tahun yang direncanakan yang mencerminkan cita-cita pencapaian indikator.

Dengan template ini dapat dihindarkan perencanaan yang tidak realistis, setiap perubahan capaian antar waktu untuk variabel dan komponen kegiatan tertentu harus dapat dijelaskan secara rasional atau didukung dengan data.

10. Kaitan dengan ketentuan yang mengatur tentang penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah :
  - a. Modul maupun template disusun belum memperhatikan pola yang ditetapkan oleh ketentuan tentang penyusunan RAPBD.
  - b. Komponen biaya dalam modul berada pada jenis belanja gaji pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal, sehingga ada kesesuaian dengan jenis-jenis belanja yang tercantum dalam RAPBD.

### **C. Hal-hal yang Mempengaruhi Besar Kecilnya Kebutuhan Biaya**

Perbedaan kebutuhan biaya penerapan SPM dan pencapaian indikator SPM antar provinsi dan kabupaten/kota atau antar tahun anggaran dalam satu kabupaten/kota, dipengaruhi oleh sedikitnya hal-hal berikut ini :

1. Jumlah sasaran  
Semakin banyak/besar sasaran semakin besar biaya total yang dibutuhkan, meskipun biaya rata-rata per sasaran dapat lebih kecil.  
Termasuk didalamnya sasaran yang dicapai dengan dana masyarakat termasuk swasta, semakin besar sasaran yang dilayani oleh masyarakat termasuk swasta maka semakin kecil dana yang dibutuhkan untuk disediakan oleh pemerintah.
2. Besar kecilnya gap  
Besar kecilnya gap antara capaian tahun lalu dengan cita-cita tahun depan, atau

- besar kecilnya delta yang ingin diwujudkan. Semakin besar delta semakin besar biaya yang dibutuhkan.
3. Ketersediaan sarana-prasarana  
 Ketersediaan sarana prasarana/investasi yang tersedia saat ini, semakin lengkap, maka kebutuhan biaya tahun depan semakin kecil.
  4. Geografis  
 Semakin jauh/sulit suatu daerah, termasuk jauh/sulit dari pusat kebutuhan pangan, semakin besar biaya dibutuhkan.
  5. Kegiatan optional  
 Kegiatan optional semakin banyak maka semakin membutuhkan biaya yang besar.
  6. Unit cost  
 semakin besar/tinggi unit cost yang ditetapkan untuk komponen kegiatan tertentu semakin besar biaya dibutuhkan.

**D. Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota**

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan Indikator		SPM		Capaian	Keterangan SKPD	
		Indikator	Nilai (%)			
Provinsi						
A	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1.	Penguatan Cadangan Pangan	60	2015	BKPD
B	Distribusi dan Akses Pangan	2.	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	100	2015	BKPD
C	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	3.	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80	2015	BKPD
D	Penanganan Kerawanan Pangan	4.	Penanganan Daerah Rawan Pangan	60	2015	BKPD
Kabupaten/Kota						
A.	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1.	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita.	90	2015	BKPD
		2.	Penguatan Cadangan Pangan.	60	2015	BKPD
B.	Distribusi dan Akses Pangan	3.	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah.	90	2015	BKPD
		4.	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan.	90	2015	BKPD
C.	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	5.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH).	90	2015	BKPD
		6.	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80	2015	BKPD
D.	Penanganan Kerawanan Pangan	7.	Penanganan Daerah Rawan Pangan.	60	2015	BKPD

**MENTERI PERTANIAN,**

**Ttd**

**SUSWONO**



**LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERTANIAN**  
**NOMOR : 65/Permentan/OT.140/12/2010**  
**TANGGAL : 22 Desember 2010**

**STANDAR PEMBIAYAAN**  
**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN**  
**PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA**

1. Jenis Pelayanan : A. Ketersediaan dan Cadangan Pangan
2. Indikator : 1. Ketersediaan Energi Dan Protein Per Kapita
3. Definisi Operasional : Angka kecukupan gizi (AKG) ditetapkan di Indonesia setiap lima tahun sekali melalui forum Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG). Salah satu rekomendasi WKNPG ke VIII tahun 2004 menetapkan tingkat ketersediaan energi sebesar 2.200 Kkal/Kapita/ Hari dan protein 57 Gram/Perkapita/Perhari.
4. Target Tahun 2015 : 90 %
5. Rumus :

$$Ps = Pr - \Delta St + Im - Ek$$

$$\bullet \text{ Ketersediaan energi (Kkal/Kapita/Hari) = } \frac{\text{Ketersediaan Pangan/Kapita/Hari} \times \text{Kandungan kalori} \times \text{BDD}}{100}$$

$$\bullet \text{ Ketersediaan protein (gram/kapita/hari) = } \frac{\text{Ketersediaan pangan/Kapita/Hari} \times \text{Kandungan protein} \times \text{BDD}}{100}$$

Keterangan : Ps : Total penyediaan dalam negeri  
Pr : Produksi  
 $\Delta St$  : Stok akhir – stok awal  
Im : Impor  
Ek : Ekspor

Ketersediaan bahan makanan per kapita dalam bentuk kandungan nilai gizinya dengan satuan kkal energi dan gram protein

6. Langkah Kegiatan :  
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Menyusun dan membuat peta ketersediaan pangan daerah sentra produksi, dengan melakukan :
    - Menyusun petunjuk operasional penyusunan peta daerah sentra produksi pangan masyarakat di tingkat kabupaten/kota;
    - Identifikasi/pengumpulan data;
    - Koordinasi kesepakatan data;
    - Penyusunan dan analisis data;
    - Desain pemetaan ketersediaan pangan.

- b. Menyusun dan membuat peta daerah sentra pengembangan produksi pangan lokal spesifik daerah dengan melakukan :
    - Menyusun petunjuk operasional penyusunan peta daerah sentra pengembangan produksi pangan lokal spesifik daerah;
    - Merumuskan konversi pangan lokal setara energi dan protein (Daftar Komposisi Bahan Makanan/DKBM);
    - Identifikasi/pengumpulan data;
    - Koordinasi kesepakatan data;
    - Penyusunan dan analisis data;
    - Desain pemetaan ketersediaan pangan.
  - c. Melakukan pembinaan dan pelatihan dalam rangka peningkatan ketersediaan pangan berbahan baku lokal kepada sejumlah kelompok binaan per kabupaten/kota;
  - d. Melakukan pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan;
  - e. Menyusun dan menganalisis Neraca Bahan Pangan (NBM) di tingkat kabupaten/kota setiap tahun;
  - f. Melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat ketersediaan pangan dan rencana tindak lanjut setiap tahun di tingkat kabupaten/kota.
7. Rujukan :
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
  - c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan.
  - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
  - e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.
8. Perhitungan Biaya

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Rumus
1	2	3	4
<b>A. Jenis Pelayanan Dasar Ketersediaan dan Cadangan Pangan</b>			
<b>1. Indikattor Ketersediaan Energi dan Protein per kapita Kabupaten/Kota</b>			
Menyusun dan membuat peta daerah sentra pengembangan produksi pangan lokal spesifik daerah	Pengadaan peta daerah sentra pengembangan produksi pangan lokal spesifik daerah	A. Persiapan dan Penyusunan peta	$A+(B*C)$
		B. Harga satuan peta	
		C. Perbanyak Peta	
	Pengumpulan data	A. Cakupan daerah pengumpulan data	$A*B*C$
		B. Frekuensi pengumpulan data	
		C. Transport per petugas pengumpul data	
		A. Transport petugas	$A*B$



		B. Pengolahan & analisis data	
	Rumusan konversi pangan	C. Transport petugas (dilakukan di dinas terkait)	
Melakukan pembinaan dan pelatihan kepada kelompok binaan per kab/kota	Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan	A. Persiapan dan Pelaksanaan	$A+(B*C*D*E)$
		B. Frekuensi pelatihan	
		C. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		D. Jumlah angkatan	
		E. Transport per peserta pelatihan	
	Lumpsum harian peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah peserta pelatihan per rangkaian	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Uang harian per peserta pelatihan	
		E. Lama pelatihan	
	Transport narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jml narasumber lokal per angkatan	
		D. Transport narasumber lokal per orang	
	Transport narasumber dari luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jml narasumber per angkatan	
		D. Transport narasumber pelatihan per orang	
d. Melakukan pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan	Persiapan pelaksanaan pembinaan	A. Persiapan pelaksanaan pembinaan	A
	Pembinaan pengembangan	A. Frekuensi pembinaan	$A*B*C$
		B. Transport pembinaan	
		C. Jumlah lokasi pembinaan	
e. Menyusun & menganalisis NBM	Penyusunan NBM	A. Persiapan penyusunan	A
	Pengumpulan data	A. Cakupan daerah pengumpulan data	$A*B*C*D$
		B. Frekuensi pengumpulan data	

		C. Transport per petugas pengumpul data	
		D. Transport per petugas pengumpul data	
	Analisis data	A. Transport petugas	A+B
		B. Pengolahan & analisis data NBM	
f. Melakukan monitoring & evaluasi	Persiapan pelaksanaan pembinaan	A. Persiapan pelaksanaan pembinaan	A
	Pengumpulan data	A. Cakupan daerah pengumpulan data	A*B*C*D
		B. Frekuensi pengumpulan data	
		C. Transport per petugas pengumpul data	
		D. Transport per petugas pengumpul data	
	Analisis data	A. Transport petugas	A*B
		B. Pengolahan & analisis data	

1. Jenis Pelayanan : A. Ketersediaan dan Cadangan Pangan
2. Indikator : 2. Penguatan Cadangan Pangan
3. Definisi Operasional :
  - a. Cadangan Pangan di tingkat pemerintah :
    - Tersedianya cadangan pemerintah di tingkat kabupaten/kota minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras dan di tingkat provinsi minimal sebesar 200 ton ekuivalen beras;
    - Adanya lembaga cadangan pangan pemerintah pada setiap provinsi dan kab/kota;
    - Tersedianya cadangan pangan pemerintah, minimal 25 ton ekuivalen beras.
  - b. Cadangan Pangan di tingkat masyarakat :
    - Penyediaan cadangan pangan sebesar 500 kg ekuivalen beras di tingkat rukun tetangga (RT) untuk kebutuhan minimal 3 bulan, yang bersifat pangan pokok tertentu dan sesuai dengan potensi lokal;
    - Adanya lembaga cadangan pangan masyarakat minimal 1- 2 di setiap kecamatan;
    - Berfungsi untukantisipasi masalah pangan pada musim paceklik, gagal panen, bencana alam sekala lokal danantisipasi keterlambatan pasokan pangan dari luar.
4. Target Tahun 2015 : 60 %
5. Rumus :

Rumus yang digunakan

$$\text{Nilai Capaian Bidang} = \frac{\text{Jumlah Cad.Pangan Provinsi}}{200 \text{ ton}} \times 100 \%$$

$$\text{Nilai Capaian Bidang} = \frac{\text{Jumlah Cad.Pangan Kabupaten/Kota}}{100 \text{ ton}} \times 100 \%$$

Persentasi kecamatan yang Mempunyai cad. Pangan masy =  $\frac{\text{Jumlah kecamatan yg memp.cad.pangan}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100 \%$

**A. Cadangan pangan masing2 =  $\frac{\text{Jumlah cad.pangan per desa}}{\text{Desa}} \times 100 \%$**   
**500 kg**

**B. Rata2 cadangan pangan per kecamatan =  $\frac{(\text{Juml.cadangan 1} + \text{Juml.cadangan..} + \text{Juml.cadangan(n)})}{\text{500 kg} \quad \text{500 kg} \quad \text{500 kg}} \times 100 \%$**   
**Ukuran konstanta adalah 100 %**

6. Langkah Kegiatan :  
 Pemerintah Daerah Provinsi
  - a. Menyusun petunjuk pengembangan cadangan pangan pokok tertentu pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - b. Melakukan TOT dalam rangka peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal kepada sejumlah aparat ketahanan pangan di provinsi;
  - c. Menyusun sistem informasi ketersediaan pangan, dengan melakukan identifikasi pengumpulan data dan analisis data produksi, data rencana produksi, pemasukan dan pengeluaran pangan serta data cadangan pangan provinsi;
  - d. Melakukan pembinaan cadangan pangan masyarakat;
  - e. Melakukan koordinasi pengaturan kepada lembaga cadangan pangan pemerintah dan masyarakat terhadap kebutuhan cadangan pangan daerah;
 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Menyusun dan menyediakan petunjuk operasional pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten/kota dan cadangan pangan masyarakat;
  - a. Melakukan identifikasi cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat;
  - b. Menyusun peta kelembagaan cadangan pangan pemerintah desa dan masyarakat;
  - c. Melakukan pembinaan dan pengembangan penganekaragaman cadangan pemerintah desa, pangan pokok tertentu serta lumbung pangan masyarakat;
  - d. Melakukan monitoring dan evaluasi kelembagaan cadangan pangan dan melaporkan hasilnya.
7. Rujukan :
  - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
  - c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.
  - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
  - e. Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 10/Kpts/OT.140/K/03/2010 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan Tahun 2010.

8. Perhitungan Biaya :

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Rumus
1	2	3	
<b>A. Jenis Pelayanan Dasar Ketersediaan dan Cadangan Pangan</b>			
<b>2. Indikator Penguatan Cadangan Pangan Provinsi</b>			
1. Penyusunan petunjuk operasional pengembangan cadangan pangan	Penyusunan Petunjuk Operasional	A. Persiapan dan Penyusunan	A
	Uji Petik Pengumpulan data	A. Cakupan daerah Uji Petik pengumpulan data	$(A*B)+(C*D)$
		B. Transport Uji Petik	
		C. Frekuensi Sosialisasi	
		D. Transport Sosialisasi	
b. Melakukan TOT peningkatan produksi & produk pangan berbahan baku local bagi Aparat	Persiapan pelaksanaan TOT	A. Persiapan Kegiatan	A
	Transport peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Transport per peserta pelatihan	
	Lumpsum harian peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Uang harian per peserta pelatihan	
		E. Lama pelatihan	
	Transport Narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Transport narasumber lokal per orang	
	Transport Narasumber dari luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$

		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Transport narasumber pelatihan per orang	
	Lumpsum Narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Lumpsum Narasumber luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Akomodasi pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*(D+E+F)*G$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Lama pelatihan	
		D. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		E. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		F. Jumlah narasumber luar per angkatan	
		G. Akomodasi pertemuan per orang	
	Bahan pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Bahan pelatihan	
<b>C. Menyusun system informasi keter-sediaan pangan</b>	Penyusunan system informasi	A. Persiapan & Penyusunan	A
	Uji Petik Pengumpulan data	A. Cakupan daerah Uji Petik pengumpulan data	$(A*B)+(C*D)$
		B. Transport Uji Petik	

		C. Frekuensi Sosialisasi	
		D. Transport Sosialisasi	
	Analisis data	A. Transport petugas	$A*B$
		B. Pengolahan & analisis data	
d. Melakukan Pembinaan Cad.Pangan Masyarakat	Persiapan pembinaan	A. Persiapan pelaksanaan pembinaan	A
	Pembinaan pengembangan	A. Frekuensi pembinaan	$A*B*C$
		B. Transport pembinaan	
		C. Jumlah lokasi pembinaan	
e. Melakukan koordi-nasi dan pengaturan kepada lembaga cadangan pangan pemerintah & masy. thp kebutuhan cad. pangan daerah	Persiapan koordinasi	A. Persiapan kegiatan	$A + B$
		B. Penyediaan bahan	
	Pertemuan koordinasi	A. Frekuensi pertemuan/ Akomodasi per orang	$A*(B*C)+A*(D+E)$
		B. Jumlah peserta pertemuan	
		C. Transport per peserta pertemuan	
		D. Honor Narasumber & Moderator per orang	
		E. Transpor Narasumber & Moderator per orang	

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Rumus
1	2	3	
<b>A. Jenis Pelayanan Dasar Ketersediaan dan Cadangan Pangan</b>			
<b>2. Indikator Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>			
a. Menyusunan dan menyediakan petunjuk operasional pengembangan cadangan pangan	Penyusunan Petunjuk Operasional	A. Persiapan dan Penyusunan	A
	Uji Petik Pengumpulan data	A. Cakupan daerah Uji Petik pengumpulan data	$(A*B)+(C*D)$
		B. Transport Uji Petik	
		C. Frekuensi Sosialisasi	

		D. Transport Sosialisasi	
b. Melakukan identifikasi cad. pangan pemerintah dan masyarakat	Persiapan kegiatan	A. Persiapan & Penyusunan	A
	Identifikasi pengumpulan data	A. Cakupan daerah identifikasi data	A*B*C
		B. Transport identifikasi	
		C. Frekuensi identifikasi	
	Analisis data	A. Transport petugas	A*B
		B. Pengolahan & analisis data	
c. Menyusun peta kelembagaan cad. Pangan pemerintah desa & masyarakat	Pengadaan peta ketersediaan pangan daerah sentra produksi	A. Penyiapan dan Penyusunan peta	A+(B*C)
		B. Harga satuan peta	
		C. Perbanyak Peta	
	Pengumpulan data	A. Cakupan daerah pengumpulan data	A*B*C
		B. Frekuensi pengumpulan data	
		C. Transport per petugas pengumpul data	
	Analisis data	A. Transport petugas	A*B
		B. Pengolahan & analisis data	
d. Melakukan pembinaan & pengembangan cad pemerintah desa, pangan pokok tertentu & lumbung pangan masyarakat	Persiapan pembinaan	A. Persiapan pelaksanaan pembinaan	A
	Pembinaan dan pengembangan	A. Frekuensi pembinaan	A*B*C
		B. Transport pembinaan	
		C. Jumlah lokasi pembinaan	
e. Monitoring dan evaluasi kelembagaan cad. Pangan	Persiapan pelaksanaan pembinaan	A. Persiapan pelaksanaan pembinaan	A
	Pengumpulan data	A. Cakupan daerah pengumpulan data	A*B*C*D
		B. Frekuensi pengumpulan data	
		C. Transport per petugas pengumpul data	

		D. Transport per petugas pengumpul data	
	Analisis data	A. Transport petugas	A*B
		B. Pengolahan & analisis data	

1. Jenis Pelayanan : Distribusi dan Akses Pangan
2. Indikator : Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah
3. Definisi Operasional : Menyediakan data dan Informasi mencakup komoditas : gabah/beras, jagung, kedele, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir, cabe merah yang disajikan dalam periode mingguan/ bulanan/kuartal/tahunan.
4. Target Tahun 2015 : - Provinsi 100%  
- Kabupaten/Kota 90 %
5. Rumus : Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan (K)

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n K}{3}$$

Ketersediaan informasi menurut i (i = 1,2,3)

$$K = \frac{\sum_{j=1}^3 \left( \frac{\text{Realisasi}(j)}{\text{Target}(j)} \right) \times 100\%}{3}$$

Keterangan :

- a) K = rata-rata dari nilai ketersediaan informasi berdasarkan komoditas (K1), nilai ketersediaan informasi berdasarkan lokasi (K2) dan nilai ketersediaan informasi berdasarkan waktu (K3)
- b) Ki = Ketersediaan informasi menurut i  
Dimana: i = 1 = Harga, i = 2 = Pasokan, i = 3 = Akses
- c) Realisasi (j) = banyaknya informasi yang terealisasi pengumpulannya menurut j  
Dimana: j = 1 = komoditas, j = 2 = lokasi, j = 3 = waktu
- d) Target (j) = sasaran banyaknya informasi yang akan dikumpulkan menurut j  
Dimana j = 1 = komoditas, j = 2 = lokasi j = 3 = waktu
- e) Target komoditas, target lokasi (kabupaten/kota, kecamatan/desa) dan target waktu pengumpulan informasi (mingguan/bulanan) ditentukan oleh masing-masing daerah sesuai dengan sumber dana dan kemampuan SDM yang dimiliki oleh masing-masing daerah.



6. Langkah Kegiatan :  
Pemerintan Daerah Provinsi
- a. Menyediakan SDM provinsi yang mampu mengumpulkan data/informasi dan menganalisis harga, distribusi, dan akses pangan;
  - b. Menyediakan panduan (metodologi dan kuisisioner) untuk melakukan pengumpulan data dan informasi harga, distribusi, dan akses pangan;
  - c. Melakukan pengumpulan data dan pemantauan harga, pasokan pangan, akses pangan, kendala distribusi pangan, kondisi sarana dan prasarana kelancaran distribusi pangan;
  - d. Menyediakan informasi yang mencakup :
    - Kondisi harga pangan di tingkat produsen dan konsumen dimasing-masing kabupaten/kota (harian/mingguan /bulanan);
    - Kondisi iklim yang dapat mengganggu kelancaran distribusi pangan (banjir, kekeringan, daerah pasang surut, daerah kepulauan, daerah terpencil, daerah perbatasan) di kabupaten/ kota;
    - Kondisi ketersediaan pangan di daerah-daerah sentra produksi pangan, distributor, RPH/RPA, penggiling yang mudah di akses oleh provinsi, kabupaten/kota jika terjadi gejolak harga dan pasokan;
    - Kondisi sarana dan prasarana transportasi yang mendukung kelancaran distribusi pangan antar provinsi atau kabupaten/ kota;
    - Kondisi cadangan pangan di masing-masing kabupaten/kota (daerah kepulauan, daerah pasang surut, daerah terpencil, daerah perbatasan);
    - Bulan-bulan yang sering terjadi hambatan pasokan pangan, akses pangan di wilayah-wilayah (daerah terpencil, kepulauan, perbatasan dan lain-lain);
    - Bulan-bulan panen produksi pangan di daerah terpencil, kepulauan, perbatasan dan lain lain;
    - Kondisi jalur distribusi pangan dan daerah sentra produsen ke sentra konsumen.
- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- a. Menyediakan SDM kabupaten/kota yang mampu mengumpulkan data/informasi dan menganalisa harga, distribusi, dan akses pangan;
  - b. Menyediakan panduan (metodologi dan kuisisioner) untuk melakukan pengumpulan data dan informasi harga, distribusi dan akses pangan;
  - c. Melakukan pengumpulan data dan pemantauan pasokan, harga dan akses pangan, kendala distribusi, kondisi sarana dan prasarana transportasi;
  - d. Menyediakan informasi mencakup :
    - Kondisi harga di tingkat produsen dan konsumen untuk komoditas pangan (harian, mingguan, dan bulanan);
    - Kondisi (kota, desa, kecamatan) yang sering mengalami kelangkaan pasokan bahan pangan (harian/mingguan/bulanan);
    - Kondisi (kota, desa, kecamatan) yang masyarakatnya mempunyai keterbatasan akses pangan (rawan pangan);
    - Kondisi iklim atau cuaca yang mempengaruhi transportasi bahan pangan ke kota/desa/kecamatan;
    - Sentra-sentra produksi pangan yang mudah diakses oleh kabupaten/ kota;
    - Ketersediaan sarana dan prasarana (alat transportasi, gudang, cold storage) untuk dapat mengangkut dan menyimpan bahan pangan.

7. Rujukan :
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
  - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan.
  - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.
8. Perhitungan Biaya :

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Rumus
1	2	3	
<b>B. Jenis Pelayanan Distribusi dan Akses Pangan</b>			
<b>3. Indikator Ketersediaan Informasi, Pasokan, Harga dan Akses Pangan Provinsi</b>			
a. Menyediakan SDM yang mampu mengumpulkan data & analisis harga, distribusi & akses pangan	Persiapan pelaksanaan pelatihan	A. Persiapan Kegiatan	A
	Transport peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Transport per peserta pelatihan	
	Lumpsum/uang harian peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Uang harian per peserta pelatihan	
		E. Lama pelatihan	
	Transport Narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Transport narasumber lokal per orang	
	Transport Narasumber dari luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	

		D. Transport narasumber pelatihan per org	
	Lumpsum Narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Lumpsum Narasumber luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Akomodasi pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*(D+E+F)*G$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Lama pelatihan	
		D. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		E. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		F. Jumlah narasumber luar per angkatan	
		G. Akomodasi pertemuan per orang	
	Bahan pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Bahan pelatihan	
b. Menyediakan panduan untuk pengumpulan data & informasi harga, distribusi & akses pangan	Penyusunan Petunjuk Operasional	A. Persiapan dan Penyusunan	A
	Uji Petik Pengumpulan data	A. Cakupan daerah Uji Petik pengumpulan data	$(A*B)+(C*D)$
		B. Transport Uji Petik	
		C. Frekuensi Sosialisasi	
		D. Transport Sosialisasi	
c. Melakukan pengumpulan data & pemantauan	Persiapan kegiatan	A. Persiapan & Penyusunan	A
	Identifikasi pengumpulan data	A. Cakupan daerah identifikasi data	$A*B*C$

		B. Transport identifikasi	
		C. Frekuensi identifikasi	
	Analisis data	A. Transport petugas	$A*B$
		B. Pengolahan & analisis data	
d. Menyediakan informasi ketersediaan	Pengumpulan bahan	A. Persiapan Pengumpulan Bahan	$A+(B*C)$
		B. Frekuensi pengumpulan data	
		C. Transport per petugas pengumpul data	
	Analisis data	A. Transport petugas (dilakukan di dinas terkait)	$A+B$
		B. Persiapan Penyusunan Konsep Informasi	
	Iklan media cetak	A. Frekuensi iklan ditayangkan	$A*B*C$
		B. Jumlah media cetak	
		C. Harga iklan	
	Iklan media elektronik	A. Frekuensi iklan ditayangkan	$A*B*C$
		B. Jumlah media cetak	
		C. Harga iklan	
	Iklan media internet (website)	A. Frekuensi iklan ditayangkan	$A*B*C$
		B. Jumlah media cetak	
		C. Harga iklan	

Langkah Kegiatan	Variabel		Rumus
1	2		4

**B. Jenis Pelayanan Distribusi dan Akses Pangan**

**3. Indikator Ketersediaan Informasi, Pasokan, Harga dan Akses Pangan Kabupaten/Kota**

a. Menyediakan SDM yang mampu mengumpulkan data dan analisis harga, distribusi & akses pang	Persiapan pelaksanaan pelatihan	A. Persiapan Kegiatan	A
	Transport peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Transport per peserta pelatihan	
	Lumpsum/uang harian peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	

		C. Jumlah angkatan	
		D. Uang harian per peserta pelatihan	
		E. Lama pelatihan	
	Transport Narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Transport narasumber lokal per orang	
	Transport Narasumber dari luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Transport narasumber pelatihan per orang	
	Lumpsum Narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Lumpsum Narasumber luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Akomodasi pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*(D+E+F)*G$
		B. Jumlah angkatan	
		C. Lama pelatihan	
		D. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		E. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		F. Jumlah narasumber luar per angkatan	
		G. Akomodasi pertemuan per orang	
	Bahan pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Bahan pelatihan	

b.	Menyediakan panduan untuk pengumpulan data & informasi harga, distribusi & akses pang.	Penyusunan Petunjuk Operasional	A. Persiapan dan Penyusunan	A
		Uji Petik Pengumpulan data	A. Cakupan daerah Uji Petik pengumpulan data	$(A*B)+(C*D)$
			B. Transport Uji Petik	
			C. Frekuensi Sosialisasi	
			D. Transport Sosialisasi	
c.	Melakukan pengumpulan data dan pemantauan	Persiapan kegiatan	A. Persiapan & Penyusunan	A
		Identifikasi pengumpulan data	A. Cakupan daerah identifikasi data	$A*B*C$
			B. Transport identifikasi	
			C. Frekuensi identifikasi	
		Analisis data	A. Transport petugas	$A*B$
			B. Pengolahan & analisis data	
d.	Menyediakan informasi ketersediaan	Pengumpulan bahan	A. Persiapan Pengumpulan Bahan	$A+(B*C)$
			B. Frekuensi pengumpulan data	
			C. Transport per petugas pengumpul data	
		Analisis data	A. Transport petugas (dilakukan di dinas terkait)	$A+B$
			B. Persiapan Penyusunan Konsep Informasi	
		Iklan media cetak	A. Frekuensi iklan ditayangkan	$A*B*C$
			B. Jumlah media cetak	
			C. Harga iklan	
		Iklan media elektronik	A. Frekuensi iklan ditayangkan	$A*B*C$
			B. Jumlah media cetak	
			C. Harga iklan	
		Iklan media internet (website)	A. Frekuensi iklan ditayangkan	$A*B*C$
			B. Jumlah media cetak	
			C. Harga iklan	

1. Jenis Pelayanan : B. Distribusi dan Akses Pangan
2. Indikator : 4. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan
3. Definisi Operasional :
  - a) Harga dinyatakan stabil jika gejolak harga pangan di suatu wilayah kurang dari 25 % dari kondisi normal.
  - b) Pasokan pangan dinyatakan stabil jika penurunan pasokan pangan di suatu wilayah berkisar antara 5 % - 40 %.
4. Target Tahun 2015 : 90%
5. Rumus :
  - a) Stabilitas Harga (SH) dan Stabilitas Pasokan Pangan (SP) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n SKi}{n}$$

Keterangan:  
 K = { **P** untuk Pasokan  
           **H** untuk Harga

- SHi = Stabilitas Harga komoditas ke i
- SPi = Stabilitas Pasokan komoditas ke i
- I = 1,2,3...n
- n = jumlah komoditas

dimana:

*Stabilitas Harga (SH)* di gambarkan dengan koefisien keragaman (CV)  
*Stabilitas Pasokan (SP)* di gambarkan dengan koefisien keragaman (CV)

- b) Stabilitas Harga dan Pasokan komoditas ke i (Ski) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$SKi = \left[ 2 - \frac{CVKRi}{CVKTi} \right] x 100\%$$

Keterangan:  
 K = { **H** untuk Harga  
           **P** untuk Pasokan

- CVKRi = Koefisien keragaman Realisasi untuk Harga dan Pasokan komoditas ke i
- CVKTi = Koefisien keragaman Target untuk Harga dan Pasokan komoditas ke i

- c) CVKRi dihitung dari rumus sebagai berikut :

$$CVKRi = \frac{SDKRi}{\overline{HKi}} x 100\%$$

Dimana :

SDKRi = Standar deviasi realisasi untuk Harga dan Pasokan komoditas ke i

$$SDKRi = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (KRi - \overline{KRi})^2}{n-1}}$$

$KRi$  = { Realisasi Pasokan komoditas ke  $i$  ( $PRi$ )  
 Realisasi Harga komoditas ke  $i$  ( $HRi$ )

$\overline{KRi}$  = { Rata-rata realisasi Harga komoditas ke  $i$  ( $\overline{HRi}$ )  
 Rata-rata realisasi Harga komoditas ke  $i$  ( $\overline{PRi}$ )

- d) Rata-rata harga dan pasokan komoditas pangan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\overline{KRi} = \frac{\sum_{i=1}^n KRi}{n}$$

**Tabel 2 Contoh Hasil Perhitungan rata-rata harga, standar deviasi dan koefisien keragaman yang dihitung berdasarkan data harga beras (IR-II) tahun 2008 (mingguan)**

	Beras (IR-II)			
	I	II	III	IV
Jan	5,313	5,399	5,430	5,430
Feb	5,560	5,560	5,560	5,550
Mar	5,380	5,300	5,300	5,300
Apr	5,280	5,300	5,240	5,136
Mei	5,204	5,233	5,260	5,302
Jun	5,320	5,320	5,320	5,343
Jul	5,375	5,375	5,360	5,300
Agu	5,300	5,300	5,300	5,355
Sep	5,425	5,405	5,400	5,400
Okt	5,330	5,312	5,330	5,356
Nov	5,260	5,260	5,387	5,360
Des	4,850	5,092	5,200	5,217

$\overline{HRi}$  5,325

SDHri 120.46

CVHri 2.26

6. Langkah Kegiatan :  
 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Mempersiapkan SDM yang mampu mengumpulkan data/informasi harga dan pasokan pangan terutama menjelang HBKN;
  - Menyediakan panduan (metodologi dan kuisioner) untuk melakukan pemantauan dan pengumpulan data dan informasi;



- c. Melakukan pemantauan ketersediaan, harga dan pasokan pangan dipasar besar dan menengah, distributor daerah sentra produksi dan lain lain;
  - d. Melakukan analisis untuk merumuskan kebijaksanaan intervensi jika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga, gangguan distribusi dan akses pangan;
  - e. Melakukan koordinasi melalui forum Dewan Ketahanan Pangan untuk : merumuskan kebijakan intervensi yang segera dilakukan dalam rangka :
    - Stabilisasi harga dan pasokan pangan (subsidi transportasi, OP jika harga semakin meningkat);
    - Pengadaan/pembelian oleh pemerintah jika harga jatuh;
    - Impor dari luar wilayah jika terjadi kekurangan pasokan;
    - Ekspor/mengembangkan jaringan pasar jika terjadi kelebihan pasokan;
    - Memberikan bantuan terhadap masyarakat kurang mampu.
7. Rujukan :
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
  - c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan.
  - d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1/Permentan/PP.310/1/2010 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah di Luar Kualitas oleh Pemerintah.
  - e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.
8. Perhitungan Biaya :

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Rumus
1	2	3	4
<b>B. Jenis Pelayanan Distribusi dan Akses Pangan</b>			
<b>4. Indikator Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan Kabupaten/Kota</b>			
a. Menyediakan SDM yang mampu mengumpulkan data dan analisis harga, distribusi & akses pangan	Persiapan pelaksanaan pelatihan	A. Persiapan Kegiatan	A
	Transport peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Transport per peserta pelatihan	
	Lumpsum/uang harian peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Uang harian per peserta pelatihan	

		E. Lama pelatihan	
	Transport Narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Transport narasumber lokal per orang	
	Transport Narasumber dari luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Transport narasumber pelatihan per orang	
	Lumpsum Narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Lumpsum Narasumber luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Akomodasi pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*(D+E+F)*G$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Lama pelatihan	
		D. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		E. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		F. Jumlah narasumber luar per angkatan	
		G. Akomodasi pertemuan per orang	
	Bahan pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	

		D. Bahan pelatihan	
<b>b.</b> Menyediakan panduan untuk pengumpulan data & informasi distribusi & akses pangan.	Penyusunan Petunjuk Operasional	A. Persiapan dan Penyusunan	A
	Uji Petik Pengumpulan data	A. Cakupan daerah Uji Petik pengumpulan data	$(A*B)+(C*D)$
		B. Transport Uji Petik	
		C. Frekuensi Sosialisasi	
		D. Transport Sosialisasi	
<b>c.</b> Melakukan pemantauan ketersediaan, harga & pasokan di pasar	Pengumpulan data	A. Persiapan Pengumpulan & Pemantauan	$A+(B*C*D)$
		B. Cakupan daerah pengumpulan data	
		C. Frekuensi pengumpulan data	
		D. Transport per petugas pengumpul data	
	Analisis data	Transport petugas (dilakukan dg instansi terkait)	A+B
		B. Persiapan Penyusunan Konsep	
<b>d.</b> Melakukan analisis perumusan kebijakan intervensi	Pengumpulan data	A. Persiapan dan Penyusunan	$A+(B*C*D) +E$
		B. Cakupan daerah pengumpulan data	
		C. Frekuensi pengumpulan data	
		D. Transport per petugas pengumpul data	
		E. Honor Tim	
	Analisis data	A. Transport petugas (dilakukan di dinas terkait)	A+B+C
		B. Penyusunan Konsep analisis data	
		C. Perumusan kebijakan	
<b>e.</b> Melakukan koordinasi perumusan kebijakan intervensi	Persiapan koordinasi	A. Persiapan kegiatan	A + B
		B. Penyediaan bahan	

	Pertemuan koordinasi	A. Frekuensi pertemuan/ Akomodasi per orang	$A*(B*C)+A*(D+E)$
		B. Jumlah peserta pertemuan	
		C. Transport per peserta pertemuan	
		D. Honor Narasumber & Moderator per orang	
		E. Transpor Narasumber & Moderator per orang	

1. Jenis Pelayanan : C. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan
2. Indikator : 5. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
3. Definisi Operasional :
  - a) Penyediaan informasi penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi dan berimbang, sesuai standar kecukupan energi dan protein per kapita per hari (PPH);
  - b) Peningkatan KAP (*Knowledge, Attitude, Practice*) konsumsi pangan pada masyarakat tentang pangan lokal, teknologi pengolahan pangan, pemanfaatan lahan pekarangan dan penguatan kelembagaan.
4. Target Tahun 2015 : 90 %
5. Rumus :  
 Nilai capaian peningkatan = % AKG x bobot masing-masing kelompok pangan  
 Skor PPH

**Prosentase (%) AKG =  $\frac{\text{Energi masing-masing komoditas} \times 100 \%}{\text{Angka Kecukupan Gizi}}$**

Menghitung konsumsi energi masing-masing kelompok pangan  
 Keterangan :

- Jika hasil perkalian % AKG x bobot lebih besar dari skor maksimum, maka menggunakan skor maksimum
  - Jika hasil perkalian % AKG x bobot lebih kecil dari skor maksimal, maka menggunakan hasil perkalian.
6. Langkah Kegiatan :  
 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - a. Perencanaan Kegiatan:
      - Menyediakan informasi kualitas pangan masyarakat, dengan mengumpulkan data Tingkat Konsumsi Energi (TKE) dan Tingkat Konsumsi Protein (TKP) per kapita per hari serta pola konsumsi pangan Kabupaten/Kota.
      - Menyiapkan data pendukung konsumsi pangan :
        - a) Pengumpulan Data Pola Konsumsi Pangan (Primer dan Sekunder);
        - b) Penyusunan Peta Pola Konsumsi Pangan.
    - b. Pelaksanaan Kegiatan :
      - 1) Peningkatan PKS (Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap) konsumsi pangan pada masyarakat :

- a) Menyusun petunjuk teknis operasional penganeekaragaman konsumsi pangan;
  - b) Mensosialisasikan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan:
    - Menyusun modul dan leaflet pola konsumsi pangan beragam dan bergizi seimbang;
    - Pemasyarakatan makanan tradisional berbasis pangan lokal pada hotel-hotel, instansi pemerintah dan non pemerintah;
    - Promosi pangan beragam bergizi seimbang melalui media cetak dan elektronik minimal 12 kali dalam setahun;
    - Melakukan festival dan Lomba Makanan Tradisional minimal 2 kali dalam setahun.
  - c) Melakukan Pelatihan Penyusunan Analisis Situasi dan Kebutuhan Konsumsi Pangan.
- 2) Melakukan pembinaan dan pengembangan penganeekaragaman konsumsi pangan :
- a) Pembinaan dan pengembangan pekarangan, bekerjasama dengan penyuluh dan Tim Penggerak PKK;
  - b) Pembinaan dan pelatihan teknologi pengolahan pangan kepada kelompok produsen pengolahan bahan pangan lokal berbasis spesifik daerah dan konsumen;
  - c) Pengembangan penganeekaragaman konsumsi pangan melalui lomba-lomba cipta menu dan demo olahan pangan lokal;
  - d) Membuat gerai pengembangan pangan lokal/warung 3B-Beragam, Bergizi Seimbang;
  - e) Melakukan pembinaan secara intensif pada sekolah (warung sekolah);
  - f) Melakukan pembinaan dan pelatihan pada kelompok wanita (Dasa Wisma) tentang pangan beragam, bergizi seimbang (depot desa) berbasis makanan tradisional.
- 3) Penyuluhan dalam rangka gerakan penganeekaragaman pangan:  
(pendampingan dan pemantauan penganeekaragaman konsumsi pangan)
- Pembinaan gerakan penganeekaragam pangan;
  - Mensosialisasikan penganeekaragaman konsumsi pangan;
  - Pemantauan dan pembinaan penganeekaragaman konsumsi pangan;
  - Evaluasi dan pelaporan.
- c. Pelaporan Kegiatan (Monitoring dan Evaluasi)  
Melakukan monitoring, evaluasi serta melaporkan secara berkala
7. Rujukan :
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Dan Gizi Pangan.
  - d. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.

- e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
  - f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.
8. Perhitungan Biaya :

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Rumus
1	2	3	
<b>C. Jenis Pelayanan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan</b>			
<b>5. Indikator Skor pola pangan harapan (PPH) Kabupaten/Kota</b>			
a. Menyusun petunjuk operasional penganekaragaman konsumsi pangan	Pengumpulan data	A. Persiapan dan Penyusunan Peta	$A+(B*C*D)$
		B. Cakupan daerah pengumpulan data	
		C. Frekuensi pengumpulan data	
		D. Transport per petugas pengumpul data	
	Analisis data	A. Transport petugas (dilakukan di dinas terkait)	$A+B$
		B. Penyusunan Konsep untuk analisis	
b. Menyediakan informasi mutu pangan masyarakat	Pengumpulan bahan	A. Persiapan dan penyusunan bahan informasi	$A+(B*C)$
		B. Frekuensi pengumpulan data	
		C. Transport per petugas pengumpul data	
		Analisis data	A. Transport petugas (dilakukan di instansi/dinas terkait)
B. Pengolahan & analisis			
	Iklan media cetak	A. Frekuensi iklan ditayangkan	$A*B*C$
		B. Jumlah media cetak	
		C. Harga iklan	
	Iklan media elektronik	A. Frekuensi iklan ditayangkan	$A*B*C$
		B. Jumlah media cetak	
		C. Harga iklan	
	Iklan media internet (website)	A. Frekuensi iklan ditayangkan	$A*B*C$

		B. Jumlah media cetak	
		C. Harga iklan	
C. Melakukan pembinaan penganekaragaman pangan	Pembinaan	A. Persiapan kegiatan pembinaan	$A+(B*C*D*E)$
	Transport peserta	B. Frekuensi pelatihan	
		C. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		D. Jumlah angkatan	
		E. Transport per peserta pelatihan	
	Lumpsum/uang harian peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Uang harian per peserta pelatihan	
		E. Lama pelatihan	
	Transport narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Transport narasumber lokal per orang	
	Transport Narasumber dari luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Transport narasumber pelatihan per orang	
	Lumpsum narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Lumpsum narasumber luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$

		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Akomodasi pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*(D+E+F)*G$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Lama pelatihan	
		D. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		E. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		F. Jumlah narasumber luar per angkatan	
		G. Akomodasi pertemuan per satu orang	
	Bahan pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Bahan pelatihan	
<b>d.</b>	Pembinaan pekarangan	E. Persiapan Kegiatan pembinaan pekarangan	$A+(B*C*D*E)$
	Transport peserta	F. Frekuensi pelatihan	
		G. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		H. Jumlah angkatan	
		I. Transport per peserta pelatihan	
	Lumpsum/uang harian peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Uang harian per peserta pelatihan	
		E. Lama pelatihan	
	Transport Narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	



		D. Transport narasumber lokal per orang	
	Transport Narasumber dari luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Transport narasumber pelatihan per orang	
	Lumpsum Narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Lumpsum Narasumber luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Akomodasi pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*(D+E+F)*G$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Lama pelatihan	
		D. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		E. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		F. Jumlah narasumber luar per angkatan	
		G. Akomodasi pertemuan per satu orang	
	Bahan pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Bahan pelatihan	
e. Pembinaan dan pengembangan pangan lokal	Pembinaan dan Pengembangan	A. Persiapan kegiatan pembinaan dan pengembangan	$A+(B*C*D*E)$

	Transport peserta	B. Frekuensi pelatihan	
		C. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		D. Jumlah angkatan	
		E. Transport per peserta pelatihan	
	Lumpsum/uang harian peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Uang harian per peserta pelatihan	
		E. Lama pelatihan	
	Transport narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Transport narasumber lokal per orang	
	Transport narasumber dari luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Transport narasumber pelatihan per orang	
	Lumpsum narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Lumpsum narasumber luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	

	Akomodasi pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*(D+E+F)*G$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Lama pelatihan	
		D. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		E. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		F. Jumlah narasumber luar per angkatan	
		G. Akomodasi pertemuan per satu orang	
	Bahan pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Bahan pelatihan	
<b>f.</b>	Penyusunan peta pola konsumsi pangan	A. Persiapan penyusunan peta pola konsumsi pangan.	$A+(B*C)$
		B. Jumlah peta	
		C. Harga satuan peta	
	Pengumpulan data	A. Cakupan daerah pengumpulan data	$A*B*C$
		B. Frekuensi pengumpulan data	
		C. Transport per petugas pengumpul data	
	Analisis data	Transport petugas (dilakukan di dinas terkait)	
<b>g.</b>	Sosialisasi Situasi dan Pola Konsumsi Pangan	A. Persiapan Sosialisasi	$A+(B*C*D)$
		B. Frekuensi sosialisasi	
		C. Jumlah peserta sosialisasi	
		D. Transport per peserta sosialisasi	
	Lumpsum/uang harian peserta	A. Frekuensi sosialisasi	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta sosialisasi	
		C. Transport per peserta sosialisasi	
		D. Lama sosialisasi	

	Transport narasumber lokal	A. Frekuensi sosialisasi	$A*B*C$
		B. Jumlah narasumber sosialisasi	
		C. Transport per narasumber sosialisasi	
	Transport narasumber dari luar	A. Frekuensi sosialisasi	$A*B*C$
		B. Jumlah narasumber sosialisasi	
		C. Transport per narasumber sosialisasi	
	Lumpsum narasumber lokal	A. Frekuensi sosialisasi	$A*B*C*D$
		B. Jumlah narasumber sosialisasi	
		C. Transport per narasumber sosialisasi	
		D. Lama sosialisasi	
	Lumpsum narasumber luar	A. Frekuensi sosialisasi	$A*B*C*D$
		B. Jumlah narasumber sosialisasi	
		C. Transport per narasumber sosialisasi	
		D. Lama sosialisasi	
	Akomodasi sosialisasi	A. Frekuensi sosialisasi	$A*B*(C+D+E)*F$
		B. Lama sosialisasi	
		C. Jumlah peserta sosialisasi	
		D. Jumlah Narasumber lokal	
		E. Jumlah narasumber luar	
		F. Akomodasi sosialisasi per satu orang	
	Bahan sosialisasi	A. Frekuensi sosialisasi	$A*B*C$
		B. Jumlah peserta sosialisasi	
		C. Bahan sosialisasi	



- Sosialisasi dan Apresiasi Penanganan Keamanan Pangan Penyusunan dan Pemantapan Dokumen Sistem Keamanan (Doksiska);
  - Workshop Penanganan Keamanan Pangan Segar;
  - Koordinasi dalam Pembinaan Keamanan Pangan;
  - Koordinasi dalam Sertifikasi dan Pelabelan Pangan;
  - Pengawasan Penanganan Keamanan Pangan;
  - Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Melakukan koordinasi dengan OKKPD (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah) dan instansi terkait untuk pengendalian, pengawasan dan monitoring peredaran bahan kimia berbahaya yang disalah gunakan untuk pangan;
- e. Melakukan penyuluhan keamanan pangan di sekolah dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan bagi murid sekolah dasar;
- f. Melakukan pembinaan peningkatan mutu konsumsi masyarakat menuju gizi seimbang, melalui pembinaan/pelatihan keamanan pangan pada penjual jajanan anak sekolah dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan;
- g. Melakukan pembinaan mutu dan keamanan produk pabrikan skala kecil/ rumah tangga pada kelompok produsen;
- h. Melakukan pembinaan penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR) wilayah provinsi;
- i. Pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan, dalam upaya pengembangan SI SAKTI antara lain :
- Mendorong terbentuknya otoritas kompeten ditingkat provinsi, dan kabupaten/kota;
  - Memberikan bimbingan dan pelatihan kelengkapan yang diperlukan otoritas kompeten;
  - Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan, wawasan dan keterampilan inspektur, fasilitator, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam pengawasan keamanan pangan melalui pelatihan-pelatihan;
  - Memperkuat kelembagaan otoritas kompeten dengan memberikan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi.
- j. Melakukan pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan provinsi;
- k. Melakukan monitoring otoritas kompeten kabupaten/kota;
- l. Melakukan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah provinsi.
- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- a. Menyusun petunjuk teknis operasional informasi tentang keamanan pangan;
- b. Melakukan koordinasi pengendalian, pengawasan dan monitoring peredaran bahan kimia berbahaya yang disalahgunakan untuk pangan;
- c. Melakukan analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat;
- d. Melakukan analisis mutu, gizi konsumsi masyarakat;
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar, dengan :

- Menyusun Petunjuk Operasional Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan segar;
  - Koordinasi dalam pembinaan, penanganan dan pengawasan keamanan pangan segar;
  - Sosialisasi dan Apresiasi Penanganan Keamanan Pangan Penyusunan dan Pemantapan Dokumen Sistem Keamanan (Doksiska);
  - Workshop Penanganan Keamanan Pangan segar;
  - Koordinasi dalam Sertifikasi dan Pelabelan Pangan;
  - Evaluasi dan Pelaporan.
- f. Melakukan penyuluhan keamanan pangan di sekolah dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan bagi murid sekolah dasar;
- g. Melakukan pembinaan/pelatihan keamanan pangan pada penjual jajanan anak sekolah dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan;
- h. Pembinaan dan pelatihan keamanan produk pabrikan skala kecil/rumah tangga pada kelompok produsen;
- i. Melakukan pembinaan penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR);
- j. Pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan, dalam upaya pengembangan SI SAKTI antara lain :
- Mendorong terbentuknya otoritas kompeten ditingkat kabupaten/kota;
  - Memberikan bimbingan dan pelatihan kelengkapan yang diperlukan otoritas kompeten;
  - Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan, wawasan dan keterampilan inspektor, fasilitator, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keamanan pangan dalam pengawasan keamanan pangan melalui pelatihan-pelatihan;
  - Memperkuat kelembagaan otoritas kompeten dengan memberikan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi.
- k. Melakukan pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan kabupaten/kota;
- l. Melakukan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kabupaten/kota.
5. Rujukan :
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
  - d. Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 12/Kpts/OT.140/K/03/2010 tentang Pedoman Teknis Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Penanganan Keamanan Pangan Segar Tahun 2010.

6. Perhitungan Biaya :

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Rumus	
1	2		4	
<b>C. Jenis Pelayanan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan</b>				
<b>6. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Provinsi</b>				
<b>a.</b> Penyusunan petunjuk operasional keamanan pangan	Pengumpulan data	A. Persiapan penyusunan petunjuk	$A+(B*C*D)$	
		B. Cakupan daerah pengumpulan data		
		C. Frekuensi pengumpulan data		
		D. Transport per petugas pengumpul data		
	Analisis data	Transport petugas (dilakukan di dinas terkait)		
<b>b.</b> Melakukan identifikasi pangan pokok masyarakat	Persiapan kegiatan	A. Persiapan & Penyusunan	A	
		Identifikasi pengumpulan data	A. Cakupan daerah identifikasi data	$A*B*C$
			B. Transport identifikasi	
		C. Frekuensi identifikasi		
	Analisis data	A. Transport petugas	$A*B$	
		B. Pengolahan & analisis data		
<b>C.</b> Melakukan pembinaan & pengawasan keamanan pangan	Transport peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$	
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan		
		C. Jumlah angkatan		
		D. Transport per peserta pelatihan		
	Lumpsum/uang harian peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$	
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan		
		C. Jumlah angkatan		
		D. Uang harian per peserta pelatihan		
		E. Lama pelatihan		
Transport narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$		
	B. Jumlah angkatan pelatihan			



		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Transport narasumber lokal per orang	
	Transport narasumber dari luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Transport narasumber pelatihan per orang	
	Lumpsum narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Lumpsum narasumber luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Akomodasi pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*(D+E+F)*G$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Lama pelatihan	
		D. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		E. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		F. Jumlah narasumber luar per angkatan	
		G. Akomodasi pertemuan per satu orang	
	Bahan pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Bahan pelatihan	

d. Melakukan koordinasi dengan OKKPD & Instansi terkait	Persiapan koordinasi	A. Persiapan kegiatan	A + B
		B. Penyediaan bahan	
	Pertemuan koordinasi	A. Frekuensi pertemuan/ Akomodasi per orang	$A*(B*C)+A*(D+E)$
		B. Jumlah peserta pertemuan	
		C. Transport per peserta pertemuan	
		D. Honor Narasumber & Moderator per orang	
		E. Transpor Narasumber & Moderator per orang	
e. Penyuluhan Keamanan Pangan	Transport peserta	A. Frekuensi Penyuluhan/ sosialisasi	$A*B*C$
		B. Jumlah peserta sosialisasi	
		C. Transport per peserta sosialisasi	
	Lumpsum/uang harian peserta	A. Frekuensi sosialisasi	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta sosialisasi	
		C. Transport per peserta sosialisasi	
		D. Lama sosialisasi	
	Transport narasumber lokal	A. Frekuensi sosialisasi	$A*B*C$
		B. Jumlah narasumber sosialisasi	
		C. Transport per narasumber sosialisasi	
	Transport narasumber dari luar	A. Frekuensi sosialisasi	$A*B*C$
		B. Jumlah narasumber sosialisasi	
		C. Transport per narasumber sosialisasi	
	Lumpsum narasumber lokal	A. Frekuensi sosialisasi	$A*B*C*D$
		B. Jumlah narasumber sosialisasi	
C. Transport per narasumber sosialisasi			
D. Lama sosialisasi			
Lumpsum narasumber luar	A. Frekuensi sosialisasi	$A*B*C*D$	
	B. Jumlah narasumber sosialisasi		

		C. Transport per narasumber sosialisasi	
		D. Lama sosialisasi	
	Akomodasi sosialisasi	A. Frekuensi sosialisasi	$A*B*(C+D+E)*F$
		B. Lama sosialisasi	
		C. Jumlah peserta sosialisasi	
		D. Jumlah narasumber lokal	
		E. Jumlah narasumber luar	
		F. Akomodasi sosialisasi per satu orang	
	Bahan sosialisasi	A. Frekuensi sosialisasi	$A*B*C$
		B. Jumlah peserta sosialisasi	
		C. Bahan sosialisasi	
f. Pembinaan keamanan pangan pada tukang jajan jalanan	Transport peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Transport per peserta pelatihan	
	Lumpsum/uang harian peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Uang harian per peserta pelatihan	
		E. Lama pelatihan	
	Transport narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Transport narasumber lokal per orang	
	Transport narasumber dari luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Transport narasumber pelatihan per orang	

	Lumpsum narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Lumpsum narasumber luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Akomodasi pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*(D+E+F)*G$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Lama pelatihan	
		D. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		E. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		F. Jumlah narasumber luar per angkatan	
		G. Akomodasi pertemuan per satu orang	
	Bahan pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Bahan pelatihan	
<b>g.</b> Pembinaan keamanan pangan pada kelompok produsen	Transport peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Transport per peserta pelatihan	
	Lumpsum/uang harian peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	

		C. Jumlah angkatan	
		D. Uang harian per peserta pelatihan	
		E. Lama pelatihan	
	Transport narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Transport narasumber lokal per orang	
	Transport narasumber dari luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Transport narasumber pelatih	
	Lumpsum narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Lumpsum narasumber luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Akomodasi pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*(D+E+F)*G$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Lama pelatihan	
		D. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		E. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		F. Jumlah narasumber luar per angkatan	
		G. Akomodasi pertemuan/orang	

	Bahan pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Bahan pelatihan	
h. Melakukan pembinaan penerapan standar BMR wil. Prov	Persiapan pembinaan	A. Persiapan pelaksanaan pembinaan	A
	Pembinaan dan pengembangan	A. Frekuensi pembinaan	$A*B*C$
		B. Transport pembinaan	
		C. Jumlah lokasi pembinaan	
i. Melakukan pembinaan system manajemen laboratorium uji mutu & keamanan pangan	Transport peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Transport per peserta pelatihan	
	Lumpsum/uang harian peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Uang harian per peserta pelatihan	
		E. Lama pelatihan	
	Transport narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Transport narasumber lokal per orang	
	Transport narasumber dari luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Transport narasumber pelatih	
	Lumpsum narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	

		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Lumpsum narasumber luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Akomodasi pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*(D+E+F)*G$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Lama pelatihan	
		D. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		E. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		F. Jumlah narasumber luar per angkatan	
		G. Akomodasi pertemuan/orang	
	Bahan pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Bahan pelatihan	
<b>j.</b>	Melakukan monitoring otoritas kompeten	Persiapan pelaksanaan pembinaan	A. Persiapan pelaksanaan pembinaan A
		Pengumpulan data	A. Cakupan daerah pengumpulan data $A*B*C*D$
		B. Frekuensi pengumpulan data	
		C. Transport per petugas pengumpul data	
		D. Transport per petugas pengumpul data	
		Analisis data	A. Transport petugas $A*B$
		B. Pengolahan & analisis data	
<b>k.</b>	Melakukan sertifikasi dan pelabelan	Sertifikasi dan pelabelan	A. Jumlah sertifikasi & pelabelan $A*B*C$
		B. Frekuensi Sertikat & pelabelan	
		C. Uji sertifikasi & pelabelan	

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Rumus
1	2	3	4
<b>C. Jenis Pelayanan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan</b>			
<b>6. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kabupaten/Kota</b>			
a. Penyusunan petunjuk teknis operasional informasi keamanan pangan	Pengumpulan data	A. Persiapan penyusunan petunjuk	$A+(B*C*D)$
		B. Cakupan daerah pengumpulan data	
		C. Frekuensi pengumpulan data	
		D. Transport per petugas pengumpul data	
	Analisis data	A. Transport petugas (dilakukan di dinas terkait)	$A * B$
		B. Penyusunan hasil analisis	
b. Melakukan koordinasi pengendalian, pengawasan & monitoring peredaran bahan kimia berbahaya	Persiapan koordinasi	A. Persiapan kegiatan	$A + B$
		B. Penyediaan bahan	
	Pertemuan koordinasi	A. Frekuensi pertemuan/ Akomodasi per orang	$A*(B*C)+A*(D+E)$
		B. Jumlah peserta pertemuan	
		C. Transport per peserta pertemuan	
		D. Honor Narasumber & Moderator per orang	
		E. Transport Narasumber & Moderator per orang	
C. Melakukan analisis mutu, gizi, keamanan produk & konsumsi pangan	Persiapan kegiatan	A. Persiapan analisis	A
		Uji petik identifikasi pengumpulan data	
		A. Cakupan daerah uji petik identifikasi	$A*B*C$
		B. Transport uji petik	
		C. Frekuensi uji petikidentifikasi	
		Analisis data	
		A. Transport petugas	$A*B$
		B. Pengolahan & analisis data	



d. Melakukan pembinaan & pengawasan keamanan pangan	Transport peserta	A. Frekuensi pelatihan	A*B*C*D
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Transport per peserta pelatihan	
	Lumpsum/uang harian peserta	A. Frekuensi pelatihan	A*B*C*D*E
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Uang harian per peserta pelatihan	
		E. Lama pelatihan	
	Transport narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	A*B*C*D
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Transport narasumber lokal per orang	
	Transport narasumber dari luar	A. Frekuensi pelatihan	A*B*C*D
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Transport narasumber pelatihan per orang	
	Lumpsum narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	A*B*C*D*E
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Lumpsum narasumber luar	A. Frekuensi pelatihan	A*B*C*D*E
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	

	Akomodasi pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*(D+E+F)*G$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Lama pelatihan	
		D. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		E. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		F. Jumlah narasumber luar per angkatan	
		G. Akomodasi pertemuan per satu orang	
	Bahan pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Bahan pelatihan	
<b>E.</b> Penyuluhan Keamanan Pangan	Transport peserta	A. Frekuensi Penyuluhan/ sosialisasi	$A*B*C$
		B. Jumlah peserta sosialisasi	
		C. Transport per peserta sosialisasi	
	Lumpsum/uang harian peserta	A. Frekuensi sosialisasi	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta sosialisasi	
		C. Transport per peserta sosialisasi	
		D. Lama sosialisasi	
	Transport narasumber lokal	A. Frekuensi sosialisasi	$A*B*C$
		B. Jumlah narasumber sosialisasi	
		C. Transport per narasumber sosialisasi	
	Transport narasumber dari luar	A. Frekuensi sosialisasi	$A*B*C$
		B. Jumlah narasumber sosialisasi	
		C. Transport per narasumber sosialisasi	
	Lumpsum narasumber lokal	A. Frekuensi sosialisasi	$A*B*C*D$
		B. Jumlah narasumber sosialisasi	
		C. Transport per narasumber sosialisasi	
		D. Lama sosialisasi	

	Lumpsum narasumber luar	A. Frekuensi sosialisasi	$A*B*C*D$
		B. Jumlah narasumber sosialisasi	
		C. Transport per narasumber sosialisasi	
		D. Lama sosialisasi	
	Akomodasi sosialisasi	A. Frekuensi sosialisasi	$A*B*(C+D+E)*F$
		B. Lama sosialisasi	
		C. Jumlah peserta sosialisasi	
		D. Jumlah narasumber lokal	
		E. Jumlah narasumber luar	
		F. Akomodasi sosialisasi per satu orang	
	Bahan sosialisasi	A. Frekuensi sosialisasi	$A*B*C$
		B. Jumlah peserta sosialisasi	
		C. Bahan sosialisasi	
f.	Pembinaan/pelatihan keamanan pangan pada tukang jajan jalanan	Transport peserta	A. Frekuensi pelatihan
			$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Transport per peserta pelatihan	
	Lumpsum/uang harian peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Uang harian per peserta pelatihan	
		E. Lama pelatihan	
	Transport narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Transport narasumber lokal per orang	

	Transport narasumber dari luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Transport narasumber pelatihan per orang	
	Lumpsum narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Lumpsum narasumber luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Akomodasi pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*(D+E+F)*G$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Lama pelatihan	
		D. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		E. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		F. Jumlah narasumber luar per angkatan	
		G. Akomodasi pertemuan per satu orang	
	Bahan pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Bahan pelatihan	
<b>g.</b>	Pembinaan & pelatihan keamanan pangan produk pabrikan skala kecil/ RT	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	

		C. Jumlah angkatan	
		D. Transport per peserta pelatihan	
	Lumpsum/uang harian peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Uang harian per peserta pelatihan	
		E. Lama pelatihan	
	Transport narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Transport narasumber lokal per orang	
	Transport narasumber dari luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Transport narasumber pelatih	
	Lumpsum narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Lumpsum narasumber luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Akomodasi pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*(D+E+F)*G$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Lama pelatihan	

		D. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		E. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		F. Jumlah narasumber luar per angkatan	
		G. Akomodasi pertemuan/orang	
	Bahan pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Bahan pelatihan	
h. Melakukan pembinaan penerapan standar BMR	Persiapan pembinaan	A. Persiapan pelaksanaan pembinaan	A
	Pembinaan dan pengembangan	A. Frekuensi pembinaan	$A*B*C$
		B. Transport pembinaan	
		C. Jumlah lokasi pembinaan	
i. Melakukan pembinaan system manajemen laboratorium uji mutu & keamanan pangan	Transport peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Transport per peserta pelatihan	
	Lumpsum/uang harian peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Uang harian per peserta pelatihan	
		E. Lama pelatihan	
	Transport narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Transport narasumber lokal per orang	
	Transport narasumber dari luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	

		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Transport narasumber pelatih	
	Lumpsum narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Lumpsum narasumber luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Akomodasi pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*(D+E+F)*G$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Lama pelatihan	
		D. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		E. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		F. Jumlah narasumber luar per angkatan	
		G. Akomodasi pertemuan/orang	
	Bahan pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Bahan pelatihan	
j.	Melakukan sertifikasi dan pelabelan	Sertifikasi dan pelabelan	A. Jumlah sertifikasi & pelabelan
			$A*B*C$
		B. Frekuensi Sertikat & pelabelan	
		C. Uji sertifikasi & pelabelan	

1. Jenis Pelayanan : D. Penanganan kerawanan pangan
- f. Indikator : 7. Penanganan daerah rawan Pangan
3. Definisi Operasional :  
 Penanganan rawan pangan dilakukan pertama melalui pencegahan kerawanan pangan untuk menghindari terjadinya rawan pangan disuatu wilayah sedini mungkin dan kedua melakukan penanggulangan kerawanan pangan pada

- daerah yang rawan kronis melalui program-program sehingga rawan pangan di wilayah tersebut dapat tertangani, dan penanggulangan daerah rawan transien melalui bantuan sosial.
- a. Pencegahan rawan pangan melalui pendekatan yaitu :
    - a) Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dengan melaksanakan 3 kegiatan sebagai berikut :
      - Peramalan situasi pangan dan gizi melalui SIDI, termasuk peramalan ketersediaan pangan dan pemantauan pertumbuhan balita dan hasil pengamatan sosial ekonomi;
      - Kajian situasi pangan dan gizi secara berkala berdasarkan hasil survei khusus atau dari laporan tahunan;
      - Diseminasi hasil peramalan dan kajian situasi pangan dan gizi bagi perumus kebijakan (forum koordinasi tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan propinsi).
    - b) Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas*) disusun pada periode 3-5 tahunan yang menggambarkan kondisi sampai tingkat kecamatan/desa sebagai acuan dalam penentuan program.
    - c) Penghitungan tingkat kerawanan dengan membandingkan jumlah penduduk miskin yang mengkonsumsi pangan berdasarkan 3 kriteria prosentase angka kecukupan gizi (AKG) sebesar 2.000 Kalori yaitu:
      - Penduduk sangat rawan < 70% AKG
      - Penduduk pangan resiko sedang < 70% - 89,9% AKG
      - Penduduk tahan pangan > 89,9% AKG
4. Target Tahun 2015 :
- Capaian penanganan daerah rawan pangan sebesar 60% pada tahun 2015
5. Rumus :
- a. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
    - Indikator yang digunakan dengan pendekatan SKPG :
      1. Pertanian : Ketersediaan pangan
      2. Kesehatan : Preferensi energi
      3. Sosial ekonomi : kemiskinan karena sejahtera dan prasejahtera.
    - Masing – masing indikator diskor, gabungan 3 indikator ini merupakan penentu rawan pangan resiko tinggi, sedang dan rendah.
    - Indikator pertanian untuk peramalan daerah potensi produksi tanaman pangan dapat dilakukan menggunakan 4 indikator, dengan rumus sebagai berikut :  

$$\text{PSB Pangan non padi} = \frac{\text{produksi pangan} \times \text{harga pangan non padi}}{(\text{Rp/Kg}) / \text{Harga beras (Rp/Kg)}}$$
    - Cara menghitung rasio ketersediaan produksi :
      1. Ketersediaan beras adalah produksi GKG dikonversi ke beras 85% x 63,2% x jumlah produksi GKG;
      2. Kebutuhan beras = konsumsi rata-rata perkapita x jumlah penduduk ½ tahunan dibagi 1.000;
      3. Perimbangan = ketersediaan – kebutuhan beras;



## 4. Rasio = ketersediaan : kebutuhan beras.

## • Indikator Kesehatan

Rumus status gizi

$$\text{Prev.gizi kurang (\%)} = \frac{(\text{n gizi kurang } < -2 \text{ SD})}{(\text{n balita yang dikumpulkan PSG})} \times 100 \%$$

## • Dalam laporan PSG status gizi balita biasanya dikelompokkan dalam 3 status gizi, yaitu :

1. Gizi buruk : dibawah minus 3 standar deviasi (<-3 SD);
2. Gizi kurang : antara minus 3 SD dan minus 2 SD (minus 3 SD sampai minus 2 SD)
3. Gizi baik : minus 2 SD keatas

## • Sosialisasi ekonomi

Kreteria yang digunakan untuk mengelompokkan keluarga – keluarga kedalam status kemiskinan adalah berikut :

1. Keluarga pra-sejahtera (PS) : jika tidak meme-nuhi salah satu syarat sebagai keluarga sejahtera.
2. Keluarga sejahtera-satu (KS1) : jika dapat meme-nuhi kebutuhan dasarnya secara minimal.

## • Kemudian hasil perimbangan diskor :

1. Skor 1 : apabila rasio > 1.14 (surplus)
2. Skor 2 : apabila rasio > 1.00 – 1.14 (swasembada)
3. Skor 3 : apabila rasio > 0.95 – 1.00 (cukup)
4. Skor 4 : apabila rasio lebih kecil atau sama dengan 0.95 (defisit).

Pemetaan situasi pangan suatu wilayah berdasarkan indikator pertanian pangan (padi) dilakukan dengan menjumlahkan skor dari indikator yang digunakan semakin besar jumlah skor semakin besar resiko rawan pangan suatu wilayah. Nilai Indikator tersebut diatas digunakan untuk membuat situasi pangan dan gizi, dengan tahapan sebagai berikut :

1. Menjumlahkan ke 3 nilai skor pangan, gizi, dan kemiskinan
2. Jumlah ke 3 nilai indicator akan diperoleh maksimum 12 (jika nilai skor masing-masing 4) dan jumlah terendah 3 (jika skor masing-masing 1).

## • Biasanya tingkat kerawanan berdasarkan jumlah tiga nilai indikator dan dapat diklasifikasikan menjadi 3 wilayah resiko, yaitu wilayah resiko tinggi (skor 9 – 12), wilayah resiko sedang (skor 6-8) dan wilayah resiko ringan (skor 3 -5). wilayah resiko tinggi dapat terjadi pada penjumlahan apabila salah satu indikator mempunyai skor 4 walaupun penjumlahan ke tiga indikator kurang dari skor 9.

b. Pendekatan FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*)

- Untuk menganalisis tingkat ketahanan pangan adalah berdasarkan indikator yang telah terseleksi dengan penyusunan indeks tingkat ketahanan pangan pada masing-masing indikator.

No	Indikator	
I	Ketersediaan Pangan	1. Rasio konsumsi normative per kapita terhadap ketersediaan bersih "padi + jagung + ubi kayu + ubi jalar"
II	Akses Terhadap Pangan dan Penghidupan	2. Persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan 3. Persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai 4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik
III	Pemanfaatan Pangan	5. Angka harapan hidup saat lahir 6. Berat badan balita di bawah standar ( <i>underweight</i> ) 7. Perempuan buta huruf 8. Rumah tangga tanpa akses ke air bersih 9. Persentase rumah tangga yang tinggal lebih dari 5 km dari fasilitas kesehatan
IV	Kerentanan terhadap kerawanan pangan	10. Deforestasi hutan 11. Penyimpangan curah hujan 12. Bencana alam 13. Persentase daerah puso

- Untuk menentukan nilai akan dilakukan dengan menghitung indeks dimana rumus indeks adalah :

$$\text{Indeks } X_j = \frac{X_j - X_{i \min}}{X_{i \max} - X_{i \min}}$$

Dimana :

$X_j$  = nilai ke - j dari indikator ke i

"min" dan "max" = nilai minimum dan maksimum dari indikator tersebut

- Selanjutnya indeks ketahanan pangan komposit diperoleh dari penjumlahan seluruh indeks indikator (9 indikator) kerentanan terhadap kerawanan pangan. Indeks komposit kerawanan pangan dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$IFI = 1/9 (I_N + I_{BPL} + I_{ROADP} + I_{LIT} + I_{LEX} + I_{NUT} + I_{WATER} + I_{HEALTH} )$$

- Contoh penentuan penurunan penduduk miskin dan rawan pangan  
 Batasan Kategori Indikator Ketahanan Pangan  
*Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)*

No	Indikator	Indikator	Catatan	Sumber Data
1	Konsumsi normative per kapita terhadap rasio ketersediaan bersih padi+jagung+ubi kayu+ubi jalar	> = 1.5 1.25 – 1.5 1.00 – 1.25 0.75 – 1.00 0.50 – 0.75 < 0.50	Defisit tinggi Defisit sedang Defisit rendah Surplus rendah Surplus sedang Surplus tinggi	Badan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten (data 2005 – 2007)
2	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	> =3,5 25 - < 35 20 - < 25 15 - < 20 10 - < 15 0 - < 10		Data dan In-formasi Ke-miskinan, BPS tahun 2007 Buku 2 Kabupaten
3	Persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai	>= 30 25 - < 30 20 - < 25 15 - < 20 10 - < 15 0 - < 10		
4	Persentase penduduk tanpa akses listrik	>= 50 40 - < 50 30 - < 40 20 - < 30 10 - < 20 < 10		
5	Angka harapan hidup pada saat lahir	< 58 58 - < 61 61 - < 64 64 - < 67 67 - < 70 >=70		
6	Berat badan balita di bawah standar ( <i>underweight</i> )	>= 30 20 - < 30 10 - < 20 <10		
7	Perempuan buta huruf	>=40 30 - < 40 20 - < 30 10 - < 20 5 - < 10 <20		
8	Persentase Rumah Tangga tanpa akses air bersih	>=70 60 – 70 50 – 60 40 – 50 30 – 40 <30		
9	Persentase penduduk yang tinggal lebih dari 5 Km dan fasilitas kesehatan	>=60 50 – 60 40 – 50 30 – 40 20 – 30 <30		
10	Deforestasi hutan		Tidak ada range, hanya menyoroti perubahan kondisi penutupan lahan dari hutan menjadi non hutan	Departemen Kehutanan, 2008

11	Fluktuasi curah hujan	<85 85 – 115 >115	Di bawah normal Normal Di atas normal	Badan Meteorologi, Klimatologi dan geofisika 2008
12	Bencana alam		Tidak ada range, hanya menyoroti daerah dengan kejadian bencana alam dan kerusakannya dalam periode tertentu, dengan demikian menunjukkan daerah tersebut rawan terhadap bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (SATKORLAK dan SATLAK)
13	Persentase daerah puso	>= 15 10 – 15 5 – 10 3 – 5 1 – 3 <1		Dinas Pertanian atau Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH)

6. Langkah Kegiatan :  
 Pemerintah Daerah Provinsi
- a. Menyusun pedoman penanganan rawan pangan di tingkat kabupaten/kota
  - b. Penyediaan data dan Informasi :
    - Melakukan pengumpulan data, mengolah, menganalisis dan Pemetaan Situasi Pangan dan gizi kabupaten/kota;
    - Melakukan pengumpulan data, mengolah, menganalisis dan pemetaan Peta Ketahanan dan kerentanan Pangan (FSVA) kabupaten/kota.
  - c. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan gizi:
    - Menyusun petunjuk pelaksanaan Sistem Kewaspadaan pangan dan Gizi;
    - Sosialisasi petunjuk pelaksanaan Sistem Kewaspadaan pangan dan gizi;
    - Melakukan pelatihan petugas SKPG dan FSVA kabupaten/kota;
    - Mengaktifkan dan koordinasi dengan SKPG kabupaten/kota yang aktif.
  - d. Melakukan Penanggulangan kerawanan pangan
    - Penyusunan petunjuk pelaksanaan penanggulangan kerawanan pangan;
    - Sosialisasi petunjuk pelaksanaan penanggulangan kerawanan pangan;
    - Melakukan intervensi melalui bantuan sosial pada daerah rawan pangan hasil investigasi Tim SKPG dan rawan pangan akibat bencana;
    - Penyediaan stok pangan melalui pengembangan lumbung pangan pemerintah provinsi;
    - Menggerakkan pemberdayaan masyarakat rawan pangan, melalui program desa mandiri pangan dan dipadukan dengan program lainnya di tingkat kabupaten/kota.
  - e. Penanggulangan Rawan Pangan  
 Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan rawan kronis adalah melakukan investigasi dan intervensi Rawan Pangan Kronis dan transien.

- a) **Investigasi**
- Berdasarkan pemetaan situasi pangan dan gizi yang dilakukan oleh Tim SKPG, Kepala Daerah segera membentuk Tim Investigasi. Tim Investigasi beranggotakan minimal 5 orang yang mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing dari unsur-unsur instansi terkait.
  - Tim Investigasi harus segera turun ke lapangan paling lambat 1 minggu setelah suatu daerah diketahui mengalami kerawanan pangan kronis.
  - Hasil investigasi digunakan oleh Tim Investigasi untuk menyusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada Kepala Daerah.
  - Hasil rekomendasi yang disampaikan mencakup jenis intervensi yang tepat, lokasi dan masyarakat sasaran, jangka waktu pelaksanaan intervensi dan lain-lain sesuai dengan kepentingan.
- b) **Intervensi**
- Setelah menerima hasil investigasi dari Tim Investigasi, Kepala Daerah memerintahkan Pokja Pangan dan Gizi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan intervensi.
  - Intervensi yang dilakukan mencakup tanggap darurat apabila diperlukan, intervensi jangka menengah serta intervensi jangka panjang.
  - Jenis intervensi yang tepat, jangka waktu intervensi, besaran dana yang diperlukan dan lain-lain dapat diketahui berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Investigasi.
  - Intervensi dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber dana baik berasal dari APBN, APBD, masyarakat maupun bantuan internasional untuk penanganan rawan pangan kronis ditanggulangi melalui program-program yang dilaksanakan oleh instansi terkait seperti Program Desa Mandiri Pangan, Desa Siaga, PUAP, Primatani, PIDRA atau program pemberdayaan lainnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. **Penyediaan data dan Informasi :**
- Melakukan pengumpulan data, mengolah, menganalisis dan Pemetaan Situasi Pangan dan gizi sampai level kecamatan/desa;
  - Melakukan pengumpulan data, mengolah, menganalisis dan pemetaan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) sampai level kecamatan/desa.
- b. **Pengembangan sistem Kewaspadaan Pangan dan gizi:**
- Menyusunan pedoman Teknis Sistem Kewaspadaan pangan dan Gizi;
  - Sosialisasi pedoman Teknis Sistem Kewaspadaan pangan dan gizi;
  - Melakukan pelatihan petugas SKPG dan FSVA;
  - Mengaktifkan dan koordinasi dengan SKPG kabupaten/kota yang aktif;
  - Menggerakkan Tim pangan kecamatan yang aktif (yang dibina/dilatih);

- Menggerakkan kelompok PKK/posyandu kecamatan yang aktif (yang dibina/dilatih).
- c. Melakukan Penanggulangan Kerawanan Pangan
  - Penyusunan pedoman umum Penanggulangan Kerawanan Pangan;
  - Sosialisasi pedoman umum Penanggulangan Kerawanan Pangan;
  - Melakukan intervensi melalui bantuan sosial pada daerah rawan pangan hasil investigasi Tim SKPG dan rawan pangan akibat bencana;
  - Penyediaan stok pangan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat di pedesaan;
  - Penanggulangan kerawanan pangan dengan Melakukan pemberdayaan masyarakat rawan pangan, melalui program desa mandiri pangan dan dipadukan dengan program lainnya.
- d. Penanggulangan Rawan Pangan Kronis

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan rawan kronis adalah melakukan investigasi dan intervensi Rawan Pangan Kronis.

  - a) Investigasi
    - Berdasarkan pemetaan situasi pangan dan gizi yang dilakukan oleh Tim SKPG, Kepala Daerah segera membentuk Tim Investigasi. Tim Investigasi beranggotakan minimal 5 orang yang mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing dari unsur-unsur instansi terkait.
    - Tim Investigasi harus segera turun ke lapangan paling lambat 1 minggu setelah suatu daerah diketahui mengalami kerawanan pangan kronis.
    - Hasil investigasi digunakan oleh Tim Investigasi untuk menyusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada Kepala Daerah.
    - Hasil rekomendasi yang disampaikan mencakup jenis intervensi yang tepat, lokasi dan masyarakat sasaran, jangka waktu pelaksanaan intervensi dan lain-lain sesuai dengan kepentingan.
  - b) Intervensi
    - Setelah menerima hasil investigasi dari Tim Investigasi, Kepala Daerah memerintahkan Pokja Pangan dan Gizi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan intervensi.
    - Intervensi yang dilakukan mencakup tanggap darurat apabila diperlukan, intervensi jangka menengah serta intervensi jangka panjang.
    - Jenis intervensi yang tepat, jangka waktu intervensi, besaran dana yang diperlukan dan lain-lain dapat diketahui berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Investigasi.
    - Intervensi dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber dana baik berasal dari APBN, APBD, masyarakat maupun bantuan internasional untuk penanganan rawan pangan kronis ditanggulangi melalui program-program yang dilaksanakan oleh instansi terkait seperti Program Desa Mandiri Pangan, Desa Siaga, PUAP, Primatani, PIDRA atau program pemberdayaan lainnya.

e. Penanggulangan Rawan Pangan Transien

a) Investigasi

- Setelah menerima laporan adanya kejadian bencana, maksimal 2 hari, Kepala Daerah harus sudah membentuk Tim Investigasi. Tim Investigasi beranggotakan minimal 5 orang yang mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing dari unsur-unsur instansi terkait.
- Tim Investigasi melaksanakan tugasnya dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Daerah maksimal 3 hari setelah dibentuk.
- Hasil investigasi yang dilaporkan kepada Kepala Daerah meliputi rekomendasi adanya rawan pangan transien yang disebabkan oleh bencana, wilayah yang mengalami rawan pangan, masyarakat sasaran, jenis intervensi yang diberikan, jangka waktu dan pelaksana intervensi.
- Setelah menerima rekomendasi dari Tim Investigasi, Kepala Daerah memerintahkan Pokja Pangan dan Gizi untuk melakukan intervensi pada daerah yang diketahui mengalami rawan pangan transien.
- Tugas Tim Investigasi berbeda dengan Satlak/Satkorlak. Namun dalam pelaksanaan tugasnya Tim Investigasi dapat berkoordinasi dengan Satlak/Satkorlak setempat.

b) Intervensi

Intervensi dilakukan dengan memberikan bantuan tanggap darurat, sesuai kebutuhan setempat dari hasil investigasi dan bantuan jangka pendek serta jangka panjang

7. Rujukan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.
- c. Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
- d. Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 10/Kpts/OT.140/K/03/2010 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan Tahun 2010.

8. Perhitungan Biaya :

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Rumus
1	2	3	4
<b>D. Jenis Pelayanan Penangan Kerawanan Pangan</b>			
<b>7. Indikator Penanganan Daerah Rawan Pangan Provinsi</b>			
a. Menyusun pedoman penangan rawan pangan di tk. Kab/kota	Persiapan dan penyusunan pedoman	A. Persiapan penyusunan pedoman	$(A+B)+(C*D*E)+F$
		B. Honor Tim	
		C. Transport per petugas	
		D. Lumpsum petugas	$A * B$
		E. Akomodasi & konsumsi	
		F. Pengolahan dan penyusunan	
b. Penyediaan informasi	Pengumpulan bahan	A. Persiapan dan Penyusunan bahan informasi	$A+(B*C)$
		B. Frekuensi pengumpulan data	
		C. Transport per petugas pengumpul data	
	Analisis data	A. Transport petugas (dilakukan di dinas terkait)	
		B. Pengolahan & penyusunan data	
		Iklan media cetak	A. Frekuensi iklan ditayangkan
	B. Jumlah media cetak		
	C. Harga iklan		
	Iklan media elektronik	A. Frekuensi iklan ditayangkan	$A*B*C$
		B. Jumlah media cetak	
		C. Harga iklan	
	Iklan media internet (website)	A. Frekuensi iklan ditayangkan	$A*B*C$
B. Jumlah media cetak			
C. Harga iklan			



C. Pengembangan sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Pengumpulan data	A. Persiapan dan penyusunan bahan pengembangan SKPG	$A+(B*C*D)$
		B. Cakupan daerah pengumpulan data	
		C. Frekuensi pengumpulan data	
		D. Transport per petugas pengumpul data	
	Analisis data	A. Transport petugas (dilakukan di dinas terkait)	$A*B$
		B. Pengolahan & penyusunan	
d. Melakukan penanggulangan kerawanan pangan	Penanggulangan kerawanan pangan	A. Persiapan	$A+(B*C*D)$
		B. Jumlah lokasi penanggulangan	
		C. Jumlah petugas	
		D. Transport petugas	
	Lumpsum/uang harian petugas	A. Jumlah lokasi penanggulangan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah petugas	
		C. Transport petugas	
		D. Lama bertugas	
	Bahan/bantuan penanggulangan	A. Jumlah lokasi penanggulangan	$A*B*C$
		B. Jumlah orang rawan pangan	
C. Bahan/bantuan			

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Rumus
1	2	3	4
<b>D. Jenis Pelayanan Penangan Kerawanan Pangan</b>			

<b>7. Indikator Penanganan Daerah Rawan Pangan Kabupaten/Kota</b>				
a. Penyediaan data dan informasi	Pengumpulan bahan	A. Persiapan dan Penyusunan data & informasi	A+(B*C)	
		B. Frekuensi pengumpulan data		
		C. Transport per petugas pengumpul data		
	Analisis data	A. Transport petugas (dilakukan di dinas terkait)	A*B	
		B. Pengolahan & penyusunan data & informasi		
		Iklan media cetak	A. Frekuensi iklan ditayangkan	A*B*C
			B. Jumlah media cetak	
			C. Harga iklan	
		Iklan media elektronik	A. Frekuensi iklan ditayangkan	A*B*C
			B. Jumlah media cetak	
			C. Harga iklan	
		Iklan media internet (website)	A. Frekuensi iklan ditayangkan	A*B*C
		B. Jumlah media cetak		
		C. Harga iklan		
	b. Pengembangan sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Pengumpulan data	A. Persiapan dan penyusunan bahan pengembangan SKPG	A+(B*C*D)
B. Cakupan daerah pengumpulan data				
C. Frekuensi pengumpulan data				
D. Transport per petugas pengumpul data				
Analisis data		A. Transport petugas (dilakukan di dinas terkait)	A*B	
c. Melakukan penanggulangan kerawanan pangan	Penanggulangan kerawanan pangan	A. Persiapan	A+(B*C*D)	
		B. Jumlah lokasi penanggulangan		
		C. Jumlah petugas		
		D. Transport petugas		

	Lumpsum/uang harian petugas	A. Jumlah lokasi penanggulangan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah petugas	
		C. Transport petugas	
		D. Lama bertugas	
	Bahan/bantuan penanggulangan	A. Jumlah lokasi penanggulangan	$A*B*C$
		B. Jumlah orang rawan pangan	
		C. Bahan/bantuan	

**MENTERI PERTANIAN,**

**Ttd.**

**SUSWONO**



















Australia Indonesia Partnership

Kemitraan Australia Indonesia

Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD)



BASICS  
Enhancing Social Services

Decentralization  
Support Facility



[www.dsfindonesia.org](http://www.dsfindonesia.org)

**giz**

